



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT  
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi dilakukan oleh instansi Kehutanan provinsi dan disahkan oleh Gubernur;
- b. bahwa Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2041 mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 sebagai pedoman dalam pembangunan kehutanan dan pembangunan diluar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah provinsi untuk jangka waktu 20 tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2041;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Kehutanan Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 98);
22. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 41);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022-2041

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kehutanan.
5. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2041 yang selanjutnya disebut RKTP Papua Barat Tahun 2022-2041 adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah Provinsi untuk jangka waktu 20 tahun.

## Pasal 2

RKTP Papua Barat 2022-2041 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun sebagai acuan:

- a. penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- b. penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Unit Pengelolaan Kawasan Hutan di Provinsi Papua Barat;
- c. Penyusunan Rencana/Program Pembangunan Daerah Bidang Kehutanan di Provinsi Papua Barat;
- d. Koordinasi perencanaan antar sektor dan antar instansi Kehutanan Pusat dan Daerah di Provinsi; dan
- e. pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan, kesatuan pengelolaan hutan dan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Papua Barat.

## Pasal 3

RKTP Papua Barat Tahun 2022-2041 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Papua Barat.

## BAB II

### RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT 2022-2041

## Pasal 4

- (1) RKTP Papua Barat 2022-2041 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I      Pendahuluan
  - b. BAB II     Potensi dan Realitas
  - c. BAB III    Arahan Indikatif Kebijakan Pengurusan Hutan Provinsi Papua Barat
  - d. BAB IV    Visi dan Misi Pengurusan Hutan Provinsi
  - e. BAB V     Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang
  - f. BAB VI    Kebijakan dan Strategi
  - g. BAB VII   Kontribusi Manfaat Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Sektor Kehutanan Pada Pembangunan Provinsi
  - h. BAB VIII   Penutup
- 2) RKTP Papua Barat Tahun 2022-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang membidangi rencana di bidang kehutanan, menyusun rencana kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 6

RKTP Papua Barat Tahun 2022-2041 berjangka waktu 20 tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun, disusun 1 (satu) tahun sebelum RKTP berakhir.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 26 April 2022

GUBERNUR PAPUA BARAT,  
CAP/TTD  
DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,  
CAP/TTD  
NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Dr. ROBERTA K. R. HAMMAR, S.H., M.Hum., M.M  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI  
PAPUA BARAT TAHUN 2022-2041

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Papua Barat mendeklarasikan sebagai Provinsi Berkelanjutan yang mengedepankan aspek konservasi dalam pembangunannya. Provinsi Papua Barat memiliki bentang alam yang khas dan beragam dengan potensi sekaligus tantangan dalam pengelolaannya. Keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan di Papua Barat terutama dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan. Provinsi Papua Barat dengan luas wilayah daratan 10.295.515 Ha memiliki kawasan hutan di daratan 8.862.688 ha ( $\pm$  86% luas wilayah daratan Provinsi Papua Barat) yang terdistribusi kedalam 13 wilayah kabupaten/kota. Sebagai provinsi di Indonesia dengan jumlah pulau terbanyak (4.108 pulau) dan kepadatan penduduk terendah yaitu 9/Km<sup>2</sup> menjadikan Provinsi Papua Barat memiliki karakteristik yang khas ditambah keberadaan ekosistem hutan mangrove dan gambut yang *fragile* diharapkan dapat berperan dalam menjaga keseimbangan ketiga aspek di atas sekaligus ikut penopang pembangunan Papua Barat.

Hutan dan kehidupan wilayah sekitarnya merupakan satu kesatuan ekosistem yang memiliki fungsi untuk mendukung kehidupan. Untuk mencapai kesatuan ekosistem tersebut, maka keberadaan sumber daya hutan dalam bentuk kesatuan kawasan hutan dan fungsi menjadi bagian yang harus dipertahankan. Bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat, hutan melekat dalam kehidupan masyarakat sepanjang waktu. Hutan menyediakan berbagai kebutuhan hidupnya, seperti air bersih, hasil hutan kayu dan bukan kayu, pangan, obat tradisional, serta perlindungan ekosistem wilayahnya. Di sisi lain dengan makin berkembangnya Provinsi Papua Barat seiring dengan pertumbuhan ekonomi wilayahnya yang memerlukan kebutuhan ruang, maka sinergisitas dengan peranan hutan terutama dalam menyediakan jasa

lingkungannya seperti sumber air bersih, mitigasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan hidupnya makin penting dan strategis untuk menjamin eksistensi hutan dikelola secara berkelanjutan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kehutanan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut maka hutan wajib dikelola secara terencana, holistik dan terpadu untuk memberikan manfaat bagi lingkungan dan kehidupan manusia seutuhnya. Penyelenggaraan kehutanan yang didasarkan pada 'Perencanaan Kehutanan harus diarahkan tidak hanya untuk kelestarian hutan tetapi juga berkontribusi terhadap Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDG). Keberadaan hutan dengan kualitas yang baik sehingga dapat menjalankan fungsinya menjadi bagian integral dari upaya pencapaian target SDG. Kontribusi hutan tidak terbatas pada mata pencaharian masyarakat setempat dan tujuan lingkungan global saja, terjaganya dan meningkatnya kualitas dan fungsi hutan berkontribusi terhadap sebagian besar SDG lainnya.

Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah bagi pemerintah dan stakeholders terkait yang memuat strategi dan kebijakan kehutanan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan dan penyusunannya telah melibatkan para pihak/stakeholder yang terkait dengan pengelolaan kehutanan. Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang, Rencana Kehutanan disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat yang disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis dan menurut fungsi pokok kawasan hutan.

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) tahun 2011-2030 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-11/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 dan telah dilakukan revisi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030, merupakan arahan makro indikatif pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun. RKTN digunakan sebagai bahan/acuan bagi

penyusunan dokumen rencana kehutanan yang lebih operasional dibawahnya seperti Rencana Kehutanan Tingkat Propinsi (RKTP) untuk menjamin konsistensi arah pencapaian pembangunan kehutanan, perihal ini dituangkan dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/1012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi.

Dengan proporsi kawasan hutan di atas, komitmen pemerintah Papua Barat dalam pembangunan berkelanjutan berbasis konservasi, dan kebutuhan ruang berbagai sektor, maka peran ganda sektor kehutanan menjadi strategis dan penting. Untuk memberikan pedoman dalam implementasi peran ganda tersebut maka pengaturan ruang pemanfaatan kawasan hutan sekaligus perkiraan target kontribusi sektor kehutanan Papua Barat merupakan sebuah syarat sebagai landasan arah dan tujuan pembangunan kehutanan. Rencana Pembangunan Provinsi Papua dan rencana lain yang terkait, serta memperhatikan komitmen pemerintahan Papua Barat dan kepentingan publik maka ditetapkan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Papua Barat 2022-2041 untuk menjadi pedoman dimaksud.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2041 dimaksudkan sebagai arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan di wilayah Provinsi Papua Barat untuk jangka waktu 20 tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Papua Barat ini adalah terbangunnya koordinasi, sinergi, dan konsistensi rencana-rencana pengelolaan/pembangunan kehutanan di tingkat Provinsi dengan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota, maupun rencana pengelolaan hutan di tingkat KPH (RPHJP) sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan kehutanan.

## 1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011

- tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
  14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025;
  15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
  16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
  19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Papua Barat nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 98);
22. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 41);

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2041 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- |          |                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I    | Pendahuluan                                                                                   |
| BAB II   | Potensi dan Realitas                                                                          |
| BAB III  | Arahan Indikatif Kebijakan Pengurusan Hutan Provinsi Papua Barat                              |
| BAB IV   | Visi dan Misi Pengurusan Hutan Provinsi                                                       |
| BAB V    | Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang                                             |
| BAB VI   | Kebijakan dan Strategi                                                                        |
| BAB VII  | Kontribusi Manfaat Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Sektor Kehutanan Pada Pembangunan Provinsi |
| BAB VIII | Penutup                                                                                       |

## BAB II

### POTENSI DAN REALITAS

#### 2.1 Potensi dan Kondisi Umum Hutan Provinsi

Kawasan hutan di Papua Barat secara umum memiliki bentang alam yang unik yang terbentuk karena bentangan samudera dan laut di sekitarnya serta pengaruh jenis tanah (edafic) dan iklim. Berdasarkan proses evolusi sejarah pembentukan pulau dan geologi masa lalu sehingga terdapat variasi topografi yang ekstrim. Bentang alam dengan topografi ekstrim tersebutlah yang membentuk berbagai ragam habitat dengan keanekaragaman hayati (biodiversity) dan ekosistemnya yang kompleks. Hutan di Provinsi Papua Barat dapat dikelompokkan kedalam beberapa tipe hutan, yaitu: hutan/vegetasi pantai (*coastal forest*), hutan rawa (*swamp forest*), hutan bakau (*mangrove forest*), hutan batuan karang dan kapur (*limestone & karst forest*), hutan ultramafik (*ultramafic forest*), hutan hujan dataran rendah (*low land rain forest*) dan hutan dataran tinggi/pegunungan (*montane forest*).

Hutan pantai di Papua Barat berada pada daerah yang menghadap ke arah Samudra Pasifik dan memutar hingga ke bagian selatan dan merupakan kawasan yang mengalami pengikisan ombak dan arus Samudra Pasifik serta angin timur yang kencang dengan substrat yang didominasi oleh bebatuan cadas pada bagian depan dan pada beberapa bagian membentuk pantai tebing berbatu terjal (*fyord*). Bebatuan cadas ini menjadi penghalang dan pembatas (barier) bagi vegetasi yang tumbuh di atas atau dibelakangnya. Beberapa jenis pohon yang dominan pada hutan ini adalah *Barringtonia asiatica* (*Lecytidaceae*), *Calophyllum inophyllum* (*Calophyllaceae*), *Hibiscus tiliaceus* (*Malvaceae*) dan *Terminalia cattapa* (*Combretaceae*) yang menjadi penciri tipe hutan pantai ini, disamping beberapa jenis tumbuhan bawah, perdu dan semak.

Tipe hutan rawa termasuk rawa gambut dan payau umumnya terletak di delta sungai-sungai besar dan sepanjang tepi sungai berukuran sedang dan kecil serta wilayah pesisir yang landai dan terdapat hampir di seluruh wilayah Papua Barat. Komposisi jenis tumbuhan di hutan rawa bervariasi menurut luas areal hutan dan lokasi. Hutan rawa bertajuk rata dan agak terbuka, kadang rapat di beberapa tempat dan tinggi pohon dapat mencapai tinggi 30 m. *Camposperma brevipetiolatum* (*Anacardiaceae*) merupakan jenis pohon yang dominan dan tajuknya dapat mencapai tinggi 30-35 m menjulang di atas kanopi hutan rawa. Jenis-jenis lain yang juga turut membentuk tipe hutan ini

adalah *Terminalia canaliculata* (Combretaceae), *Nauclea orientalis* (Rubiaceae), *Syzygium spp.* (Myrtaceae), *Alstonia scholaris* (Sapotaceae) dan *Palaquium spp.* (Sapotaceae). Pada beberapa lokasi hutan rawa diikuti dengan formasi *Nypa fruticans* (Arecaceae) yang tumbuh sepanjang sungai-sungai menjembatani tipe hutan bakau (*mangrove*) dan hutan rawa.

Hutan *mangrove*/payau membentuk pola-pola persebaran jenis yang kompleks dan tersclubung di seluruh bentang laut pasang surut dan di hulu hilir sungai, yang terkait dengan toleransi individu suatu jenis dengan faktor abiotik. Hutan *mangrove* di wilayah ini merupakan hutan mangrove terluas di Indonesia dan paling berkembang dan sebagian besar (618.500 Ha) terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni (Kartikasari et al., 2012). Tegakan yang menghadap ke laut didominasi oleh *Avicennia marina* (Acanthaceae) dan *Sonneratia alba* (Lythraceae). Lebih ke daerah hulu vegetasi didominasi oleh jenis-jenis dari suku (*family*) *Rhizophoraceae*, antara lain: *Rhizophora apiculata*, *Bruguiera parviflora*, dan *Bruguiera gymnorhiza*.

Tipe hutan dataran rendah secara umum dijumpai pada seluruh wilayah Papua Barat. Hutan dataran rendah merupakan tipe vegetasi darat yang paling kompleks dan tertinggi jenisnya di dunia (Whitmore, 1984). Menurut Pajmans (1976) hutan dataran rendah dicirikan oleh vegetasi yang tinggi dan komposisi floranya yang sangat kaya. Di masing-masing lapisan, komposisi floranya tidak beraturan, ketinggian, tutupan dan ukuran tajuknya bervariasi dan sangat mencolok bila dilihat dari udara. Hutannya lebih terbuka dan memiliki banyak celah yang dihuni pepohonan yang lebih rendah. Jenis pohon yang selalu ada di lapisan atas adalah *Paraserianthes falcataria* (Fabaceae), *Pometia pinnata* (Sapindaceae), *Intsia spp.* (Fabaceae) dan *Ficus spp.* (Moraceae). Tipe hutan dataran rendah ini berdasarkan sejarah pengelolaannya terbagi menjadi dua tipe hutan, yaitu tipe hutan dataran rendah primer dan tipe hutan dataran rendah sekunder. Tipe hutan dataran rendah primer masih memiliki tegakan hutan alami yang dijumpai pada beberapa ratus meter dari garis pantai, sedangkan pada hutan dataran rendah sekunder telah mengalami gangguan aktifitas manusia, terutama akibat pembalakan pada masa yang lalu. Areal hutan dataran rendah primer cenderung masih cukup baik karena sebagian besar areal ini sulit dijangkau akibat topografi yang cukup berat (terjal) dengan kemiringan di atas 40%. Hutan dataran rendah sekunder, wilayahnya cenderung relatif datar sehingga mudah diakses masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya hutan maupun lahannya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kondisi hutan ini

terbentuk akibat aktifitas pertanian tradisional (perladangan berpindah) dan penebangan liar (baik untuk kayu perkakas maupun kayu/bahan bakar). Akibat aktifitas ini, maka terbentuklah tipe hutan sekunder yang didominasi oleh jenis-jenis vegetasi pionir dan jenis-jenis vegetasi cepat tumbuh (fast growing species), seperti *Macaranga spp.* dan *Mallotus spp.* (*Euphorbiaceae*), *Piper aduncum* (*Piperaceae*) dan *Premna corymbosa* (*Lamiaceae*).

Hutan bukit kapur dan vegetasi gamping (limestone hills forest and karst vegetation) dijumpai di sekitar Ayamaru, Fakfak, Kaimana dan pulau-pulau di Kepulauan Raja Ampat. Tipe ekosistem hutan ini dicirikan dengan perawakan tumbuhan yang lebih kecil dan kerapatan yang tinggi. Keanekaragaman jenis tidak begitu tinggi jika dibandingkan dengan tipe hutan lainnya, namun memiliki nilai endemisme yang tinggi dan penting karena tumbuhan pada ekosistem ini memiliki kemampuan adaptasi dengan substrat tempat tumbuh yang cukup ekstrim. Jenis-jenis pohon dominan pada tipe hutan ini adalah *Ficus spp.* (*Moraceae*), *Carallia brachiata* (*Rhizophoraceae*), *Vatica rassak* (*Dipterocarpaceae*), *Marilkara sp.* dan *Mimusops elengi* (*Sapotaceae*) serta *Calophyllum sp.* (*Calophyllaceae*).

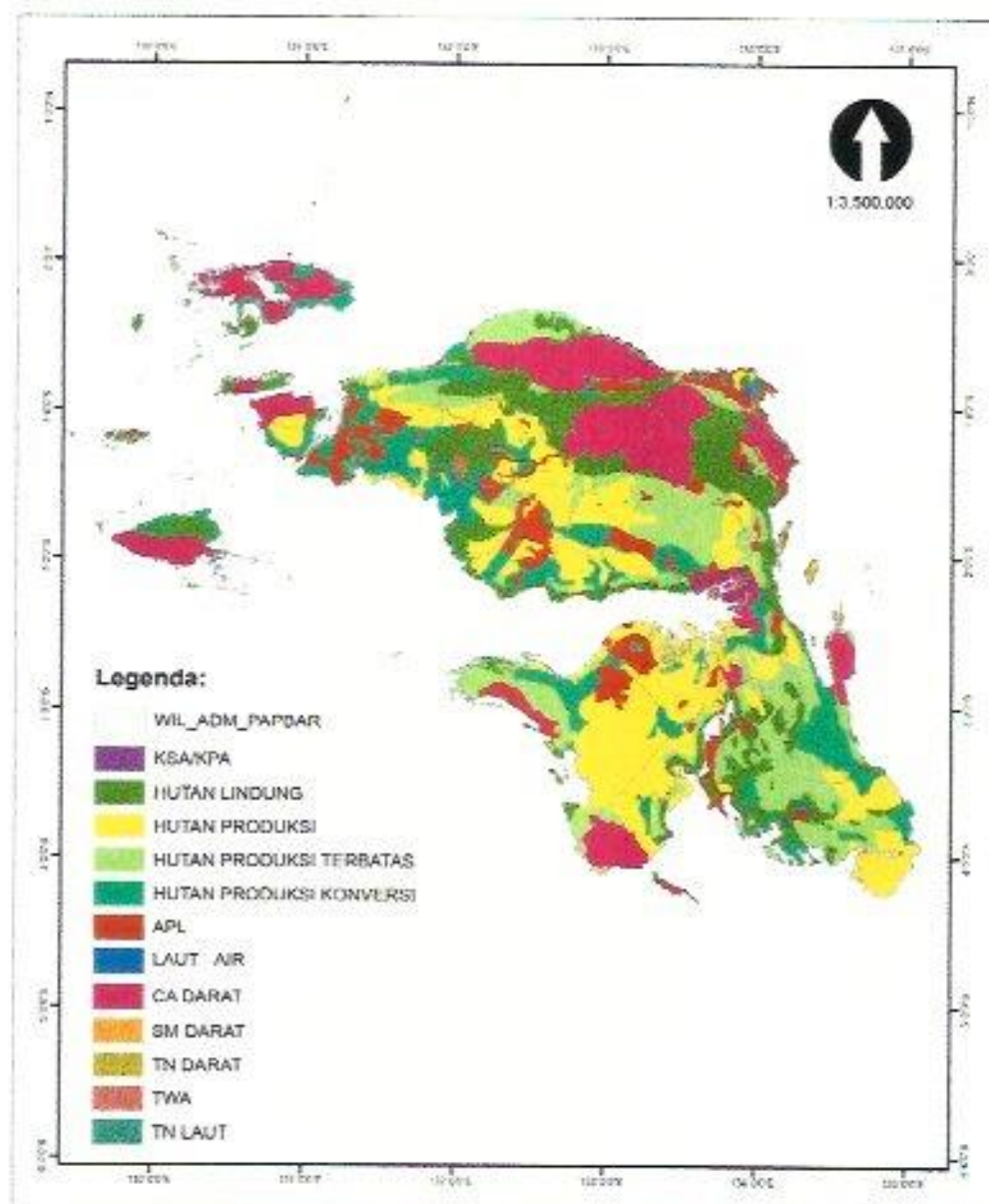
Hutan dataran tinggi di Papua Barat, sebagian besar terdapat pada punggung-punggung pegunungan Arfak, Tamrau dan Kumawa. Ekosistem hutan ini dimulai pada elevasi 750-1.500 m dpl di mana tumbuhan berdaun jarum (*conifer*) merupakan tumbuhan yang mendominasi tipe hutan ini. Jenis-jenis pohon di antaranya *Araucaria hunsteinii* (*Araucariaceae*), *Papuacedrus sp.*, *Phyllocladus sp.* dan *Dacrydium spp.* serta *Dacrycarpus sp.* (*Podocarpaceae*).

Sementara tipe hutan ultrabasal atau ultramafik dan vegetasi alpin luasan dan lokasinya sangat terbatas. Hutan ultrabasal (ultramafik) hanya terdapat di Pulau Waigeo dan Pulau Gag di Kepulauan Raja Ampat, di mana tipe hutan ini sangat berasosiasi dengan kandungan bahan tambang mineral Nikel. Jenis-jenis tumbuhan yang dominan pada tipe hutan ini antara lain: *Leptospermum sp.* dan *Baeckea sp.* (*Myrtaceae*), *Ploiurium sessile* (*Bonnetiaceae*), *Exocarpus sp.* (*Santalaceae*) dan *Nephentes spp.* (*Nephentaceae*).

### 2.1.1 Fungsi Kawasan Hutan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai

status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional dan global. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi ke dalam kelompok hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Sebaran fungsi kawasan hutan di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Peta fungsi kawasan hutan Provinsi Papua Barat

Luas kawasan hutan Daratan dan Perairan Provinsi Papua Barat berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 783/Menhut-II/2014 yang sudah diintegrasikan pada tahun 2018 adalah 9.862.081 Ha (Daratan: 8.862.688 Ha). Berdasarkan fungsinya kawasan hutan tersebut terdiri dari Hutan

Konservasi (HK) seluas 1.724.224 ha, Hutan Lindung (HL) seluas 1.638.247 ha, Hutan Produksi (HP) seluas 2.255.488 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.780.019 ha, dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 1.464.710 ha. Rincian luas fungsi kawasan hutan di Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1  
Luas Hutan Berdasarkan Fungsinya Pada Setiap Kabupaten/Kota  
Di Provinsi Papua Barat

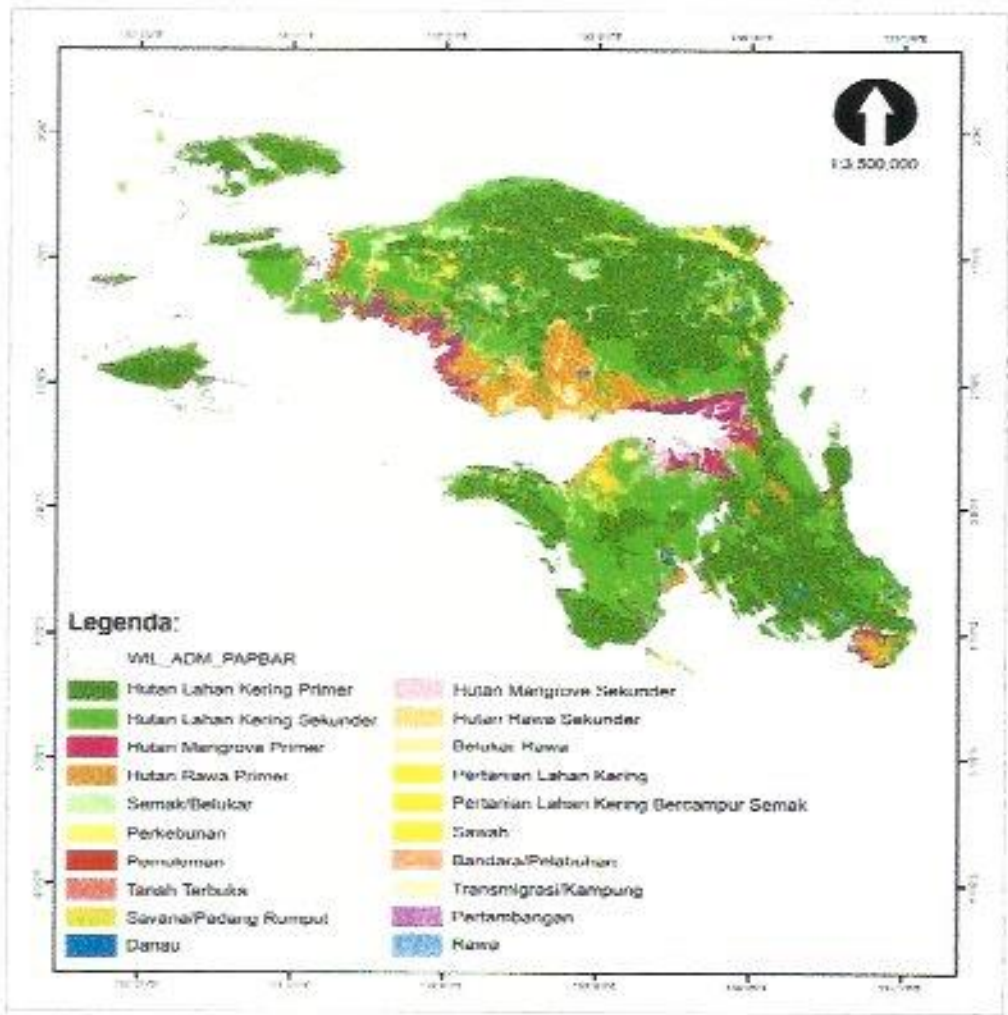
| NO. | KABUPATEN /<br>KOTA  | Fungsi Kawasan |           |           |           |           | JUMLAH    |
|-----|----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |                      | HK             | HL        | HP        | HPT       | HPK       |           |
| 1   | FAKFAK               | 38.276         | 41.357    | 415.706   | 218.642   | 137.302   | 851.281   |
| 2   | KAIMANA              | 133.714        | 339.903   | 481.825   | 498.588   | 156.200   | 1.610.230 |
| 3   | KOTA<br>SORONG       | 1.080          | 6.759     | 5.018     | 5.338     | 11.928    | 30.123    |
| 4   | MANOKWARI            | 132.713        | 50.391    | 9.155     | 34.975    | 19.073    | 246.308   |
| 5   | MANOKWARI<br>SELATAN | 26.181         | 56.475    | 22.325    | 34.306    | 8.338     | 147.625   |
| 6   | MAYBRAT              | 21.623         | 106.789   | 262.497   | 31.417    | 56.991    | 479.317   |
| 7   | PEGUNUNGAN<br>ARFAK  | 145.644        | 169.784   | -         | 29.319    | -         | 344.747   |
| 8   | RAJAAMPAT            | 401.553        | 149.389   | 21.087    | 7.022     | 143.027   | 722.078   |
| 9   | SORONG               | 7.264          | 35.753    | 167.099   | 87.299    | 269.486   | 566.901   |
| 10  | SORONG<br>SELATAN    | 12.051         | 166.470   | 140.425   | 31.890    | 202.254   | 553.090   |
| 11  | TAMBRAUW             | 552.904        | 307.559   | 4.617     | 140.928   | 89.075    | 1.095.084 |
| 12  | TELUK<br>BINTUNI     | 164.197        | 125.816   | 688.649   | 510.672   | 216.448   | 1.705.783 |
| 13  | TELUK<br>WONDAMA     | 87.025         | 81.802    | 37.086    | 149.623   | 154.587   | 510.122   |
|     | JUMLAH               | 1.724.224      | 1.638.247 | 2.255.488 | 1.780.019 | 1.464.710 | 8.862.688 |

Kawasan yang sudah ditetapkan seluas 8.114.305,04 ha (92%) dari luas total kawasan hutan di Provinsi Papua Barat tersebut. Pada proses penetapan kawasan, harus dilakukan tata batas kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap. Panjang tata batas yang sudah dilaksanakan di kawasan hutan Provinsi Papua Barat sepanjang ± 39.325,70 km yang meliputi

batas fungsi kawasan 18.232,63 km dan batas luar kawasan hutan 21.093,07 km.

2.1.2 Penutupan Lahan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat

Penutupan lahan Provinsi Papua Barat didominasi oleh areal berhutan baik hutan primer maupun hutan sekunder. Sebaran penutupan lahan di Provinsi Barat dapat dilihat pada Gambar 2.

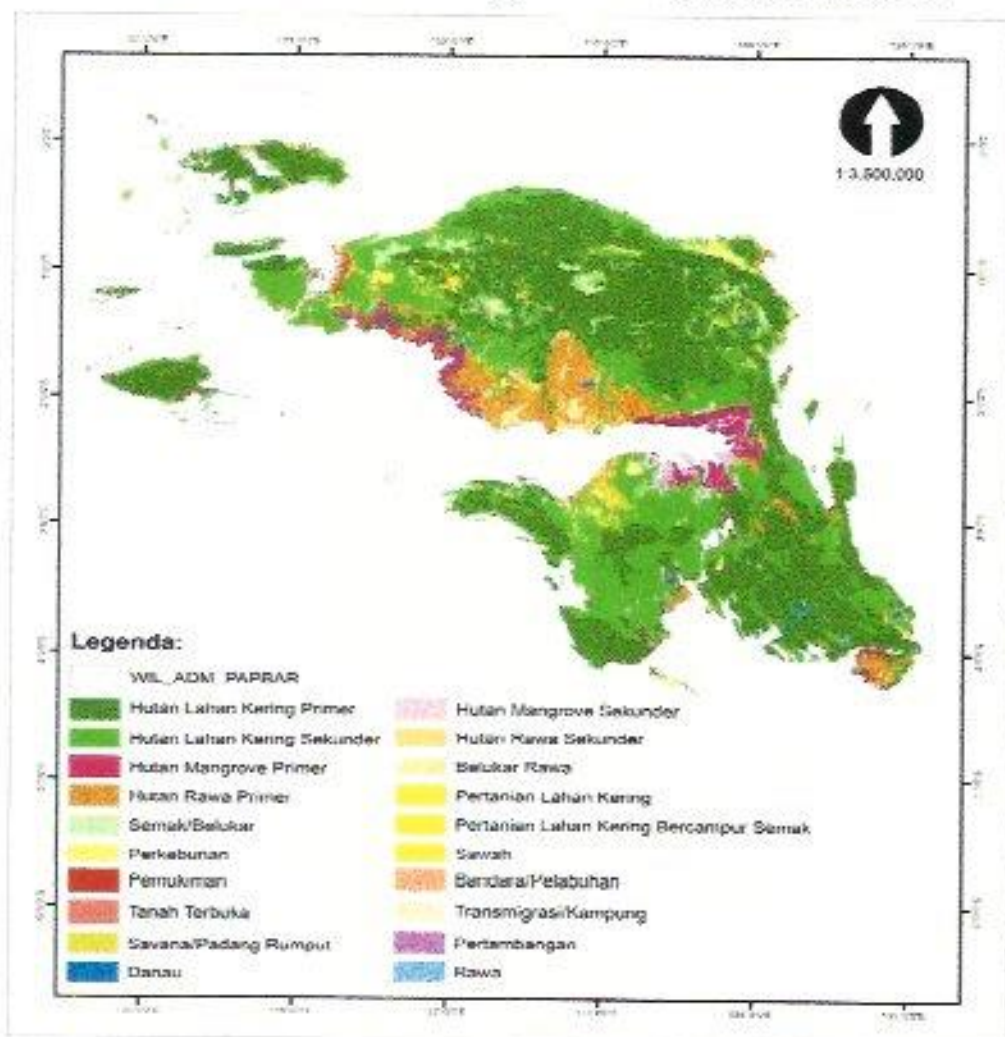


Gambar 2 Sebaran Penutupan Lahan Di Provinsi Barat.

Berdasarkan data digital penutupan lahan skala 1:250.000 hasil penafsiran citra Landsat 8 OLI liputan tahun 2018,  $\pm 89.87\%$  daratan di Provinsi Papua Barat berpenutupan hutan. Areal berpenutupan hutan di kawasan hutan seluas 8.297.305 ha ( $\pm 94\%$ ) dan 565.750 ha ( $\pm 6\%$ ) di Areal Penggunaan Lain. Hutan primer merupakan penutupan lahan terluas dengan luas total 5.831.307 ha atau 59.1 % luas total tutupan lahan provinsi tersebut. Hutan sekunder seluas 3.031.748 ha atau 30.7% dari total tutupan lahan. Jenis hutan yang mendominasi tutupan hutan di Provinsi Papua Barat adalah Hutan Lahan Kering. Meskipun demikian ditemukan juga Hutan Mangrove dan Hutan Rawa Gambut. Hutan Mangrove di wilayah Provinsi

Papua Barat seluas  $\pm 481.818$  ha, sedangkan Hutan Rawa Gambut seluas  $\pm 765.696$  ha. Daratan Provinsi Papua Barat berupa tanah mineral dan gambut. Seluas  $\pm 1.472.707$  ha daratan Provinsi Papua Barat berupa gambut dimana 83,8% berada di kawasan hutan. Gambut dan hutan mangrove menjadi komponen penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim selain sifat ekosistemnya yang fragile sehingga harus dikelola secara bijak dan hati-hati. Rincian penutupan lahan disajikan pada Tabel 2.

Penutupan lahan hutan tersebut dengan kondisi aktual saat ini masih berpotensi berubah dari areal berhutan menjadi areal non hutan karena deforestasi yang terjadi di Papua Barat meskipun Provinsi Papua Barat merupakan Provinsi dengan tingkat deforestasi rendah tetapi seiring dengan waktu terjadi trend peningkatan tingkat deforestasi. Rata-rata deforestasi yang terjadi pada periode 2010-2018 seluas 22.031 ha/tahun. Dalam periode tersebut terjadi peningkatan *trend* deforestasi. Deforestasi tertinggi terjadi pada tahun 2016-2017 dengan perubahan areal berhutan menjadi nonhutan seluas 101.517 ha. Data deforestasi digambarkan pada Gambar 2.

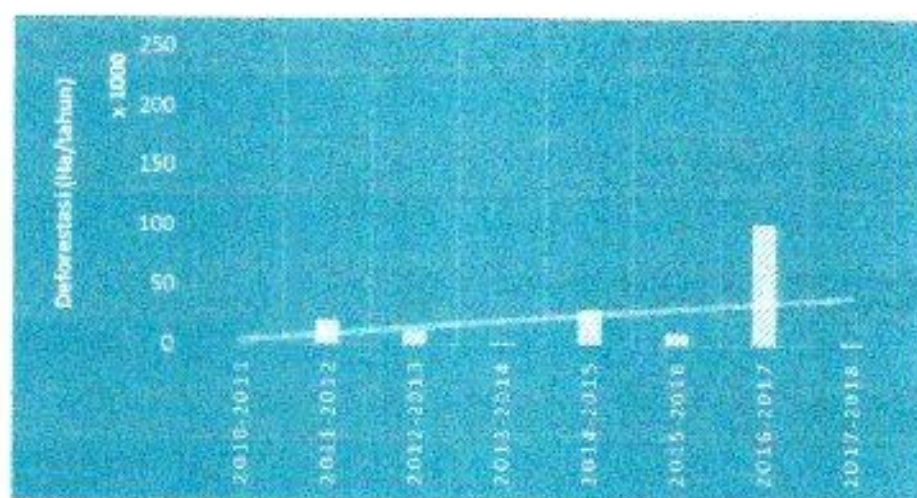


Gambar 3 Peta Penutupan Lahan Provinsi Papua Barat

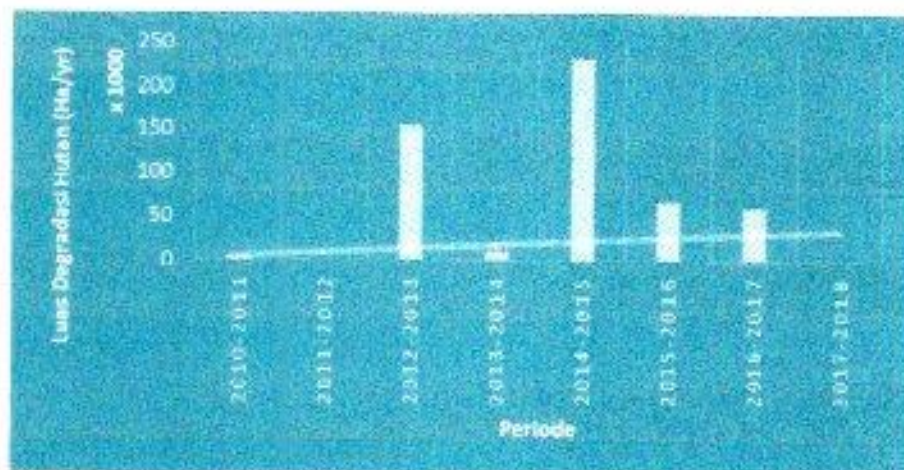
Tabel 2  
 Penutupan Lahan Provinsi Papua Barat Pada Tahun 2018  
 Berdasarkan Fungsi Kawasan

| Tutupan Lahan  | Kawasan Hutan |           |           |           |           | APL     | Laut-Air | Jumlah    |
|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|
|                | HK            | HL        | HP        | HPT       | HPK       |         |          |           |
| Hutan Primer   | 1.524.654     | 1.188.150 | 1.044.376 | 1.205.651 | 663.878   | 182.796 | 21.801   | 5.831.307 |
| Hutan Sekunder | 122.013       | 279.254   | 1.079.023 | 499.337   | 653.967   | 382.954 | 15.200   | 3.031.748 |
| Hutan Tanaman  |               |           |           |           |           |         |          | -         |
| Non Hutan      | 77.452        | 169.482   | 134.454   | 76.574    | 147.251   | 308.530 | 85.283   | 999.026   |
| Jumlah         | 1.724.118     | 1.636.887 | 2.257.854 | 1.781.561 | 1.465.096 | 874.280 | 122.285  | 9.862.081 |

Selain terjadinya deforestasi, hutan di Papua Barat juga mengalami degradasi hutan. Degradasi hutan merupakan salah satu indikator terjadinya penurunan kualitas hutan, yaitu terjadinya perubahan hutan primer menjadi hutan sekunder. Pada periode 2010-2018 rata-rata degradasi hutan yang terjadi seluas 66.829 ha/tahun. Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 3, pada periode tersebut terjadi kenaikan trend degradasi hutan. Degradasi tertinggi terjadi pada tahun 2014-2015 dengan luas degradasi hutan mencapai 232.676,81 ha.

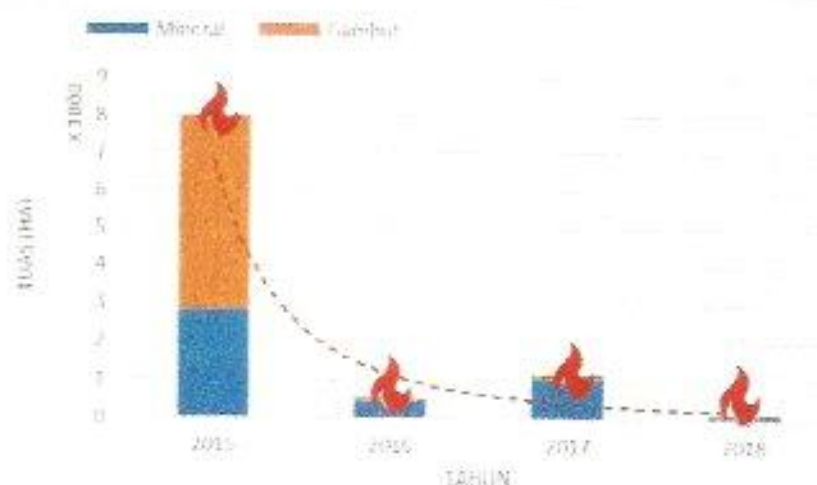


Gambar 2 Deforestasi hutan di Provinsi Papua Barat 2010-2018



Gambar 3 Degradasi hutan di Provinsi Papua Barat 2010-2018

Salah satu faktor pemicu terjadinya deforestasi dan degradasi hutan selain dari kegiatan penebangan adalah kebakaran hutan. Kejadian kebakaran hutan ini tidak banyak terjadi di Papua barat, data Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim, Desember 2018 (Gambar 4), menunjukkan bahwa terdapat trend penurunan luasan kebakaran di Provinsi Papua Barat, dimana pada tahun 2018 hanya tercatat 121 ha baik di tanah mineral maupun gambut. Meskipun demikian kejadian kebakaran ini perlu diantisipasi kedepannya mengingat dinamika perubahan tutupan lahan yang terjadi serta iklim yang berubah menjadi lebih kering.



Gambar 4 Luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Papua Barat

Kecepatan pertumbuhan deforestasi dan degradasi hutan di Papua Barat belum diiringi oleh peningkatan laju reforestasi. Peningkatan tutupan non-hutan menjadi areal berhutan di Papua Barat mengalami perlambatan. Pada periode 2016 – 2018 reforestasi rata – rata seluas 10.134 Ha/tahun. Dalam periode tersebut terdapat trend penurunan reforestasi dimana pada tahun

2016 – 2017 reforestasi yang dilaksanakan seluas 16.734 ha dan pada tahun 2017 – 2018 turun menjadi 3.534 ha (Gambar 5).



Gambar 5 Reforestasi hutan Papua Barat 2016 – 2018

Kondisi lahan di Provinsi Papua Barat mayoritas didominasi oleh lahan kritis. Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro, dan retensi karbon. Berdasarkan kondisi vegetasinya, kondisi lahan dapat diklasifikasikan sebagai: sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan kondisi normal.

Terdapat lahan kritis seluas 9.293.058 ha yang terdiri dari 10.053 ha sangat Kritis, 427.251 ha kritis, 7.053.595 ha agak kritis, dan 1.802.160 ha potensial kritis di Provinsi Papua Barat. Lahan kritis yang paling luas terdapat pada hutan hutan produksi tetap (HP) seluas 2.105.356 ha. Rincian kondisi lahan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 2

Lahan Kritis Berdasarkan Fungsi Kawasan Di Provinsi Papua Barat

| Fungsi Kawasan | Kategori Lahan |         |             |                  | Jumlah    |
|----------------|----------------|---------|-------------|------------------|-----------|
|                | Sangat Kritis  | Kritis  | Agak Kritis | Potensial Kritis |           |
| HK             | 3.029          | 49.962  | 1.504.836   | 149.725          | 1.707.552 |
| HL             | 2.015          | 117.295 | 1.270.782   | 186.513          | 1.576.605 |
| HP             | 1.637          | 82.953  | 1.304.265   | 716.500          | 2.105.356 |
| HP-T           | 2.194          | 54.517  | 1.488.548   | 212.774          | 1.758.032 |
| HPK            | 924            | 90.401  | 865.550     | 353.099          | 1.309.974 |
| APL            | 104            | 29.961  | 605.607     | 166.920          | 802.593   |

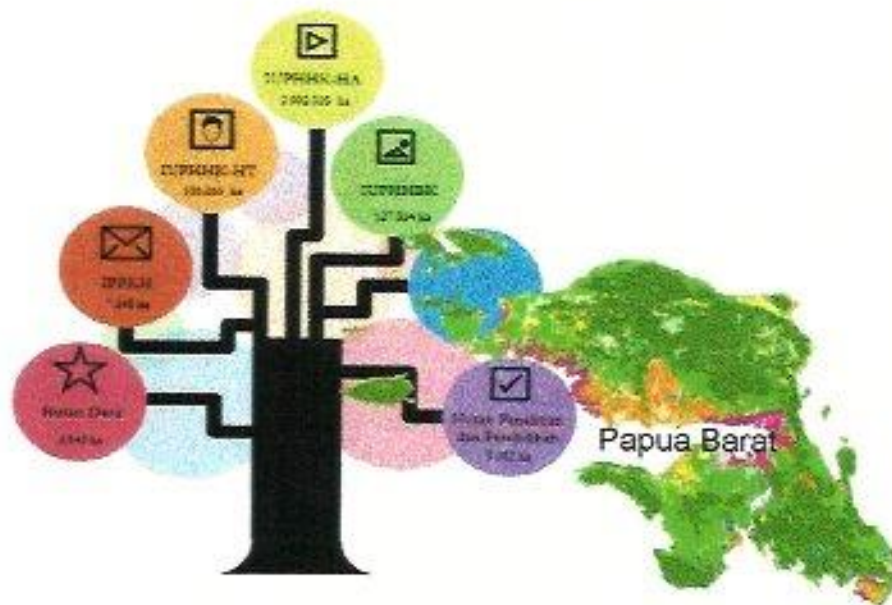
|          |        |         |           |           |           |
|----------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Laut-Air | 149    | 2.160   | 14.008    | 16.629    | 32.946    |
| Jumlah   | 10.053 | 427.251 | 7.053.595 | 1.802.160 | 9.293.058 |

### 2.1.3 Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Kawasan Hutan dimanfaatkan dan digunakan untuk berbagai keperluan baik sektor kehutanan maupun sektor nonkehutanan. Untuk kepentingan non kehutanan penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Terdapat 7 IPPKH di kawasan hutan Provinsi Papua Barat yang sebagian besar untuk kegiatan pertambangan. Luas total penggunaan kawasan hutan untuk IPPKH adalah seluas 7.248 ha.

Pemanfaatan hutan terbesar adalah areal IUPHHK-HA pada hutan produksi dengan luas total 2.992.308 ha pada hutan produksi dengan jumlah izin konsesi IUPHHK-HA 22 izin. Selain IUPHHK-HA, kawasan hutan di Provinsi Papua Barat juga dimanfaatkan untuk IUPHHK-HT seluas 100.265 ha, HHBK seluas 127.554 ha, Hutan Desa seluas 3.543 ha dan untuk Hutan Penelitian dan Pendidikan seluas 9.082 ha. Gambaran pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan seperti Gambar 7.

Sebagian besar kawasan hutan produksi ini telah dibebani Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Berdasarkan data hasil cruising yang dilakukan oleh IUPHHK-HA maupun IPK-MA, potensi masak tebang jenis pohon komersial pada hutan produksi tersebut bervariasi antar wilayah Kabupaten (17,25-55,24 m<sup>3</sup>/Ha dengan rata-rata 38,41 m<sup>3</sup>/ha dan kerapatan pohon berkisar antara 6,28-21,74 batang/ha dengan rata-rata 12,37 batang/ha). Berdasarkan kriteria potensi hutan alam produksi yang dapat diberikan IUPHHK maka sebagian besar areal hutan produksi di Provinsi Papua Barat berada di bawah kriteria dimaksud. Menurut SK Menteri Kehutanan Nomor : 8171/Kpts-II/2002 bahwa untuk Papua, potensi hutan alam yang layak untuk diberikan IUPHHK adalah 14 batang/ha untuk hutan tanah kering dan 18 batang untuk hutan tanah basah atau rawa. Berdasarkan kondisi aktual yang ada, areal pemanfaatan ini perlu dilakukan rasionalisasi dan penataan ulang kembali sekaligus dilakukan bersamaan dengan penataan batas hutan adat secara partisipatif, sehingga kawasan hutan produksi yang ditetapkan benar benar layak untuk penerapan pengelolaan hutan alam produksi lestari.



Gambar 6 Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat

Keterangan: IUPHHK-HA=Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam, IUPHHK-HT= Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, IUPHHBK=Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, IPPKH= Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

#### 2.1.4 Potensi Hasil Hutan Kayu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dijelaskan bahwa hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, rata-rata produksi kayu bulat yang berasal dari IUPHHK di Provinsi Papua Barat pada periode 2014-2018 adalah sebesar 440.155,76 m<sup>3</sup>/tahun. Terdapat trend peningkatan produksi kayu bulat di Provinsi Papua Barat seiring dengan waktu dimana pada tahun 2018 produksi kayu bulat mencapai 753.116,93 m<sup>3</sup>. Secara detail produksi kayu bulat Bulat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Provinsi Papua Barat pada periode Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 3

Produksi Kayu Bulat Pada IUPHHK-HA Di Provinsi Papua Barat Pada Periode Tahun 2014-2018

| Tahun | Produksi Kayu Bulat (m <sup>3</sup> ) |
|-------|---------------------------------------|
| 2014  | 469.328,92                            |
| 2015  | 152.738,52                            |
| 2016  | 408.388,09                            |
| 2017  | 417.206,34                            |
| 2018  | 753.116,93                            |

Selain kayu bulat, data Dinas Kehutanan mencatat bahwa pada tahun 2018 terdapat produksi kayu olahan, yaitu kayu gergajian sebesar 41.135,67 m<sup>3</sup>, chipwood sebesar 56.709,51 m<sup>3</sup> dan veneer sebesar 6.148,52 m<sup>3</sup>. Adapun distribusi produksi kayu olahan di beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 4

Produksi Kayu Olahan Pada Setiap Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat

| Kabupaten/Kota    | 2014       | 2015      | 2016 | 2017      | 2018       |
|-------------------|------------|-----------|------|-----------|------------|
| Fakfak            | 2.270,01   | -         | -    | -         | -          |
| Kaimana           | 3.397,62   | 696,10    | -    | -         | -          |
| Teluk Wondama     | -          | -         | -    | -         | -          |
| Teluk Bintuni     | 115.050,26 | 61.497,59 | -    | 29.138,91 | 70.677,22  |
| Manokwari         | -          | 1.783,61  | -    | -         | -          |
| Sorong Selatan    | -          | -         | -    | -         | -          |
| Sorong            | 70.334,4   | 86.560,20 | -    | 21.235,88 | 27.336,29  |
| Raja Ampat        | -          | -         | -    | -         | -          |
| Tambrau           | -          | -         | -    | -         | -          |
| Maybrat           | -          | -         | -    | -         | -          |
| Manokwari Selatan | -          | -         | -    | -         | 5.980,21   |
| Pegunungan Arfak  | -          | -         | -    | -         | -          |
| Kota Sorong       | 3.361,71   | -         | -    | -         | -          |
| Jumlah            | 194.414    | 150.537,5 | 0    | 50.374,79 | 103.993,72 |

### 2.1.5 Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan

Kawasan Hutan Papua Barat dapat memberikan manfaat yang nyata dalam bentuk hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa-jasa lingkungan dan wisata alam. Komunitas masyarakat adat Papua yang multi etnis diketahui sejak dahulu telah memanfaatkan dan melestarikan produk HHBK. Hutan di wilayah Provinsi Papua Barat mempunyai potensi menghasilkan HHBK di antaranya dari tanaman HHBK penghasil minyak atsiri, seperti dari kelompok penghasil gubal gaharu (*Aquilaria filaria*, *Gyrinops versteegii*, dan *Gyrinops ledermanii*), masoi, tanaman penghasil resin dan damar (*Agathis labillardieri*, *Vatica rassak*, *Anisopthera thurifera*, *Canarium indicum*, *Euodia elleryana*, *Euodia bonvickii*, dan *Flindersia pimentelliana*), tanaman pangan (sagu), tanaman hias (anggrek) serta tumbuhan obat yang sudah terkenal dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dari luar Papua (*Pandanus conoideus* (buah merah), sarang semut, madu).

Provinsi Papua Barat memiliki kekayaan alam flora, fauna, keindahan bentang alam yang menjadi modal berkembangnya wisata alam di wilayah ini. Terdapat beberapa destinasi wisata alam yang telah berkembang di Provinsi Papua Barat, diantaranya Raja Ampat, Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Habitat burung Cendrawasih di Pulau Waigco, Pegunungan Arfak, Tambrau. Dalam Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Papua Barat masih terdapat beberapa obyek yang potensial dikembangkan menjadi wisata alam, seperti keberadaan Sungai Warsamson yang berpotensi untuk obyek wisata arum jeram, air terjun Karabra, sumber air hangat di sekitar air terjun Karabra, goa batu Payung dan habitat burung Cenderawasih di Kampung Saluk Distrik Sayosa, hutan pendidikan.

Dengan kondisi daerah tutupan hutan yang sangat luas dan kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon memberikan peluang ekonomi dalam skema perdagangan karbon. Keberadaan hutan mangrove dan gambut di wilayah Provinsi Papua Barat semakin meningkatkan potensi simpanan karbon yang ada di Provinsi Papua Barat dimana Hutan Mangrove dan gambut merupakan salah satu hutan yang simpanan karbonnya tertinggi di kawasan tropis.

Selain mengoptimalkan perdagangan karbon, Papua Barat memiliki kawasan hutan lindung seluas 1.636.887 Ha atau 16,59% dari luas total Provinsi Papua Barat yang berpotensi untuk perlindungan tata air dan pencegah erosi. Kawasan hidrologis gambut seluas 1.472.707 Ha atau 14,93% dari luas total Provinsi Papua Barat. Kawasan konservasi dan resapan air

seluas 751.671 Ha. Keberadaan kawasan lindung menjadi penting dengan adanya kerawanan beberapa daerah terhadap bencana banjir dan tanah longsor, pada tahun 2018 tercatat 11 kejadian banjir terjadi di Kabupaten Manokwari, Kota Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni serta 1 kejadian tanah longsor di Kabupaten Pegunungan Arfak.

## 2.2 Kontribusi Sektor Kehutanan Provinsi Papua Barat

Hutan adalah bagian integral bentang alam yang dibutuhkan untuk menghasilkan air bersih, kayu, pangan hutan, kayu bakar, tempat hidup binatang dan tumbuhan, serapan karbon untuk kesehatan sistem iklim. Pengelolaan hutan yang didasarkan pada Perencanaan Kehutanan harus diarahkan untuk berkontribusi terhadap Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau *SDG*), meski kadang hutan adalah aset yang luput dan diremehkan dalam usaha mencapai *SDG*.

Kawasan hutan merupakan alokasi areal terluas dari struktur pengelolaan lahan di Provinsi Papua Barat. Luas total kawasan hutan di Papua Barat mencapai ± 8,862,688 Ha atau 89.87 % dari luas Provinsi Papua Barat. Dengan luas kawasan terluas tersebut diharapkan sub-sektor kehutanan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan proporsi areal tersebut.

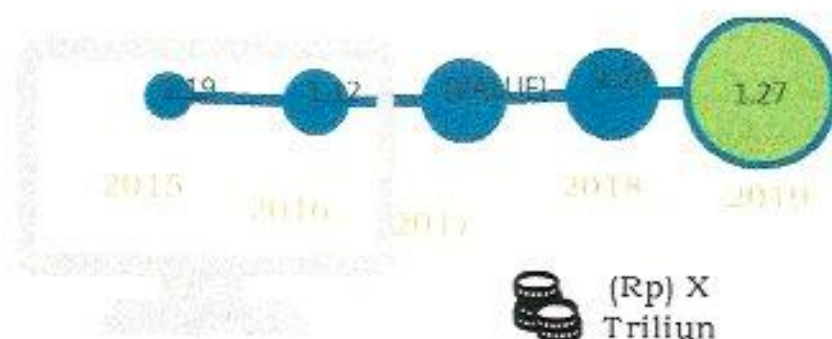
## 2.3 Kontribusi terhadap Ekonomi

Dilihat dari peruntukan penggunaan lahan, subsektor kehutanan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Papua Barat. Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan pada tahun 2012 di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 6. Kontribusi sektor dalam hal pembangunan perekonomian dapat dilihat dari aspek struktur perekonomian Papua Barat terutama sektor-sektor dan sub sektor yang membentuk nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Nilai PDRB sub-sektor kehutanan bersama pertanian dan perikanan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 menyumbang 10.55% PDRB Provinsi Barat (PDRB atas dasar harga berlaku: Rp 84.347.700.000) dengan laju pertumbuhan 3,34%.

Tabel 5  
Rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2012 Di Provinsi Papua Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota

| Kabupaten/Kota | IPSIDH<br>(Rp)    | DR<br>(Rp)        | IUPH<br>(Rp)      |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fakfak         | 5.176.647.195,00  | 6.562.087.661,35  | -                 |
| Kaimana        | 16.430.923.855,36 | 13.138.755.579,12 | 3.323.268.885,80  |
| Teluk Wondama  | 2.969.832.501,00  | 2.003.961.675,82  | 6.802.840.313,20  |
| Teluk Bintuni  | 30.057.781.680,00 | 25.193.832.503,07 | 8.084.231.114,20  |
| Manokwari      | 1.609.392.241,00  | 1.385.511.007,16  | -                 |
| Sorong Selatan | 1.848.443.274,00  | 1.663.625.635,18  | -                 |
| Sorong         | 12.027.037.297,82 | 14.650.472.020,90 | -                 |
| Raja Ampat     | 30.000.000,00     | -                 | -                 |
| Tambrau        | 112.116.834,00    | 104.951.629,42    | -                 |
| Maybrat        | 209.962.000,00    | 167.693.728,80    | -                 |
| Kota Sorong    | -                 | -                 | -                 |
| TOTAL          | 70.472.136.878,18 | 64.870.891.440,82 | 18.210.340.313,20 |

Secara khusus sektor kehutanan memberikan kontribusi sebesar 2,34% PDRB Provinsi Barat tahun 2019 dengan nilai sebesar 1.273 milyar rupiah (BPS, 2019). Terdapat trend peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Barat sejak tahun 2015 (Gambar 8)



Gambar 7 Kontribusi sektor kehutanan pada Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Papua Barat

Konfigurasi bisnis baru pengelolaan Hutan Produksi diarahkan pada peningkatan akses masyarakat dan ekonomi masyarakat sekitar hutan, dan kewajiban mengalokasikan 20% areal izin dalam bentuk usaha kemitraan dengan masyarakat. Keberadaan potensi hutan di Provinsi Papua Barat juga telah memberikan kontribusi terhadap berkembangnya industri perikanan yang memberikan dampak ekonomi dan menjadi sumber mata pencaharian

utama masyarakat di beberapa desa/kelurahan di Provinsi Papua Barat. Industri kayu telah berkembang di 139 desa/kelurahan yang terdistribusi di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat. Terdapat 131 desa yang masyarakatnya melakukan pemungutan hasil hutan dan 11 desa yang masyarakatnya melakukan penangkapan satwa liar Tabel 7.

Tabel 6  
Jumlah Desa Yang Terdapat Industri Kayu Dan Lapangan Kerja  
Masyarakatnya Memanfaatkan Hutan  
Di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat

| Kabupaten/Kota    | Jumlah Desa yang terdapat Industri Kayu | Pemungutan Hasil Hutan | Penangkapan Satwa Liar |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Fakfak            | 14                                      | 5                      | -                      |
| Kaimana           | 2                                       | -                      | 2                      |
| Teluk Wondama     | 4                                       | 6                      | -                      |
| Teluk Bintuni     | 12                                      | 32                     | 7                      |
| Manokwari         | 30                                      | -                      | -                      |
| Sorong Selatan    | 11                                      | 37                     | -                      |
| Sorong            | 26                                      | 51                     | 2                      |
| Raja Ampat        | 9                                       | -                      | -                      |
| Tambrauw          | 5                                       | -                      | -                      |
| Maybrat           | 5                                       | -                      | -                      |
| Manokwari Selatan | 7                                       | -                      | -                      |
| Pegunungan Arfak  |                                         | -                      | -                      |
| Kota Sorong       | 14                                      | -                      | -                      |

Bisnis pemanfaatan hasil hutan selain kayu juga mulai berkembang di Provinsi Papua Barat meskipun hanya tersebar di beberapa kabupaten. Terdapat kurang lebih 5 izin usaha penangkaran satwa dan 36 pengusaha yang mengembangkan usaha pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan/hasil hutan bukan kayu dengan status yang aktif mengusahakan adalah 23 (Tabel 8). Jenis satwa liar yang dimanfaatkan yaitu tanduk rusa, buaya, ikan napolcon, lola merah, hiu lanjaman. Sedangkan sebagian besar tumbuhan yang diusahakan adalah gaharu.

Tabel 7  
Usaha Pemanfaatan Satwa Dan Tumbuhan

| Kabupaten/Kota    | Izin Usaha Penangkaran Satwa | Pengusaha Satwa liar | Pengusaha Tumbuhan/HHBK |
|-------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Pakfak            |                              |                      | 1                       |
| Kaimana           | 1                            | 5                    | 1                       |
| Teluk Wondama     |                              |                      |                         |
| Teluk Bintuni     |                              | 1                    |                         |
| Manokwari         | 1                            | 3                    | 2                       |
| Sorong Selatan    |                              |                      |                         |
| Sorong            | 3                            | 2                    |                         |
| Raja Ampat        |                              | 1                    |                         |
| Tambrau           |                              |                      |                         |
| Maybrat           |                              |                      |                         |
| Manokwari Selatan |                              |                      |                         |
| Pegunungan Arfak  |                              |                      |                         |
| Kota Sorong       |                              | 14                   | 6                       |

#### 2.4 Kontribusi Terhadap Ekologi

Kontribusi kehutanan terhadap aspek ekologi dapat dilihat dari fungsi hutan sebagai perlindungan flora dan fauna, perlindungan daerah aliran sungai (DAS) untuk menyimpan persediaan air tanah (aquifers), perlindungan dari bahaya erosi dan banjir, dan potensi keanekaragaman hayati. Kelestarian fungsi ekologi inilah yang menjadi ukuran manfaat kehutanan dari aspek ekologi. Di wilayah Provinsi Papua Barat terdapat ± 2091 DAS berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 511/Menhut-V/2011 tanggal 7 September 2011 tentang Penetapan Daerah Aliran Sungai, sedangkan menurut prioritasnya terbagi menjadi 13 DAS dipulihkan, yaitu DAS Arui, DAS Prafi, DAS Rufci, DAS Remu, DAS Batusini, DAS Kais, DAS Sanduai, DAS Anggris, DAS Aipiri, DAS Klafama, DAS Sorong, DAS Wosi, dan DAS Yeflio.

Pulau Papua dimana Provinsi Papua Barat berada merupakan pulau yang memiliki keanekaragaman hayati (KEHATI) yang tinggi, tercatat 13.634 spesies, 1.747 genus dan 264 famili tumbuhan tumbuhan yang ada di daratan pulau ini. Sebanyak 68 persen di antaranya merupakan flora endemis di Papua dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Hal tersebut membuat Pulau Papua menjadi satu-satunya kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki tumbuhan endemis terbanyak. Potensi KEHATI Provinsi Papua Barat

diantaranya terdapat di Raja Ampat (Batanta, Salawati, and Waigeo islands), Pegunungan Vogelkop (Tambrau and Arfak), Dataran tinggi Bomberai (Fakfak and Kumawa mountains). Menjadi habitat dari 657 spesies burung, 191 jenis mamalia darat, 130 jenis katak, dan 151 jenis ikan air tawar. Diantaranya dua jenis satwa liar terancam punah prioritas yaitu burung Cenderawasih Merah (*Paradisaea rubra*) dan Kakatua Putih Jambul Kuning (*Cacatua galerita triton*).

## 2.5 Kontribusi terhadap sosial

Bagi masyarakat Papua Barat, hutan merupakan ruang hidup secara turun temurun. Terdapat  $\pm 74\%$  desa/kelurahan di Provinsi Papua Barat yang berada di dalam atau sekitar hutan. Jumlah desa/kelurahan yang bersinggungan atau berada di dalam Kawasan hutan adalah 574 desa. Sebaran desa/kelurahan yang berada di dalam atau sekitar hutan berdasarkan kabupaten/kota disajikan pada Tabel 9.

Tabel 8  
Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan

| Kabupaten/Kota    | Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan |                    |            |        |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|------------|--------|
|                   | Dalam Hutan                        | Tepi/Sekitar Hutan | Luar Hutan | Jumlah |
| Fakfak            | 19                                 | 62                 |            | 81     |
| Kaimana           | 13                                 | 49                 | 2          | 64     |
| Kota Sorong       |                                    | 7                  |            | 7      |
| Manokwari         | 5                                  | 35                 | 1          | 41     |
| Manokwari Selatan | 6                                  | 21                 | 2          | 29     |
| Maybrat           | 6                                  | 38                 | 1          | 45     |
| Pegunungan Arfak  | 21                                 | 23                 | 1          | 45     |
| Raja Ampat        | 5                                  | 50                 |            | 55     |
| Sorong            | 8                                  | 50                 | 2          | 60     |
| Sorong Selatan    | 13                                 | 43                 |            | 56     |
| Tambrau           | 5                                  | 28                 |            | 33     |
| Teluk Bintuni     | 3                                  | 29                 |            | 32     |
| Teluk Wondama     | 4                                  | 22                 |            | 26     |

Keberadaan desa yang terletak di dalam kawasan hutan atau pun bersinggungan dengan kawasan hutan, hal ini tentunya akan mendorong

konflik lahan hutan dengan penduduk lokal yang mata pencahariannya berupa pertanian bercocok tanam, atau memicu konflik kepentingan dengan pihak swasta yang menerima hak kelola, terutama apabila tingkat partisipasi masyarakat rendah. Konflik kepentingan terutama klaim tenurial. Konflik ini diantaranya dipicu oleh tingkat realisasi penataan batas dan luas Kawasan yang dikukuhkan yang masih rendah sehingga menimbulkan konflik dengan masyarakat di sekitar hutan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, diantaranya pemerintah mendorong para pemegang izin usaha dibidang kehutanan untuk memperkejakan tenaga kerja lokal. Berdasarkan data statistik, tenaga kerja pada IUPHHK-HA pada tahun 2018 mencapai 1581 orang. Secara detail jumlah tenaga kerja pada IUPHHK-HA di Provinsi Papua Barat pada periode 2014 sampai 2018 disajikan pada Tabel 10. Sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya merupakan sektor industri yang menyerap tenaga kerja terbanyak kedua di Provinsi Papua Barat, sektor ini menyerap 38,83 persen dari total tenaga kerja yang ada pada tahun 2017 (BPS, 2017).

Tabel 9  
Tenaga Kerja Pada IUPHHK-HA  
Di Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2018

| Tahun | Jumlah Tenaga Kerja |
|-------|---------------------|
| 2014  | 1931                |
| 2015  | 1931                |
| 2016  | 1931                |
| 2017  | 1721                |
| 2018  | 1581                |

## 2.6 Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan Provinsi

Kelembagaan menyangkut aturan dan peran. Aturan terdiri dari berbagai jenis ketentuan yang dikeluarkan pemerintah, pemerintah nasional, pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, serta aturan aturan yang dikembangkan di tengah masyarakat berkaitan dengan pengelolaan hutan. Peran menyangkut fungsi yang dijalankan berbagai pihak untuk melaksanakan aturan yang ada sekaitan pengelolaan hutan, pemerintah dan masyarakat serta pembagian peran secara terinci serta hak dan kewajiban pihak pihak yang terlibat. Pembedaan kawasan hutan menjadi hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan hutan rakyat adalah satu

cara memudahkan pengurusan hutan dan pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Kelembagaan dalam arti sempit bisa juga diartikan sebagai organisasi.

Kondisi kelembagaan sektor kehutanan provinsi yang perlu mendapat perhatian adalah kelengkapan aturan pengelolaan hutan dan organisasi yang menjalankannya serta pola perilaku yang dihasilkannya. Aturan yang ada menyangkut aturan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, dan tingkat masyarakat sesuai dengan kewenangannya dan tingkat masyarakat. Organisasi yang menjalankan bisa berupa organisasi pemerintahan, organisasi masyarakat, atau gabungan keduanya. Organisasi pemerintah dapat pula dibedakan menjadi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 di mana penyerahan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada daerah, kewenangan pengelolaan sektor kehutanan tidak lagi sepenuhnya dipergang oleh pemerintah, akan tetapi sudah melibatkan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa kewenangan pengelolaan hutan tergantung pada fungsi hutan dimana pemerintah hanya mengurus KSA/KPA, sementara kewenangan dalam pengelolaan HL dan HP diserahkan kepada pemerintah daerah kecuali kawasan lintas. Tumpang tindih peran dan kewenangan di antara berbagai institusi/lembaga terkait seringkali menjadi akar dari carut marut pengelolaan hutan di Indonesia.

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan ditingkat tapak sebagai paradigma baru mengurus hutan, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Kebijakan pembentukan KPH ditujukan untuk menyediakan wadah bagi terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari pada tingkat tapak.

Organisasi Perangkat Daerah pada Sektor Kehutanan di Provinsi Papua Barat berupa kelembagaan yang berbentuk Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk dan disahkan berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan

Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Bara

#### 2.6.1 Kelembagaan Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dimana Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kehutanan Provinsi dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 di klasifikasikan menjadi 3 Tipe Perangkat Daerah. Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat tergolong ke dalam tipe kelas A dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk membantu Kepala Dinas Kehutanan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Provinsi Papua Barat membentuk Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Provinsi yang berkedudukan di masing-masing kabupaten/kota yang terdiri dari 11 CDK. Struktur Organisasi Cabang Dinas Kehutanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Enam Program Teknis yang dilaksanakan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Periode 2017-2022 adalah Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan, Program Optimalisasi Pencrimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan dengan Kegiatan Prioritas yaitu Pengembangan Jasa Lingkungan (Ekowisata), Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) meliputi Tanaman Gaharu, Matoa Kelapa, Lawang, Masohi dan Damar, serta Pembuatan Hutan Kota pada Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

### 2.6.2 Kelmbagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan unit pengelolaan hutan terkecil pada hamparan lahan hutan sebagai wadah kegiatan pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. KPH dibentuk berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Kelmbagaan KPH harus memberikan gambaran tugas dan fungsi yang jelas dari masing-masing institusi, sehingga dapat menghindarkan tumpang tindih peran dan kewenangan. KPH selanjutnya diharapkan menjadi pelayan pemerintah terdepan dan terdekat kepada masyarakat hukum adat dan pengguna hutan lainnya. Pelayanan oleh KPH mencakup: penataan hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan dan konservasi, pembinaan, audit internal dan pengendalian. Organisasi KPH membawa satu konsekuensi formal bahwa secara struktural hirarki KPH akan bertanggung jawab secara langsung kepada Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan berperan dalam fungsi administrasi, sedangkan KPH akan mengampu fungsi manajemen/pengelolaan hutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/9/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH, KPH diberikan ruang untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak (perorangan/kelompok masyarakat setempat, BUM Desa, koperasi setempat, UMKM, BUMN, BUMD, BUMSI), yang bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat sekitar hutan dalam mengoptimalkan sumber daya hutan (potensi khas masing-masing KPH) yang berbasis usaha lokal masyarakat. Dengan fokus pengembangan usaha produktif berbasis masyarakat lokal di wilayah KPH dan penerapan strategi multibisnis, multikomoditas, dan multistakeholder diharapkan dapat mendorong percepatan kemandirian KPH, yang diawali dengan memproduksi barang dan jasa secara lestari (one site one product).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dapat berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Unit-unit pengelolaan hutan ini secara detail diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan. Keberadaan KPH ini di Provinsi

Papua Barat diharapkan dapat menjadi pengelola hutan di tingkat tapak di Provinsi Papua Barat dimana 2 diantaranya adalah KPH Model (Tabel 11).

Tabel 10  
KPH Di Wilayah Provinsi Papua Barat

| Kabupaten/kota | Nama KPH                                      | Dasar hukum                                                    | Luas (ha) | SK pengesahan RPHJP                    | Keterangan    |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------|
| Sorong         | KPHP<br>Unit II<br>Sorong                     | SK.701/<br>Menhut<br>-II/2010<br>tgl 20<br>Desemb<br>er 2010   | 200.982   | SK.7582/Menhut-<br>II/Reg.4-<br>1/2014 | KPHP<br>Model |
| Sorong Selatan | KPHP<br>Unit V<br>Sorong<br>Selatan           | SK.771/<br>Menhut<br>-II/2012<br>tgl 26<br>Desemb<br>er 2012   | 50.837    | SK.7318/Menhut-<br>II/Reg.4-<br>1/2014 | KPHP<br>Model |
| Tambrau        | KPHP<br>Unit IV<br>Tambrau                    | SK.<br>630/MenLHK-<br>Setjen/<br>2015<br>Tgl 14<br>Des<br>2015 | 155.254   |                                        |               |
| Teluk Bintuni  | KPHP<br>Bakau -<br>KPHP<br>Unit XV<br>Bintuni | SK.<br>630/MenLHK-<br>Setjen/<br>2015<br>Tgl 14<br>Des<br>2015 | 370.319   |                                        |               |

|                |                                      |                                                                    |         |                                                          |  |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|--|
| Fakfak         | KPHP<br>Unit XVI<br>Fakfak           | SK.<br>630/Me<br>nLHK-<br>Setjen/<br>2015<br>Tgl 14<br>Des<br>2015 | 213.741 |                                                          |  |
| Sorong         | REMU -<br>KPHL<br>Unit II<br>Sorong  |                                                                    |         | SK.<br>470/Menhut-<br>II/Reg.4-<br>1/2015                |  |
| Manokwari      | KPHL<br>Unit XII<br>Manokw<br>ari    |                                                                    |         | SK.10752/ME<br>NLHK-<br>KPHL/PKPHL/<br>DAS.3/12/201<br>9 |  |
| Sorong selatan | KPHL<br>Unit VI<br>Sorong<br>selatan |                                                                    |         | K.10751/MEN<br>LHK-<br>KPHL/PKPHL/<br>DAS.3/12/201<br>9  |  |
| Raja ampat     | KPHL<br>Unit I<br>Raja<br>Ampat      |                                                                    |         | SK.1221/ME<br>NLHK-<br>KPHL/PKPHL<br>/DAS.3/3/20<br>20   |  |
| Sorong Selatan | KPHK<br>Bolmalit-<br>Maghlit         | SK.<br>450/Men<br>lhk/Setje<br>n/PLA.0<br>/6/2016                  | 1.914   |                                                          |  |

|                             |                            |                                                   |         |  |  |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------|--|--|
| Kota Sorong-<br>Kab. Sorong | KPHK<br>Sorong-<br>Klamono | SK.<br>456/Men<br>lhk/Setje<br>n/PLA.0<br>/6/2016 | 2.990   |  |  |
| Manokwari                   | KPHK<br>Gunung<br>Meja     | SK.<br>457/Men<br>lhk/Setje<br>n/PLA.0<br>/6/2016 | 968     |  |  |
| Pegunungan<br>Arfak         | KPHK<br>Arfak              | SK.<br>458/Men<br>lhk/Setje<br>n/PLA.0<br>/6/2016 | 68.325  |  |  |
| Raja Ampat                  | KPHK<br>Waigeo             | SK.<br>459/Men<br>lhk/Setje<br>n/PLA.0<br>/6/2016 | 264.073 |  |  |

## 2.7 Isu Strategis Terkait Pengurusan Hutan Di Wilayah Provinsi

Dalam pembangunan sektor kehutanan Provinsi Papua Barat terdapat kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dan kondisi aktual di lapangan sehingga proses pembangunan kehutanan tersebut menjadi terkendala. Berdasarkan hasil analisa terdapat 3 isu strategis dan dijabarkan menjadi 16 isu spesifik yang akan diselesaikan sampai tahun 2040 yaitu:

### A. Isu Strategis

1. Kesenjangan data dan informasi antara dokumen rencana pembangunan kehutanan dengan realitas kondisi di lapangan.

Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif maupun gambar visual yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpanan lainnya. Hal ini berarti data yang diperoleh haruslah berupa fakta bukan hasil manipulasi ataupun

rekayasa. Dengan memiliki basis data dan informasi yang valid dan terukur, maka proses perencanaan pembangunan kehutanan yang baik dan komprehensif akan menjadi titik penting untuk berhasilnya pembangunan kehutanan. Karena pembangunan merupakan proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

## 2. Restrukturisasi rencana struktur dan pola ruang pembangunan kehutanan

Tata ruang provinsi Papua Barat yang hingga saat ini belum terselesaikan, merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah dalam rangka pemanfaatan ruang pembangunan. Papua Barat menyebut diri sebagai Provinsi Berkelanjutan yang mengedepankan aspek konservasi dalam pembangunannya. Legalitas tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Perdasus tersebut menjadi landasan inisiatif untuk mengkaji ulang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Papua Barat, mengatur ulang proporsi kawasan lindung dan budidaya hutan Papua Barat yang saat ini komposisinya 36% berbanding 64% dengan target yang diusung 70% wilayah Papua Barat merupakan kawasan konservasi dan lindung.

## 3. Reformasi Birokrasi Perizinan

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah menjadi salah satu isu strategis menuju target pembangunan berkelanjutan. Reformasi perizinan usaha dan regulasi merupakan salah satu agenda prioritas nasional demikian halnya bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat. Sistem perizinan dengan Online Single Submission menjadi salah satu platform untuk reformasi birokrasi perizinan. Melalui platform tersebut, akan dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan, perizinan dan sekaligus mengurangi birokrasi perizinan biaya tinggi. Dengan mekanisme perizinan satu pintu ini, maka konflik kewenangan dan ego sektoral dalam hal pengelolaan sumberdaya alam dalam suatu wilayah diminimumkan dan sekaligus dapat meniadakan peluang-peluang kolusi dan nepotisme dalam proses perizinan investasi. Kolaborasi antara teknologi informasi terbaru dan pemikiran yang terbuka itu telah terbukti membawa perubahan yang cukup maju dalam pemerintahan.

## B. Isu Spesifik

1. Pengarusutamaan Papua Barat sebagai Provinsi Berkelanjutan yang mengedepankan aspek konservasi

Komitmen pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan mengakomodir minimal 70% luas daratan sebagai Kawasan Lindung dinyatakan kembali dalam Deklarasi Manokwari. Pengarusutamaan isu spesifik ini berimplikasi pada perlunya meninjau semua lisensi kehutanan dan perkebunan di seluruh Provinsi Papua Barat, restrukturisasi pola ruang sehingga kondisi 70% wilayah pembangunan kehutanan Provinsi Papua Barat menerapkan prinsip pengelolaan konservasi dapat tercapai. 82% wilayah Provinsi Papua Barat memiliki sensitivitas tinggi terhadap kerusakan lingkungan, dimana alokasi pola ruang yang ada belum mempertimbangkan sensitivitas terhadap kerusakan lingkungan ini. Terdapat ketidaksesuaian pada areal yang seharusnya dikategorikan untuk fungsi lindung sebesar  $\pm 95,22\%$  sehingga upaya penerapan prinsip pengelolaan konservasi ke dalam RTRWP Papua Barat perlu dilakukan. Tiga Kabupaten di Papua Barat secara voluntary telah merencanakan untuk menjadi kabupaten konservasi yakni Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Raja Ampat yang 80% wilayahnya merupakan kawasan lindung dan konservasi, serta kabupaten Teluk Wondama sebagian besar wilayah lautnya merupakan bagian dari Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Namun kebijakan ini masih sebatas pernyataan politik yang masih perlu dilegitimasi melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur untuk menjadikan sebagai kebijakan dan komitmen yang memiliki kekuatan hukum untuk diimplementasikan.

Keberadaan 2,7 juta hektare kawasan ekosistem esensial,  $\pm 480.000$  Ha ekosistem mangrove dan  $\pm 1$  juta Ha gambut berpotensi mendukung implementasi kebijakan Provinsi Berkelanjutan yang mengedepankan aspek konservasi.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Hutan

Kondisi Sumber Daya Hutan di Provinsi Papua Barat dengan tingkat deforestasi 31.228,7 Ha/tahun (2016-2017), rencana konversi 2 juta Ha Hutan (2014-2034), 13 Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam kategori perlu dipulihkan, 11 kejadian bencana banjir dan tanah longsor

yang menerjang beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat pada tahun 2018, 2 (dua) jenis satwa liar terancam punah prioritas yaitu burung cenderawasih merah (*Paradisaea rubra*) dan Kakatua Putih Jambul Kuning (*Cacatua galcrita triton*) serta alokasi target penurunan Emisi GRK di Provinsi Papua Barat sebesar 22-67 juta tonCO<sub>2</sub>e di 2020 menjadi isu-isu spesifik yang teridentifikasi dan perlu di carikan solusinya dalam upaya mewujudkan kondisi peningkatan kualitas Sumber Daya Hutan.

### 3. Revitalisasi Industri Kehutanan Papua Barat

Revitalisasi industri kehutanan dalam rangka peningkatan nilai tambah produk kehutanan menjadi salah satu isu spesifik dalam mewujudkan produktivitas dan keragaman manfaat produk dan jasa kehutanan. Isu revitalisasi industri kehutanan ini tidak terlepas dari upaya melakukan optimasi industri pengelolaan kayu. Diperlukan penguatan sektor hulu dan hilir kehutanan melalui insentif kemudahan pembangunan industri on-farm skala kecil untuk pengolahan hasil hutan tanaman.

Meskipun terdapat trend peningkatan produksi kayu bulat di Provinsi Papua Barat, industri pengolahan kayu harus dikembangkan lebih lanjut. Pemberlakuan kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat keluar Papua Barat (Pergub No 28 Tahun 2008) belum terlaksana secara baik. Dengan demikian masih banyak IUPHHK-HA yang tidak mendirikan industri di Papua Barat kecuali IUHPPH yang integrasi vertikal. Hal ini juga harus menjadi bahan evaluasi IUPHHK. Izin Industri Kayu Rakyat (IKR) yang saat ini menjadi satu-satunya izin yang diberikan kepada masyarakat adat untuk mengakses pemanfaatan hasil hutan kayu belumlah menjawab permasalahan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang bernilai tambah, bahkan cenderung berkontribusi terhadap degradasi dan deforestasi.

### 4. Optimasi Pengelolaan Kawasan Konservasi

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dengan luas wilayah daratan yang ditutupi hutan mencapai 90% menjadi dilema bagi provinsi Papua Barat dalam menyusun perencanaan pembangunan kehutanan. Wilayah kabupaten/kota yang memiliki 50-80% kawasan konservasi mengalami kendala biofisik dalam pemanfaatan ruang. Dengan

demikian segala upaya pembangunan harus memperhatikan tata ruang dan ditutupi aturan undang-undang yang membatasi, termasuk dalam pengelolaannya. Wilayah-wilayah dengan kondisi biofisik demikian akan membebani pembiayaan daerah maupun Negara karena dianggap belum mampu menghasilkan penerimaan bagi daerah.

Komitmen untuk mewujudkan Provinsi Keberlanjutan yang mengedepankan aspek konservasi, isu optimasi pengelolaan konservasi menjadi hal penting yang perlu dimasukkan dalam arahan program kegiatan pengelolaan hutan. Diperlukan upaya untuk membalikan keadaan dari cost centre menjadi benefit centre dengan keberadaan kawasan konservasi. Peningkatan nilai ekonomi kawasan konservasi melalui usaha-usaha jasa lingkungan merupakan peluang untuk membalikan kawasan konservasi dan cost centre menjadi benefit centre dan sekaligus upaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat adat melalui pola-pola pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam program-program pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan.

#### 5. Optimasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi

Hutan produksi merupakan bagian dari kawasan hutan yang paling luas baik secara nasional maupun di Provinsi Papua Barat. Sesuai amanat UU 41 tahun 1999 dimana hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan sebagai sumber pasokan bahan baku industri kehutanan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Sektor usaha kehutanan yang berbasis sumber daya alam potensial meningkatkan pendapatan negara untuk mengurangi defisit neraca perdagangan karena hampir seluruh bahan bakunya berasal dari dalam negeri.

Kondisi yang terjadi secara nasional, produksi hasil hutan kayu terus menurun disebabkan karena berkurangnya pasokan bahan baku kayu dari hutan alam produksi. Kayu gergajian berbasis kayu alam dari Provinsi Papua Barat merupakan produk kayu yang masih potensial digenjot eksportnya sehingga optimasi pengelolaan hutan alam produksi perlu dilakukan pada area hutan produksi seluas ± 4 juta hektar.

## 6. Kepastian Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari

Implementasi pengelolaan hutan lestari tidak terlepas dari kapasitas SDM pengelola hutan. Pemegang HPH/IUPHHK sebagian besar bukan merupakan orang-orang yang secara teknis memahami kehutanan, serta kondisi ini diperparah dengan kurangnya tenaga-tenaga teknis kehutanan yang bekerja secara permanen pada IUPHHK. Sebagian besar tenaga teknis kehutanan yang bekerja di IUPHHK hanya sebagai karyawan yang pada umumnya tidak memberikan kontribusi nyata terhadap kelestarian hutan yang dikelola.

Sedangkan tenaga teknis kehutanan di pemerintahan lebih mencurahkan perhatian pada pelayanan administratif proses pemberian izin, sedangkan upaya pengawasan teknis terhadap kepatuhan penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari belum dijalankan secara intensif dan optimal. Kelemahan paling menonjol adalah lemahnya pengawasan teknis terhadap implementasi TPTI, RIL, PIPL dan SVLK.

## 7. Optimasi Multiguna Hutan

Multiusaha dalam mengelola hutan adalah isu yang tengah menghangat akhir-akhir ini. Bukan isu baru tapi kini relevan di tengah konflik lahan yang tak kunjung usai, di antara komoditas sumber daya hutan yang menurun, dan tuntutan terhadap sumbangan ekonomi dari sektor kehutanan. Memandang kayu hanya sebagai komoditas hutan terbukti membuat degradasi dan deforestasi hutan Indonesia menjadi parah.

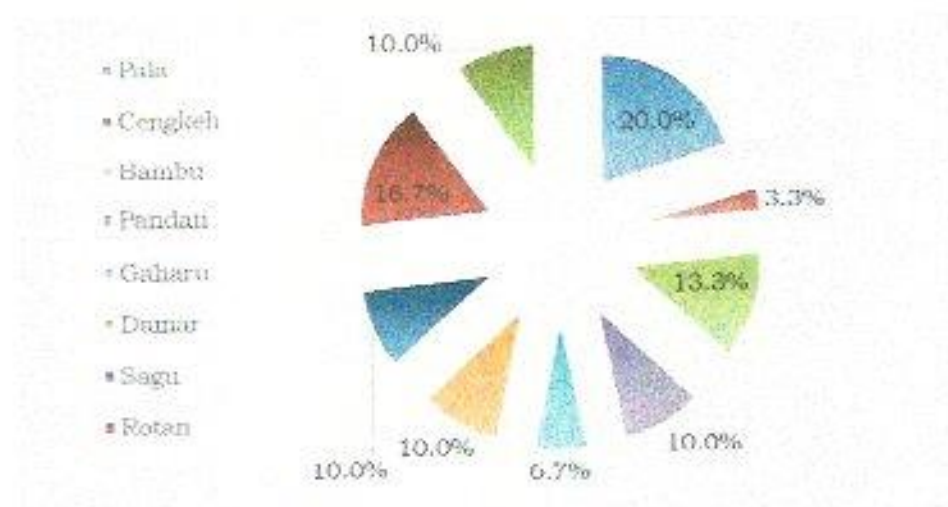
Hutan merupakan asset multiguna yang tidak saja menghasilkan produk seperti kayu, buah, rotan, dan tetapi juga memiliki manfaat lain secara ekologi, sosial, dan ekonomi bila dikelola dengan pendekatan multiguna. Melalui pengelolaan multiguna, hutan tak hanya memberi manfaat bagi kelestarian dan kualitas lingkungan, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penerapan kelola hutan multiguna yang efektif akan meningkatkan kuantitas dan kualitas hutan di Provinsi Papua Barat yang saat ini mengalami deforestasi dan degradasi. Isu optimasi multiguna hutan tidak hanya terkait dengan upaya diversifikasi produk kehutanan tetapi juga hutan harus dikelola sedemikian rupa agar dapat menyediakan beranekaragam pemanfaatan bagi pihak terkait (*stakeholders*) baik secara ekologi, sosial dan ekonomi.

#### 8. Percepatan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Kebijakan pembangunan KPH diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan mendasar pengelolaan hutan, seperti tata kelola yang buruk, ketidakjelasan hak tenurial, dan lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan. KPH dikonseptualisasikan sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di tingkat tapak. Akselerasi pembentukan organisasi dan operasional KPH ini menjadi isu spesifik dalam pengelolaan hutan di Provinsi Papua Barat. Target pembentukan 21 unit KPH di Papua Barat belum terealisasi. KPH model yang ditetapkan juga masih belum berjalan sesuai fungsi yang diharapkan karena masih terdapat konflik. KPH mempunyai tantangan yang sangat krusial terkait dengan tata hutan, terutama untuk kawasan produksi yang secara *de facto* sudah menjadi kawasan *open-access*.

#### 9. Penguatan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Pemanfaatan produk kehutanan non kayu menjadi kebijakan pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai perbaikan kualitas hidup masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah hutan sehingga diharapkan dapat menciptakan alternatif insentif ekonomi masyarakat dari pengelolaan hutan. Penguatan ekonomi masyarakat sekitar hutan diantaranya diwujudkan dengan skema pemberian akses pengelolaan hutan melalui Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa. Umumnya masyarakat memanfaatkan hasil hutan untuk dibuat kerajinan baik dari bamboo, rotan, daun pandan. Selain itu, beberapa hasil hutan merupakan sumber rempah-rempah dan makanan yang dikonsumsi sendiri atau dijual. Sistem penjualan dan pemasaran belum dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan baik. Jenis-jenis hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan masyarakat melalui kelola akses masyarakat dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8 Jenis-jenis hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan masyarakat melalui kelola akses masyarakat

#### 10. Akselerasi Perhutanan Sosial di Papua Barat

Kesenjangan dalam pemberian hak pemanfaatan hutan perlu dikoreksi dengan memperluas hak pemanfaatan kepada masyarakat melalui berbagai skema, dimana skema yang saat ini dikembangkan dan menjadi kebijakan strategis adalah Perhutanan Sosial. Namun demikian masih terdapat berbagai kelemahan dalam implementasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan Perhutanan Sosial perlu terus dilaksanakan dengan memperbaiki sistem yang telah ada. Perbaikan sistem dalam implementasi Perhutanan Sosial diantaranya melalui sinkronisasi kebijakan Perhutanan Sosial dengan konsep reforma agraria dan penguatan kelembagaan proses pemberian ijin dan pasca ijin baik. Koordinasi dengan pemerintah pusat perlu digalakkan. Pelaksanaan Perhutanan Sosial selama ini belum dilaksanakan secara komprehensif, baik dalam kebijakan maupun proses implementasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, implementasi Perhutanan Sosial perlu dibuat secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir dengan membuat atau menguatkan kelembagaan yang ada. Implementasi Perhutanan Sosial dapat dilakukan melalui penguatan KPH (legalitas dan legitimasi) dimana Perhutanan Sosial dapat diintegrasikan ke dalam program Kcsatuan Pengelolaan Hutan.

Kurang lebih 579.523 hektar Kawasan Hutan Papua Barat dialokasikan untuk dikelola melalui skema-skema perhutanan sosial. Secara umum kawasan hutan yang diarahkan untuk akses masyarakat sebagian besar berada di 5 Kabupaten yaitu Teluk Bintuni, Sorong

Selatan, Sorong, Kaimana dan Fakfak. Namun demikian secara legal formal baru 6% akses kelola yang telah diberikan dibandingkan dengan arahan/alokasinya, yaitu 1 Hutan Kemasyarakatan seluas 250 Ha dan 15 Hutan Desa seluas total 34.567 Ha. Berdasarkan wilayah administrasi kabupaten/kota, akses masyarakat dalam pengelolaan hutan sampai saat ini berada di empat kabupaten/kota dimana 77% berada di Kabupaten Fakfak. Sebagian besar alokasi Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa ini berada di Hutan Lindung (48%) dan Hutan Produksi Terbatas (41%).

#### 11. Peningkatan akses masyarakat adat terhadap sumberdaya hutan

Secara legal formal belum ada akses masyarakat berupa Hutan Adat di kawasan hutan Provinsi Papua Barat. Masyarakat adat telah kehilangan haknya terhadap Sumber Daya Hutan dan hanyakehilangan kekuatan untuk akses dan kontrol terhadap sumberdaya sehingga tercakup (enclave) dalam kawasan hutan yang secara de facto diakui sebagai "ibu kandung" yang telah menopang sistem ekonomi, ekologi dan sosial budaya bahkan religiusitas bagi kelangsungan hidupnya secara lintas generasi. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya sistematis untuk meniadakan hak masyarakat hukum adat dalam praktek pemanfaatan sumberdaya alam. Akhirnya kondisi ini menyebabkan terciptanya situasi konflik dan praktek pelanggaran menjadi sesuatu yang wajar dan normal. Perburuan kayu dan perambahan hutan menjadi sesuatu yang lazim dalam kehidupan masyarakat. Sehingga membuka peluang masuknya pelaku oportunistis dan rent seeking untuk melakukan praktek perburuan kayu dengan memanfaatkan kelemahan masyarakat. Ironisnya praktek perburuan kayu justru kebanyakan dilakukan pada areal bekas tebangan HPH yang telah ditinggalkan sebagai persediaan tegakan (standing stock), bahkan masih ada yang dilakukan di wilayah konsesi aktif.

Merujuk Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Undang-Undang khusus masyarakat hukum adat merupakan mandat konstitusi untuk itu diperlukan UU baru mengenai masyarakat hukum adat. Salah satu kendala dalam mempercepat implementasi penetapan hutan adat adalah kendala dalam mempercepat peraturan daerah mengenai masyarakat hukum adat dan fasilitasi pasca penetapan hutan adat. Provinsi Papua Barat telah menyusun rancangan perdasus

perlindungan, pegakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, sehingga akan menjadi dasar dalam pembentukan hutan adat.

#### 12. Partisipasi Publik dalam pengelolaan hutan Papua Barat

yang melibatkan nilai, power, kewenangan, hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumberdaya hutan melalui interaksi pemerintahan masyarakat dan dunia usaha baik informal maupun formal, dalam skala lokal, nasional maupun global agar hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Stakeholder bidang kehutanan memiliki penilaian yang berbeda terhadap manfaat sumberdaya hutan yang dapat dikelola dengan stakeholder bidang lainnya. Hal ini menyebabkan sering timbulnya egosentrisme dalam upaya-upaya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Siapa melakukan apa dan seberapa jauh kewenangannya merupakan kunci untuk melihat peran masing-masing stakeholders.

Di masa depan, partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi pelengkap dalam pengelolaan hutan, tetapi diarahkan untuk menjadi subyek dalam pengelolaan hutan. Kebijakan pemberian hak kepada masyarakat untuk memanfaatkan hutan perlu dilanjutkan, baik hak akses maupun hak aset. Kebijakan ini diharapkan menjadi kebijakan prioritas dalam mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat sekitar hutan.

#### 13. Percepatan Proses Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Akibat proses padu serasi yang belum dilakukan oleh tim terpadu (timdu) Provinsi Papua Barat antara RTRWP dengan RTRWK, maka terjadi kesenjangan kebutuhan ruang untuk berbagai kepentingan sektoral. Berdasarkan data sementara RTRWP perubahan fungsi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain (APL) di Papua Barat sampai tahun 2028 seluas 639.739 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk tetap mempertahankan 70% wilayahnya sebagai kawasan hutan. Namun disisi lain berdasarkan data RTRW Kabupaten/kota ternyata angka yang ditetapkan 2.012.273 hektar. Artinya ada selisih sebesar 1.372.534 hektar dari luas yang direncanakan. Memaksimalkan keterlibatan pmda kabupaten/kota dalam proses penyusunan dan penetapan RTRWP merupakan hal penting yang harus dilakukan. Sasarannya

adalah untuk mendapatkan data dan informasi terkini tentang rencana pembangunan daerah di kabupaten/kota. Beberapa kabupaten/kota telah menyelesaikan RTRW dan telah siap untuk diperdakan menjadi dasar perlunya percepatan proses penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) sehingga segera dapat dijadikan acuan dalam dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti halnya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

#### 14. Pemantapan Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Konflik lahan yang sangat marak di kawasan hutan merupakan persoalan yang sangat menghambat kinerja pengelolaan hutan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik lahan, antara lain persoalan ketidakpastian batas areal kerja, banyaknya klaim masyarakat adat/setempat. Luas kawasan hutan di Papua Barat di luar areal penggunaan lain (APL) adalah ± 9,3 juta hektar dimana pada kawasan ini sekarang sedang beroperasi 23 IUPHHK, 26 perusahaan tambang, mineral dan gas bumi, serta 12 perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa minat investasi di luar sektor kehutanan cukup tinggi dan memberikan dampak langsung terjadinya tumpang tindih pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan seluas hektar. Percepatan tata batas dan penetapan kawasan huta yang dapat diterima oleh semua pihak terkait (*stakeholders*) yang ada dengan pertimbangan ekologi, ekonomi dan sosial budaya menjadi sangat relevan untuk mewujudkan kondisi status dan fungsi kawasan hutan yang mantap dimana kepastian kawasan hutan adalah menjadi prasyarat utama dalam pengelolaan hutan.

#### 15. Mengefektifkan Upaya Penegakan Hukum Sektor Kehutanan

Efektifitas penegakan hukum sektor kehutanan menjadi salah satu isu yang relevan dengan kondisi aktual saat ini. JARINGAN Advokasi LSM Papua Barat menilai, upaya menjerat pelaku kejahatan sektor kehutanan dan perkebunan di Papua Barat, masih lemah. Sebab, pendekatan yang digunakan penegak hukum (Kejaksaan) lebih pada regulasi sektoral, seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan maupun Undang-Undang Perkebunan.

## 16. Pemantapan Kelembagaan Instansi Kehutanan

Kelembagaan didefinisikan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama. Kesatuan ekosistem kawasan hutan dapat dicapai melalui adanya proses perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan dalam satu kesatuan kelembagaan yang terintegrasi. Oleh karena itu, upaya untuk memisahkan kegiatan perencanaan, pengelolaan termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan serta kegiatan pengawasan harus dilakukan oleh satu kesatuan lembaga yang mengurus hutan. Peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan hutan dapat diupayakan melalui peningkatan peran koordinasi dan bantuan teknis UPT Kementerian LKII terhadap pemerintah Daerah.

### BAB III

#### ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN PROVINSI PAPUA BARAT

Arahan kebijakan pengelolaan hutan di Provinsi Papua Barat disusun dengan mempertimbangkan karakteristik hutan secara ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Arahan indikatif pengelolaan hutan provinsi juga disusun sesuai dengan arahan pengelolaan hutan nasional sebagaimana yang tertuang dalam RKTN 2010-2030. RKTN memberikan enam arahan pengelolaan hutan dengan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria arahan RKTP seperti yang terdapat pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 11  
Kriteria Arahan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Papua Barat

| No | Arahan                   | Kriteria RKTN              | Kriteria RKTP                                            |
|----|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. | Kawasan untuk Konservasi | Seluruh kawasan konservasi | Seluruh kawasan konservasi dan usulan kawasan konservasi |

|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut | Hutan Lindung, lahan gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya di luar lahan kritis dan sasaran rehabilitasi, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan daya dukung dan daya tampung tata air tinggi.                                                                | Hutan Lindung (HL) dengan Penutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder dan Hutan Mangrove<br>Hutan Lindung dan Produksi yang merupakan area gambut dengan kedalaman 2 meter atau lebih, yang tidak dibebani izin pemanfaatan kawasan hutan (area KHC)<br>Kawasan resapan air, Blok Perlindungan pada KPH, Kawasan Perlindungan setempat, Sempadan sungai/pantai /danau/waduk, Kawasan lindung khusus<br>Area yang menjadi wilayah PIPID |
| 3. | Kawasan Prioritas Rehabilitasi                             | Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang berada pada lahan gambut dengan kriteria kritis dan sangat kritis, serta sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Reklamasi, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta kawasan konservasi dengan zonasi/blok rehabilitasi. | Kawasan hutan dalam wilayah DAS kritis dan areal pertambangan dengan mempertimbangkan pencapaian SDG Ketahanan Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi  | Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – HA/HT/RE dan rencana pemanfaatan izin Hutan Alam, Hutan Tanaman, Restorasi Ekosistem.                                                         | Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan serta Hutan Produksi sesuai dengan arahan indikatif pemanfaatan hutan produksi dengan penutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin dengan luas lebih dari 7500 hektar<br>Mempertimbangkan keberadaan Kawasan Hidrologis Gambut, kebijakan PIPB                                                         |
| 5. | Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat | Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah dibebani Izin Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan/ Hutan Tanaman Rakyat dan Arahan Perhutanan Sosial, serta Hutan Produksi dengan daya dukung tata air rendah, dan daya dukung pangan/energi tinggi. | Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta Hutan Produksi atau Hutan Lindung dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin dan berada sekitar 0-10 km dari area pemukiman.<br>Merupakan area Non KHG dan Non PIPB di dalam area indikatif perhutanan sosial diluar area pemanfaatan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi |

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Kawasan untuk Non Kehutanan | Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan penutupan permukiman, sawah, dan pertanian lahan kering masyarakat, Fasos Fasum (TORA) serta Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan daya dukung tata air rendah. | Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan penutupan hutan selain Hutan Primer dan Hutan Sekunder, tidak bergambut lebih dari 2 meter, serta tidak dibebani izin pemanfaatan hutan<br>Merupakan area Non KHG dan Non PIPB di diluar area indikatif perhutanan sosial, menjadi bagian kebijakan Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Secara umum tujuan utama dari arahan makro pemanfaatan kawasan hutan tersebut adalah sebagai berikut Tabel 13.

Tabel 13  
Tujuan Dari Arahan Makro Pemanfaatan Kawasan Hutan

| No | Arahan                                                     | Pemanfaatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kawasan untuk Konservasi                                   | Diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya berprinsip pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi                                                                                                                           |
| 2. | Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut | Diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon. Pemanfaatan kedepan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya, misalnya untuk pemanfaatan jasa lingkungan, HHBK, pemanfaatan kawasan dengan tanpa mengurangi fungsi perlindungan, sistem tata air serta pengendalian emisi |

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Kawasan Prioritas Rehabilitasi                      | Diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan melalui usaha reklamasi, revegetasi maupun sipil teknis konservasi tanah dan air. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan diupayakan untuk pemberdayaan masyarakat |
| 4. | Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi  | Diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi dengan berbagai skema, antara lain IUPHHK-HA/HT/RE serta kemitraan dengan masyarakat sekitarnya.                                                                                                                                                                                        |
| 5. | Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat | Kawasan Hutan ini tujuan utamanya diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dengan berbagai skema antara lain HTR, HKM, HD. Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka.                                                                                             |
| 6. | Kawasan untuk Non Kehutanan                         | Kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk pemenuhan lahan bagi masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan sektor non kehutanan. Prosesnya tetap melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                                                                         |

Hasil analisis spasial berdasarkan kriteria 6 jenis arahan pemanfaatan Provinsi Papua Barat menghasilkan 2 kawasan dominan yaitu kawasan untuk perlindungan hutan alam dan gambut seluas 3.550.761 ha (34.52%) dan kawasan untuk konservasi seluas 3,123,184 ha (30.36%) yang terdiri dari kawasan untuk konservasi daratan dan perairan. Hasil analisis selengkapnya disajikan pada Tabel 14.

Tabel 12  
Arahan Indikatif Kebijakan Pengurusan Hutan  
Provinsi Papua Barat 2022-2041

| No | Arahan RKTP                                                | Luas       | Persentase |
|----|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | Kawasan untuk Konservasi (daratan)                         | 1.700.526  | 16,53%     |
| 2  | Kawasan untuk Konservasi (perairan)                        | 1.422.685  | 13,83%     |
| 3  | Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut | 3.550.761  | 34,52%     |
| 4  | Kawasan Prioritas Rehabilitasi                             | 753.012    | 7,32%      |
| 5  | Kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi         | 2.669.824  | 25,95%     |
| 6  | Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat        | 80.518     | 0,78%      |
| 7  | Kawasan untuk Non Kehutanan                                | 110.127    | 1,07%      |
|    | Total Daratan                                              | 8.864.371  | 86,17%     |
|    | Total Daratan dan Perairan                                 | 10.287.056 | 100,00%    |

### 3.1 Kawasan untuk Konservasi

Areal kawasan untuk konservasi yang tertuang dalam RKTP ini adalah seluruh kawasan konservasi dan usulan kawasan konservasi di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan hasil analisis spasial pemanfaatan kawasan hutan, luas arahan kawasan konservasi berupa hutan konservasi daratan seluas 1.398.783 ha. Sisanya, seluas 1.422.685 ha merupakan kawasan konservasi berupa perairan yang terdiri dari bagian TNL seluas 725.655 ha dan berupa KSAL seluas 697.030 ha. Dengan demikian luas total kawasan konservasi di Provinsi Papua Barat adalah seluas 2.821.468 ha. Secara umum orientasi pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk pemanfaatan secara lestari seluruh potensi kawasan, perlindungan penyangga kehidupan dan pengawetan plasma nutfah. Alokasi indikatif arahan kawasan untuk konservasi pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 15.

Tabel 13  
Alokasi Arahkan Indikatif Kawasan Untuk Konservasi Masing-Masing  
Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat

| Kabupaten/Kota    | Luas (ha)  |
|-------------------|------------|
| Fak Fak           | 37,749.48  |
| Kaimana           | 131,876.14 |
| Kota Sorong       | 1,065.52   |
| Manokwari         | 130,888.88 |
| Manokwari Selatan | 25,821.39  |
| Maybrat           | 21,325.42  |
| Pegunungan Arfak  | 143,641.76 |
| Raja Ampat        | 396,033.84 |
| Sorong            | 7,163.82   |
| Sorong Selatan    | 11,885.64  |
| Tambrau           | 545,304.93 |
| Teluk Bintuni     | 161,940.15 |
| Teluk Wondama     | 85,829.03  |

Alokasi arahan kawasan untuk konservasi terdiri dari beberapa kawasan sesuai dengan penetapan fungsi kawasan tersebut. Pada RKTP Papua Barat areal tersebut adalah:

#### A. Cagar Alam

Luas total cagar alam yang ada di Provinsi Papua Barat adalah 1.670.733 ha yang tersebar pada 17 cagar alam di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat (Tabel 16). Cagar alam ini sebagian besar terdapat di Kabupaten Raja Ampat, yaitu terdapat 8 cagar alam. Berdasarkan status kepastian pengelolaan kawasan, 15 Cagar alam telah ditetapkan dan 2 Cagar alam masih dalam status penunjukkan sehingga harus ditingkatkan statusnya untuk mendapatkan kepastian pengelolaan. Secara umum kawasan cagar alam terbagi kedalam blok perlindungan, blok religi, budaya dan sejarah, blok rehabilitasi dan blok khusus. Penataan blok ini secara teknis didasarkan pada P.11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Arahan blok perlindungan adalah sebagai area perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya pada kawasan. Arahan pengelolaan blok religi, budaya dan sejarah yaitu sebagai area perlindungan/pelestarian situs religi, budaya dan sejarah. Arahan pengelolaan blok rehabilitasi yaitu sebagai area pemulihan ekosistem baik secara alami dan restorasi yang dapat dilaksanakan secara kolaboratif

bersama masyarakat. Arahkan pengelolaan blok khusus yaitu pengelolaan kolaboratif dengan pemerintah dan masyarakat, area ini areal yang mengalami pembangunan fisik pengembangan daerah seperti, jalan, sarana listrik, pembangunan dam dan lain sebagainya, termasuk areal perkampungan penduduk, perladangan tetap dan beberapa potensi wisata yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Kondisi secara aktual hampir semua cagar alam telah dilakukan penataan areal dan terdapat 5 cagar alam yang telah disahkan Rencana Pengelolaannya. Cagar alam yang belum disahkan Rencana Pengelolaan harus segera melakukan penataan areal dan menyusun Rencana Pengelolaan sebagai panduan pengelolaan.

Tabel 14  
Cagar Alam Pada Arahkan Alokasi Untuk Kawasan Konservasi Masing-Masing Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat

| Kabupaten/<br>Kota   | Nama Cagar<br>Alam            | Status    | Dasar Hukum                         | Luas<br>(ha) |
|----------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| Fakfak               | CA Peg. Fakfak                | Penetapan | SK Menhut Nomor<br>650/Kpts-II/1999 | 34.391       |
| Kaimana              | CA Peg.<br>Kumawa             | Penetapan | SK. 3583/Menhut-<br>VII/KUH/2014    | 28.959       |
| Manokwari<br>Selatan | CA Peg. Arfak                 | Penetapan | SK Menhut Nomor<br>783/Kpts II/92   | 68.325       |
| Manokwari            | CA Peg.<br>Tambrau<br>Selatan | Penetapan | SK. 2813/Menhut-<br>VII/KUH/2014    | 478.049      |
| Raja Ampat           | CA Pulau<br>Waigeo Barat      | Penetapan | SK. 3689/Menhut-<br>VII/KUH/2014    | 96.688       |
| Raja Ampat           | CA Pulau<br>Batanta Barat     | Penetapan | SK Menhut Nomor<br>568/Kpts-II/91   | 16.749       |
| Raja Ampat           | CA Pulau<br>Salawati Utara    | Penetapan | SK. 5532/Menhut-<br>VII/KUH/2014    | 61.640       |
| Raja Ampat           | CA Pulau<br>Misool Selatan    | Penetapan | SK. 5496/Menhut-<br>VII/KUH/2014    | 115.057      |
| Raja Ampat           | CA Pulau<br>Waigeo Timur      | Penetapan | SK. 3689/Menhut-<br>VII/KUH/2014    | 104.413      |
| Raja Ampat           | CA Pulau<br>Kofiau            | Penetapan | SK. 5533/Menhut-<br>VII/KUH/2014    | 2.927        |

|                  |                                                                                   |            |                                        |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------|
| Raja Ampat       | CA Torobi                                                                         | Penunjukan | SK Menhut<br>No.783/Menhut-<br>II/2014 | 2.092   |
| Raja Ampat       | CAL Pulau<br>Kofiau<br>(Gabungan<br>TWAL Tasiran<br>Baju dan SML<br>Pulau Kofiau) | Penunjukan | SK Menhut<br>No.783/Menhut-<br>II/2014 | 10.828  |
| Tambrau          | CA Peg.<br>Tambrau<br>Utara                                                       | Penetapan  | SK. 2843/Menhut-<br>VII/KUH/2014       | 359.528 |
| Tambrau          | CA Pantai<br>Sausafor                                                             | Penetapan  | SK Menhut Nomor<br>524/Kpts-II/1999    | 63      |
| Teluk<br>Bintuni | CA Teluk<br>Bintuni                                                               | Penetapan  | SK. 3121/Menhut-<br>VII/KUH/2014       | 135.102 |
| Teluk<br>Bintuni | CA Wagura<br>Kote                                                                 | Penetapan  | 37/Menhut-<br>II/2010                  | 47.568  |
| Teluk<br>Wondama | CA Peg.<br>Wondiboy                                                               | Penetapan  | 595/Kpts-II/92                         | 73.022  |

#### B. Suaka Margasatwa

Luas total Suaka Margasatwa yang ada di Provinsi Papua Barat adalah 4.880 ha yang tersebar di beberapa Kabupaten di Provinsi Papua Barat (Tabel 17). Terdapat 4 suaka margasatwa, yaitu Suaka Margasatwa Mubrani Kaironi dengan luas 170,53 ha, Suaka Margasatwa Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga dengan luas 4.601,15 ha, Suaka Margasatwa Pulau Venu dengan luas 18,16 ha dan Suaka Margasatwa Sidci Wibain dengan luas 90,16 ha. Berdasarkan surat keputusan KSDAE, telah dilakukan penataan blok pada SM Sidci Wibain, SM Mubrani-Kaironi dan SM Pulau Venu sedangkan SM Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga sudah dilakukan penataan blok tetapi data spasial belum tersedia. Penataan blok pada suaka margasatwa terdiri dari blok perlindungan, blok rehabilitasi, blok pemanfaatan dan blok khusus.

Tabel 15  
Suaka Margasatwa Pada Arahkan Alokasi Untuk Kawasan Konservasi Masing-  
Masing Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat

| Kabupaten / Kota | Nama Suaka Margasatwa       | Status     | Dasar Hukum                         | Luas (ha) |
|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| Fak Fak          | SML P.Sabuda dan P.Tuturuga | Penunjukan | SK Menhut Nomor 82/Kpts-II/1993     | 4.601,15  |
| Kaimana          | SM Pulau Venu               | Penunjukan | SK Menhut No.783/Menhut-II/2014     | 18,16     |
| Manokwari        | SM Sidei Wibain             | Penunjukan | SK Menhutbun Nomor 891/Kpts-II/1999 | 90,16     |
| Manokwari        | SM Mumbrani-Kaironi         | Penunjukan | SK Menhutbun Nomor 891/Kpts-II/1999 | 170,53    |

### C. Taman Nasional

Taman Nasional yang ada di Provinsi Papua Barat adalah Taman Nasional Teluk Cendrawasih dengan luasan 1.446.383 ha. Taman Nasional Teluk Cenderawasih merupakan taman nasional perairan laut terluas di Indonesia, terdiri dari daratan dan pesisir pantai (0,9%), daratan pulau-pulau (3,8%), terumbu karang (5,5%), dan perairan lautan (89,8%). Taman nasional ini terletak di perairan Kabupaten Teluk Wondama. Taman Nasional tersebut sudah dilakukan penataan blok dengan pembagian blok sebagai berikut Tabel 18.

Tabel 16  
Penataan Blok Zonasi Taman Nasional Cendrawasih

| Blok Zona           | Keterangan             | Luas (ha)  |
|---------------------|------------------------|------------|
| Inti                | Zona Inti              | 4.323,64   |
| Khusus              | Zona Khusus            | 9.636,83   |
| Pemanfaatan         | Pemanfaatan Pariwisata | 14.701,56  |
| Perlindungan Bahari | Bahari                 | 102.618,12 |
| Rimba               | Zona Rimba             | 25.482,32  |
| Tradisional         | Zona Tradisional       | 367.177,21 |
| Khusus              | Zona Khusus            | 9.636,83   |
| Pemanfaatan         | Pariwisata             | 14.701,56  |
| Khusus              | Zona Khusus            | 9.636,83   |

|             |                  |            |
|-------------|------------------|------------|
| Rimba       | Zona Rimba       | 25.482,32  |
| Pemanfaatan | Pemanfaatan Umum | 837.503,62 |
| Rimba       | Zona Rimba       | 25.482,32  |

#### D. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA)

Luas total Kawasan Pelestarian Alam/Kawasan Pelestarian Alam yang ada di Provinsi Papua Barat adalah seluas 9.425,5 ha. Sampai tahun 2020 KSA/KPA tersebut belum dilakukan penataan zona blok.

#### E. Taman Wisata Alam

Taman Wisata Alam yang terdapat di Provinsi Papua Barat adalah seluas ±15.487,44 ha yang terdiri dari 4 TWA yaitu TWA Beriat dan TWA Klamano di Kabupaten Sorong, TWA Gunung Meja di Kabupaten Manokwari dan TWA Sorong di Kota Sorong. Berdasarkan kondisi aktual sampai dengan tahun 2020, TWA Klamano belum melakukan zonasi blok di Kawasan tersebut. Pembagian blok zona TWA yang ada di Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 19.

Tabel 17  
Pembagian Zona Taman Wisata Alam Di Provinsi Papua Barat

| Nama            | Blok Zona      | Luas (ha) |
|-----------------|----------------|-----------|
| TWA Beriat      | Khusus         | 16,19     |
| TWA Beriat      | Pemanfaatan    | 624,24    |
| TWA Beriat      | Perlindungan   | 10.450,94 |
| TWA Beriat      | Rehabilitasi   | 141,32    |
| TWA Gunung Meja | Khusus         | 17,40     |
| TWA Gunung Meja | Pemanfaatan    | 28,16     |
| TWA Gunung Meja | Perlindungan   | 462,24    |
| TWA Gunung Meja | Rehabilitasi   | 66,13     |
| TWA Sorong      | Khusus         | 80,64     |
| TWA Sorong      | Pemanfaatan    | 111,50    |
| TWA Sorong      | Perlindungan   | 1.020,35  |
| TWA Sorong      | Rehabilitasi   | 118,23    |
| TWA Klamono     | Belum penataan | 2.350,10  |

### 3.1 Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus yang terdapat di Provinsi Papua Barat adalah Hutan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Tuwanwouwi seluas 9.087,96 ha ditetapkan berdasarkan SK No.430/Kpts-II/92. Hutan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Tuwanwouwi ini berada di wilayah Kabupaten Manokwari dengan pengelolaan dilakukan oleh Balai Latihan Kehutanan Manokwari. KHDTK tersebut belum melakukan penataan blok zonasi.

### 3.2 Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut

Alokasi kawasan untuk perlindungan hutan alam dan Ekosistem gambut mengacu pada areal yang berada pada kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, blok perlindungan pada KPH, kawasan perlindungan setempat, sempadan sungai/pantai/danau/waduk dan kawasan lindung khusus. Luas alokasi kawasan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut di Provinsi Papua Barat adalah seluas 3.550.761 ha tersebar di beberapa Kabupaten/Kota.

Perlindungan hutan alam dan Ekosistem gambut mengacu pada pelestarian kawasan lindung yang diarahkan pada areal hutan produksi dan hutan lindung yang termasuk dalam kawasan hidrologis gambut (KHG) dan sekaligus berada dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB). Areal tersebut memiliki fungsi utama diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon. Pemanfaatan kedepan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya. Arah utama pemanfaatan kawasan ini adalah pemanfaatan jasa lingkungan terutama kemampuannya dalam menyimpan cadangan karbon sehingga skema-skema perdagangan karbon dapat dikembangkan pada pemanfaatan kawasan ini. Sebaran alokasi arahan indikatif kawasan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 20.

Tabel 18  
Alokasi Arahan Indikatif Kawasan Untuk Perlindungan Hutan Alam Dan Ekosistem Gambut Setiap Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat

| Kabupaten/Kota    | Luas (ha)  |
|-------------------|------------|
| Fakfak            | 262.341,46 |
| Kaimana           | 716.295,53 |
| Kota Sorong       | 6.716,89   |
| Manokwari         | 87.803,36  |
| Manokwari Selatan | 71.832,58  |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Maybrat          | 218.210,69 |
| Pegunungan Arfak | 182.080,86 |
| Raja Ampat       | 222.766,76 |
| Sorong           | 195.059,16 |
| Sorong Selatan   | 453.969,99 |
| Tambrau          | 335.204,09 |
| Teluk Bintuni    | 640.800,81 |
| Teluk Wondama    | 157.679,16 |

### 3.3 Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi

Kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis konservasi merupakan arahan untuk Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan serta Hutan Produksi dengan penutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin dengan luas lebih dari 7.500 ha. Kawasan hutan ini tujuan utamanya diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi dengan berbagai skema antara lain Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), IUPHHK-Restorasi Ekosistem (RE). IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran. Sedangkan IUPHHK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Selain izin usaha pemanfaatan, pada kawasan ini juga diarahkan untuk pemanfaatan korporasi melalui izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Berdasarkan data spasial saat ini di Provinsi Papua Barat Kawasan hutan sudah dimanfaatkan oleh perusahaan yang memiliki ijin korporasi dengan luas total 3.227.374 ha mencakup 22 IUPHHK-HA dengan luas total 2.992.308 ha, 1 IUPHHK-HT dengan luas 100.265 ha dan 3 IUPHHBK seluas 127.554 ha dan 7 ijin IPPKH dengan luas 7.248 ha. Berdasarkan kondisi aktual yang ada, areal pemanfaatan ini perlu dilakukan rasionalisasi dan penataan ulang kembali sekaligus dilakukan bersamaan dengan penataan batas hutan adat secara partisipatif, sehingga kawasan hutan produksi yang ditetapkan benar benar layak untuk penerapan pengelolaan hutan alam produksi lestari.

Berdasarkan arahan RKTP, ijin korporasi harus berada diluar kawasan hidrologis gambut (KHG) dan sekaligus tidak termasuk dalam Peta Indikatif

Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Untuk itu, ijin korporasi yang dialokasikan dalam arahan RKTP ini menjadi seluas 2.669.824 ha. Sebaran alokasi arahan indikatif kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21  
Alokasi Arahan Indikatif Kawasan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis  
Korporasi Setiap Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat

| Kabupaten/Kota    | Fungsi Kawasan |         |         |        | Luas (ha) |
|-------------------|----------------|---------|---------|--------|-----------|
|                   | HL             | HP      | HPT     | HPK    |           |
| Fakfak            |                | 371.561 | 39.689  | 89.771 | 501.022   |
| Kaimana           | 2.101          | 287.678 | 274.110 | 54.758 | 618.648   |
| Kota Sorong       |                |         |         | 44     | 44        |
| Manokwari         |                |         | 39      |        | 39        |
| Manokwari Selatan |                | 18.298  | 18.299  |        | 36.597    |
| Maybrat           | 195            | 192.042 | 17.879  | 240    | 210.356   |
| Pegunungan Arfak  |                |         | 6.750   |        | 6.750     |
| Raja Ampat        | 2.898          |         | 1.384   | 3.068  | 7.349     |
| Sorong            |                | 20.977  | 2.460   | 33.629 | 57.066    |
| Sorong Selatan    | 18             | 26.371  | 21.544  | 100    | 48.033    |
| Tambrau           | 0              | 3.664   | 97.267  | 32.688 | 133.619   |
| Teluk Bintuni     | 12             | 388.324 | 421.621 | 23.152 | 833.109   |
| Teluk Wondama     | 0              | 35.586  | 87.017  | 94.588 | 217.191   |

### 3.4 Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat

Alokasi kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat adalah untuk memberi ruang secara luas kepada masyarakat sebagai aktor dalam pengelolaan hutan. Sejak tahun 2015 telah dilakukan perubahan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan menciptakan struktur kepemilikan lahan yang adil dan mengutamakan sumber daya hutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, seperti program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan aktualisasi Perhutanan Sosial secara utuh dan luas, mengakui eksistensi dan memberikan ruang lebih kepada Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola hutan dan sumber daya alam sekitarnya sesuai kearifan lokal dan pengetahuan tradisionalnya yang telah berlangsung secara turun temurun, serta mendorong perusahaan swasta untuk melibatkan atau bermitra dengan masyarakat. Dalam rencana alokasi kawasan hutan Papua Barat, ±537.523 ha Kawasan Hutan Papua Barat dialokasikan untuk dikelola melalui skema-skema perhutanan sosial. Skema perhutanan sosial ini dapat berupa Hutan Kemasyarakatan (HK), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD) dan Kemitraan Kehutanan (KK). Namun sampai tahun 2020 izin/hak Kelola masyarakat

secara legal formal baru diberikan 16 izin, yaitu 1 izin Hutan Kemasyarakatan seluas 250 ha dan 15 izin Hutan Desa seluas total 34.567 ha. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, misalnya dalam proses permohonan hutan adat yang mensyaratkan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menetapkan masyarakat hukum adat terkendala karena Perda yang tidak kunjung diterbitkan oleh Pemda dan DPRD setempat.

Dalam arahan RKTP, kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat merupakan kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta Hutan Produksi atau Hutan Lindung dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin dan berada sekitar 0-10 km dari area pemukiman. Kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat ini tujuan utamanya diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dengan berbagai skema perhutanan sosial. Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka. Arahan indikatif RKTP untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dialokasikan seluas 80.518 ha. Sebaran kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 22 alokasi arahan indikatif kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

Tabel 22  
Alokasi arahan indikatif kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat

| Kabupaten/Kota    | Fungsi Kawasan Hutan |           |          | Luas (ha) |
|-------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|
|                   | HPT                  | HP        | HPK      |           |
| Fakfak            | 1.550.56             | 6.629.74  | 0.15     | 8.180,46  |
| Kaimana           | 6.533.99             | 4.833.11  | 4.220.67 | 15.587,77 |
| Kota Sorong       |                      | 1.164.94  |          | 1.164,94  |
| Manokwari         | 1.737.04             | 11.579.46 | 4.51     | 13.321,00 |
| Manokwari Selatan | 213.88               | 4.238.72  |          | 4.452,60  |
| Maybrat           | 1.957.17             |           |          | 1.957,17  |
| Pegunungan Arfak  |                      | 10.270.13 |          | 10.270,13 |
| Raja Ampat        |                      | 534.85    | 0.33     | 535,17    |
| Sorong            |                      |           | 4.28     | 4,28      |
| Sorong Selatan    | 3.366.68             | 52.63     | 5.35     | 3.424,66  |
| Tambrau           |                      | 11.229.21 | 0.10     | 11.229,31 |
| Teluk Bintuni     | 2.150.71             | 1.801.72  | 5.41     | 3.957,84  |
| Teluk Wondama     | 363.97               | 6.066.33  | 2.40     | 6.432,69  |

### 3.5 Kawasan Prioritas Rehabilitasi

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi meluasnya lahan kritis yaitu dengan meningkatkan penutupan lahan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Setelah dilakukan rehabilitasi diharapkan fungsi ekologisnya dapat kembali seperti sediakala, yakni sebagai sistem penyangga kehidupan (tata air, pencegah banjir, pengendalian erosi dan intrusi air laut, serta pemelihara kesuburan tanah). Alokasi Kawasan Prioritas Rehabilitasi diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya. Kawasan rehabilitasi dalam areal pertambangan adalah menjadi tanggung jawab pemegang izin untuk melakukan rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan kawasan rehabilitasi yang berada pada wilayah DAS kritis adalah menjadi tanggung jawab KPH dan BPDAS dalam melaksanakan rehabilitasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Luas arahan indikatif RKTP untuk Kawasan prioritas rehabilitasi seluas 1.054.358 ha. Arahan kawasan untuk rehabilitasi ini terdapat pada semua fungsi kawasan. Kawasan konservasi, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Kawasan hutan produksi dan kawasan konservasi merupakan kawasan yang banyak memerlukan rehabilitasi. Sebaran arahan indikatif alokasi kawasan prioritas rehabilitasi pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23  
Lokasi Arahan Indikatif Kawasan Prioritas Rehabilitasi Masing-Masing  
Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat

| Kabupaten/Kota    | Areal Rehabilitasi (fungsi kawasan) |                  |        |        |        | Luas<br>(ha) |
|-------------------|-------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------------|
|                   | Hutan<br>Konservasi                 | Hutan<br>Lindung | HP     | HPT    | HPK    |              |
| Pakfak            | -                                   | 437              | 4,375  | 30,015 | 4,752  | 39,578       |
| Kaimana           | -                                   | 376              | 10,061 | 79,527 | 28,705 | 118,669      |
| Kota Sorong       | -                                   | 36               | 5,019  | 4,175  | 9,880  | 19,110       |
| Manokwari         | -                                   | 0                | 11     | 16     | 9,183  | 9,210        |
| Manokwari Selatan | -                                   | 1,372            | 0      | 28     | 5,481  | 6,881        |
| Maybrat           | -                                   | 188              | 7,941  | 1,746  | 11,744 | 21,619       |
| Pegunungan Arfak  | -                                   | -                | -      | 8      | -      | 8            |

|                |        |       |         |        |         |         |
|----------------|--------|-------|---------|--------|---------|---------|
| Raja Ampat     | -      | 2,366 | 19,349  | 3,272  | 59,882  | 84,869  |
| Sorong         | -      | 60    | 109,246 | 82,518 | 106,174 | 297,998 |
| Sorong Selatan | -      | 98    | 9,715   | 54     | 18,854  | 28,721  |
| Tambrau        | -      | 0     | 539     | 13,238 | 31,799  | 45,577  |
| Teluk Bintuni  | -      | 214   | 1,730   | 1,625  | 35,994  | 39,563  |
| Teluk Wondama  | 23,711 | 144   | 14      | 8,961  | 8,381   | 41,210  |

### 3.6 Kawasan untuk Nonkehutanan

Kawasan untuk non-kehutanan diarahkan pada hutan produksi yang dapat dikonversi dengan penutupan hutan selain hutan primer dan hutan sekunder, tidak bergambut lebih dari 2 meter serta tidak dibebani izin pemanfaatan hutan. Kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk hutan rakyat dan untuk memenuhi kebutuhan sektor non kehutanan. Alokasi arahan indikatif Kawasan untuk non-kehutanan 110.127 Ha yang dialokasikan untuk budidaya hutan rakyat, agroforestry, silvopastura. Sebaran arahan rehabilitasi disajikan pada Tabel 24.

Tabel 19  
Alokasi Arahan Indikatif Kawasan Untuk Non Kehutanan Masing-Masing Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat

| Kabupaten/Kota    | Budidaya hutan rakyat | Agroforestry | Silvopastura | Luas (ha) |
|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|
| Fakfak            | 1.122.37              | -            | 191.98       | 1.314,34  |
| Kaimana           | 514.58                | -            | 792.01       | 1.306,59  |
| Kota Sorong       | 2.481.06              | -            | 0.29         | 2.481,35  |
| Manokwari         | 2.008.13              | 5.85         | 1.560.09     | 3.574,07  |
| Manokwari Selatan | 1.722.33              | -            | 795.72       | 2.518,04  |
| Maybrat           | 286.76                | 18.03        | 2.639.70     | 2.944,49  |
| Pegunungan Arfak  | 106.44                | -            | -            | 106,44    |
| Raja Ampat        | 205.70                | -            | 2.028.61     | 2.234,31  |
| Sorong            | 1.209.68              | 6.62         | 2.138.06     | 3.354,36  |
| Sorong Selatan    | 470.32                | 4.331.69     | 3.637.22     | 8.439,23  |
| Tambrau           | 1.077.71              | 16.748.65    | 4.377.78     | 22.204,14 |
| Teluk Bintuni     | 6.244.49              | 16.745.64    | 221.70       | 23.211,84 |
| Teluk Wondama     | 79.46                 | 36.358.34    | -            | 36.437,80 |

### 3.7 Kawasan diarahkan dengan mempertimbangkan Fungsi Hutan dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan

Pada kawasan sebagai fungsi Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang belum dibebani izin pemanfaatan baik oleh korporasi maupun masyarakat dengan kondisi lahan bukan merupakan lahan kritis sehingga tidak dialokasikan untuk prioritas rehabilitasi serta tidak menjadi obyek reformasi agraria maka areal ini diarahkan berdasarkan fungsi hutan dan pemanfaatan dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan. Berdasarkan hal tersebut maka kawasan ini dapat dialokasikan sebagai berikut :

- a. Pada areal yang berada pada fungsi kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan jasa lingkungan tata air tinggi diarahkan untuk perlindungan.
- b. Pada areal yang berada pada fungsi kawasan hutan lindung dengan jasa lingkungan Tata Air rendah serta fungsi penyedia pangan dan energi rendah diarahkan untuk perlindungan sedangkan jika areal tersebut mempunyai fungsi menyediakan pangan dan energi yang tinggi maka areal ini dapat dilakukan pengusahaan oleh masyarakat
- c. Pada areal yang berada pada fungsi kawasan hutan produksi baik Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi tetap (HP) maupun Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK) dengan jasa lingkungan Tata Air rendah tetapi mempunyai fungsi menyediakan pangan dan energi yang tinggi maka areal ini dapat dilakukan pengusahaan oleh masyarakat.
- d. Sedangkan pada fungsi kawasan hutan produksi dengan jasa lingkungan Tata Air rendah dan mempunyai fungsi menyediakan pangan dan energi yang rendah, jika areal tersebut pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi tetap (HP) dialokasikan untuk pengusahaan korporasi sedangkan jika berada pada Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK) dialokasikan untuk pembangunan non kehutanan.

Alokasi arahan indikatif Kawasan yang mempertimbangkan Fungsi Hutan dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan hidup berdasarkan parameter jasa lingkungan tata air serta penyedia pangan dan energi adalah seluas 36.739,2 Ha yang dialokasikan untuk perlindungan (2.498,48 Ha), pengusahaan Korporasi (9.959,10 Ha), Masyarakat dan/atau pembangunan non kehutanan (24.281,64Ha).

## BAB IV

### VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI

#### 4.1 Visi.

Penyelenggaraan pembangunan kehutanan daerah harus dianggap sebagai bagian dari proses pembangunan daerah. Proses pembangunan tersebut harus selaras dan mengacu pada visi dan misi pemerintah Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat mengusung visi Pembangunan Berkelanjutan Papua sebagai kebahagiaan dan kualitas hidup seluruh rakyat Papua berada pada tingkat setinggi-tingginya secara adil dan merata. Kondisi alam Papua, di daratan, perairan dan udara tetap lestari. Atas dasar pertimbangan demikian, visi Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat adalah:

“Terwujudnya Provinsi Berkelanjutan Berbasis Multiguna Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kelestarian Hutan dengan Mengedepankan Aspek Konservasi”

#### 4.2 Misi.

Untuk mencapai Visi yang diinginkan, dirumuskan Misi yang menjadi acuan semua pihak di jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

1. 70% wilayah pembangunan kehutanan Provinsi Papua Barat menerapkan prinsip pengelolaan konservasi.
2. Meningkatkan produktivitas dan keragaman manfaat produk dan jasa kehutanan.
3. Meningkatkan akses dan penguatan ekonomi masyarakat atas sumberdaya hutan.
4. Meningkatkan kualitas dan fungsi hutan.
5. Mengintegrasikan kelola ekologi, ekonomi dan sosial budaya melalui tata kelola yang baik (*good governance*).

## BAB V

### INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG

Pemanfaatan ruang kawasan hutan di Provinsi Papua Barat diarahkan menjadi 6 (enam) arahan, merupakan rencana spasial untuk mendukung pembangunan kehutanan berbasis sinergitas ekologi, ekonomi dan sosial

pembangunan untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan melalui Multiguna Hutan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat dan kelestarian hutan dengan mengedepankan aspek konservasi. Proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan sumber daya hutan menjadi barang jasa nyata dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat dan untuk mewujudkan Visi dan misi pembangunan kehutanan Provinsi Papua Barat dua puluh tahun mendatang diwujudkan dengan memperhatikan indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang.

#### 5.1 Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats). Identifikasi faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan kehutanan di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

##### 1). Kekuatan dan kelemahan

Faktor kekuatan dan kelemahan merupakan faktor-faktor yang berasal dari internal yang dilihat dari aspek regulator. Beberapa faktor tersebut dipergunakan untuk mengawasi tingkat berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan dan kehutanan di Provinsi Papua Barat.

##### a. Faktor kekuatan

Faktor kekuatan dalam memperkuat manajemen dan tingkat pencapaian penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

- Kawasan hutan adalah kawasan dominan di ruang wilayah Provinsi Papua Barat;
- Areal berpenutupan hutan adalah tutupan lahan dominan hingga 90% di wilayah daratan Provinsi Papua Barat;
- Eksistensi instansi kehutanan sebagai penyelenggara dalam pengelolaan hutan;
- Eksistensi masyarakat adat dengan kearifan lokalnya dalam pemanfaatan hutan;
- Keanekaragaman hayati yang tinggi;

- Potensi sumber daya kayu dari hutan hutan negara;
- Potensi sumber daya hasil hutan bukan kayu;
- Hutan penyedia berbagai jasa lingkungan penting;
- Keindahan lanskap dan budaya tradisional yang masih melekat di masyarakat;
- Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan aspek konservasi.

#### b. Faktor kelemahan

Beberapa kelemahan yang diindikasikan sebagai faktor yang memperlemah manajemen dan pencapaian tujuan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

- Belum semua kawasan sudah ditata batas dan dikukuhkan.
- Tata kelola lembaga pengelola hutan masih belum berjalan dengan baik.
- Kawasan hutan belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.
- Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum.
- Masih rendahnya rehabilitasi hutan dan tingkat keberhasilannya.
- Rendahnya investasi, akses modal, dan terbatasnya anggaran.
- Rendahnya pemasaran dan akses pasar.
- Masyarakat sekitar kawasan/masyarakat adat belum secara aktif dilibatkan dalam pengelolaan kawasan.
- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
- Belum ada kebijakan terkait penyelesaian konflik kawasan;.
- Minimnya kuantitas Tenaga Polhut dan kualitas SDM terutama Penyuluh serta terbatasnya kompetensi.
- Belum tersedianya basis data dan informasi sumber daya hutan yang lengkap, akurat dan actual.
- Hasil-hasil penelitian dan iptek belum terimplementasikan dalam pembangunan kehutanan.
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

#### 2). Peluang dan ancaman

Peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor dari luar (eksternal), yang dapat mempengaruhi pada penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan dari aspek kemasyarakatan, aspek regulasi, dan infrastruktur.

a. Faktor Peluang

Faktor-faktor yang menjadi faktor peluang dalam mempengaruhi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut :

- Kebijakan desentralisasi sektor kehutanan.
- Dukungan pemerintah pusat dalam kebijakan konservasi SDA dan ekosistemnya.
- Dukungan dunia internasional agar hutan dapat dikelola secara lestari.
- Keterlibatan lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi dalam pengelolaan hutan.
- Berkembangnya paradigma dan kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat.
- Tingginya tingkat kepentingan masyarakat dalam pengelolaan hutan.
- Adanya kebijakan multi usaha dalam pengelolaan hutan produksi.
- Tingginya permintaan pasar terhadap hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
- Adanya peluang pendanaan dari jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon.

b. Faktor Ancaman

Terdapat beberapa faktor yang menjadi ancaman dalam keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan visi dan misinya, yaitu:

- Dominasi areal Provinsi Papua Barat yang mempunyai sensitivitas tinggi terhadap kerusakan lingkungan.
- Meningkatnya tingkat deforestasi dan degradasi hutan.
- Degradasi lingkungan akibat pemanfaatan lain di dalam kawasan.
- Tingginya konflik pengelolaan hutan.
- Ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata.
- Persaingan penggunaan lahan hutan dengan aktifitas bernilai ekonomi tinggi.
- Sebagian besar kawasan hutan bersinggungan dengan pemukiman.
- Kebutuhan ruang untuk pengembangan wilayah.

## 5.2 Sintesis hasil analisa SWOT

Metode analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah dari 4 (empat) sisi yang berbeda, di mana aplikasinya adalah

bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Jumlah nilai akhir indikator strategi internal (kekuatan dan kelemahan) pengelolaan hutan di Provinsi Papua Barat adalah -0,53 atau dalam kondisi kuat. Sedangkan nilai total indikator strategi eksternal (peluang dan ancaman) adalah 0,06 atau dalam kondisi memiliki peluang (Lampiran). Hasil diagram analisis SWOT kondisi pengelolaan hutan di Provinsi Papua Barat ditunjukkan pada

Gambar 9 Diagram analisis SWOT pengelolaan hutan di Provinsi Papua Barat

Posisi pengelolaan hutan di Provinsi Papua Barat berada pada posisi kuadran 3, dimana sistem pengelolaan hutan mempunyai peluang yang besar untuk dilakukan pengelolaan yang baik, tetapi di lain pihak menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi yang tepat dalam kondisi ini yaitu melakukan transformasi/perubahan dengan meminimalkan masalah internal pengelolaan hutan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang lebih baik (*turn around*), melihat kondisi kedepan dengan memperhatikan *historical* dan meningkatkan komunikasi/membangun *organic network*.



Gambar 9 Diagram analisis SWOT pengelolaan hutan di

Provinsi Papua Barat

Langkah selanjutnya adalah menyusun rumusan strategi berdasarkan Matrik Analisis SWOT, yaitu strategi yang dibangun berdasarkan komponen indikator *Internal Factor Analysis Strategy* (IFAS) dan *External Factor Analysis Strategy* (EFAS). Berdasarkan hubungan faktor tersebut, maka hasil analisa strategi dapat disintesakan kedalam matrik pada Tabel 25.

Tabel 20  
Matrik Analisa SWOT

|  | Faktor Internal                                                                                  |                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | Kekuatan ( <i>Strength</i> )                                                                     | Kelemahan ( <i>Weakness</i> )                                            |
|  | 1. Kawasan hutan adalah kawasan dominan di ruang wilayah provinsi.                               | 1. Belum semua kawasan sudah ditata batas dan dikukuhkan.                |
|  | 2. Areal berpenutupan hutan adalah tutupan lahan dominan hingga 90% di wilayah daratan Provinsi. | 2. Tata kelola lembaga pengelola hutan masih belum berjalan dengan baik. |
|  | 3. Eksistensi kehutanan sebagai penyelenggara dalam pengelolaan hutan.                           | 3. Kawasan hutan belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.         |
|  | 4. Eksistensi masyarakat adat dengan kearifan lokalnya dalam pemanfaatan hutan.                  | 4. Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum.                             |
|  | 5. Keanekaragaman hayati yang tinggi.                                                            | 5. Masih rendahnya rehabilitasi hutan dan tingkat keberhasilannya.       |
|  |                                                                                                  | 6. Rendahnya investasi, akses modal dan terbatasnya anggaran.            |
|  |                                                                                                  | 7. Rendahnya pemasaran dan akses pasar.                                  |
|  |                                                                                                  | 8. Masyarakat sekitar kawasan/masyarakat adat belum secara aktif         |

|                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                         | <p>6. Potensi sumber daya kayu dari hutan Negara.</p> <p>7. Potensi hasil hutan bukan kayu.</p> <p>8. Hutan penyedia berbagai jasa lingkungan penting.</p> <p>9. Keindahan lanskap dan budaya tradisional yang masih melekat di masyarakat.</p> <p>10. Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan aspek konservasi.</p> | <p>dilibatkan dalam pengelolaan kawasan.</p> <p>9. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.</p> <p>10. Belum ada kebijakan terkait penyelesaian konflik kawasan.</p> <p>11. Minimnya kuantitas Tenaga Polhut dan kualitas SDM terutama Penyuluh serta terbatasnya kompetensi.</p> <p>12. Belum tersedianya basis data dan informasi sumber daya hutan yang lengkap, akurat dan actual.</p> <p>13. Hasil-hasil penelitian dan iptek belum terimplementasikan dalam pembangunan kehutanan.</p> <p>14. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.</p> |
| FAKTOR EKSTERNAL | Peluang<br>(Opportunities)                                              | Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang ( <i>Attack Strategies</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Strategi menekan kelemahan untuk menangkap peluang ( <i>Reinforced Strategies</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | <p>1. Kebijakan desentralisasi sektor kehutanan.</p> <p>2. Dukungan</p> | <p>1. Mendorong pengelolaan partisipatif dengan semua pemangku</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>1. Memanfaatkan dukungan yang ada untuk mempercepat tata batas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>pemerintah pusat dalam kebijakan konservasi SDA dan ekosistemnya.</p> <p>3. Dukungan dunia internasional agar hutan dapat dikelola secara lestari.</p> <p>4. Keterlibatan lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi dalam pengelolaan hutan.</p> <p>5. Berkembangnya paradigma dan kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat.</p> <p>6. Tingginya tingkat kepentingan masyarakat dalam pengelolaan hutan.</p> <p>7. Adanya kebijakan multi usaha dalam pengelolaan hutan produksi.</p> <p>8. Tingginya permintaan pasar terhadap hasil</p> | <p>kepentingan.</p> <p>2. Memanfaatkan dukungan pemerintah pusat dan global dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan.</p> <p>3. Pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.</p> <p>4. Meningkatkan produktivitas kayu dan hasil hutan bukan kayu</p> <p>5. Meningkatkan manfaat ekonomi hutan dengan mengoptimalkan multiguna hutan.</p> <p>6. Mendorong peningkatan simpanan Karbon melalui rehabilitasi dan restorasi hutan.</p> <p>7. Mendorong perlindungan ekosistem hutan dalam kerangka perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.</p> | <p>2. Meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola hutan yang baik.</p> <p>3. Mendorong pemantapan dan operasionalnya KPH;</p> <p>4. Mempermudah proses perizinan kehutanan dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>5. Promosi/pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasalingkungan dan wisata alam.</p> <p>6. Mengembangkan mekanisme <i>cost don benefit sharing</i> pengelolaan hutan.</p> <p>7. Memberikan kepastian insentif dan distribusi manfaat secara berkeadilan.</p> <p>8. Melibatkan masyarakat sekitar hutan/masyarakat adat dalam pengelolaan hutan.</p> <p>9. Mendorong aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan hutan.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.</p> <p>9. Adanya peluang pendanaan dari jasa lingkungan penyerrapan dan penyimpanan karbn.</p>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ancaman (Threat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Strategi menggunakan kekuatan untuk menekan ancaman ( <i>Develop Strategies</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                       | Strategi menekan kelemahan untuk mengurangi ancaman ( <i>Avoid Strategies</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>1. Dominasi areal Provinsi Papua Barat yang mempunyai sensitivitas tinggi terhadap kerusakan lingkungan.</p> <p>2. Meningkatnya tingkat deforestasi dan degradasi hutan.</p> <p>3. Degradasi lingkungan akibat pemanfaatan lain di dalam kawasan.</p> <p>4. Kebutuhan ruang untuk pengembangan wilayah.</p> <p>5. Tingginya konflik pengelolaan</p> | <p>1. Mendorong kebijakan kebijakan daerah selaras dengan komitmen Provinsi Papua Barat dalam mengedepankan aspek konservasi.</p> <p>2. Mempercepat penyelesaian review RTRWP.</p> <p>3. Mengoptimalkan eksistensi lembaga formal dan non formal yang ada melalui pengelolaan bersama.</p> <p>4. Mendorong pengembangan hutan rakyat dan memberikan</p> | <p>1. Rasionalisasi kawasan hutan (luas dan fungsi);</p> <p>2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang rentannya bencana kebakaran hutan dan gambut.</p> <p>3. Perbaiki sistem pengelolaan dan pemanfaatan kawasan sesuai fungsinya.</p> <p>4. Perbaiki sistem monitoring dan evaluasi (Monev) berdasarkan standar yang terukur dan obyektif.</p> <p>5. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM.</p> <p>6. Meningkatkan proses transfer teknologi.</p> <p>7. Mendorong berkembangnya usaha usaha kehutanan skala</p> |

|  |                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | hutan.                                                                                     | insentif kepada                                                                                                                                               | kecil dan usaha                                                                                                                                                        |
|  | 6. Persaingan<br>penggunaan lahan<br>hutan dengan<br>aktifitas bernilai<br>ekonomi tinggi. | yang telah<br>mendapatkan<br>sertifikat Sistem<br>Verifikasi Legalitas<br>Kayu (SVLK).                                                                        | kehutanan kreatif<br>lainnya.                                                                                                                                          |
|  | 7. Sebagian besar<br>kawasan hutan<br>bersinggungan<br>dengan<br>pemukiman.                | 5. Mendorong<br>ekonomi alternatif<br>untuk masyarakat<br>sekitar hutan<br>dengan<br>memanfaatkan<br>potensi sumber<br>daya hutan.<br>landskap dan<br>budaya. | 8. Meningkatkan<br>partisipasi masyarakat<br>dalam perencanaan dan<br>pelaksanaan rehabilitasi<br>hutan.                                                               |
|  | 8. Kebutuhan ruang<br>untuk<br>pengembangan<br>wilayah.                                    |                                                                                                                                                               | 9. Mendorong penerapan<br>teknologi dalam<br>pencegahan degradasi<br>lingkungan dan<br>percepatan pemulihan<br>ekosistem setelah<br>pemanfaatan lain non<br>kehutanan. |
|  |                                                                                            |                                                                                                                                                               | 10. Meningkatkan<br>ketersediaan sarana dan<br>prasarana pendukung<br>pengelolaan hutan.                                                                               |

## BAB VI

### KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pembangunan sektor kehutanan pada prinsipnya terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal, pembangunan kehutanan terkait dengan pemantapan kawasan, pengorganisasian kawasan, pengelolaan sumber daya dalam kawasan, perlindungan dan konservasi kawasan, pengolahan hasil hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemasaran hasil hutan. Secara horizontal pembangunan sektor kehutanan terkait dengan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, kepariwisataan, pemukiman, infrastruktur dan pengembangan masyarakat. Memperhatikan keterkaitan antar sub sistem pembangunan sektor kehutanan tersebut, maka diperlukan suatu kerangka kebijakan yang mampu mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan antar sektor terkait untuk membentuk tata ruang pembangunan kehutanan yang terpadu dan serasi dengan tata ruang

pembangunan wilayah. Dengan demikian kebijakan yang dirumuskan selaras dengan isu utama dan mampu menjawab permasalahan pada isu-isu spesifik pembangunan kehutanan di Provinsi Papua Barat. Meskipun demikian tidak terlepas dari arahan pembangunan regional dan kesepakatan global yang telah diratifikasi. Rumusan kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan kehutanan provinsi Papua Barat ini terbagi kedalam 7 kebijakan:

1. Umum.
2. Kawasan untuk Konservasi.
3. Kawasan untuk Perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut.
4. Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi.
5. Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat.
6. Kawasan Prioritas Rehabilitasi.
7. Kawasan untuk Non Kehutanan.

#### 6.1 Kebijakan Dan Strategi Umum

Untuk mewujudkan visi dan misi sesuai dengan analisis strategi yang telah dilakukan, menuntut perubahan tidak hanya secara teknis saja, tetapi juga diperlukan bentuk transformasi kebijakan dan kelembagaan agar kebutuhan teknis tersebut bisa dilakukan. Hal-hal teknis diantaranya terkait dengan cara mengendalikan perkembangan usaha-usaha yang berbasis konversi hutan, upaya pemulihan *kawasan* lindung yang sudah ada. Penyusunan kebijakan terkait solusi dari permasalahan yang benar di setiap kabupaten untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk kelembagaan, melakukan evaluasi perangkat daerah dan struktur organisasi pemerintah daerah apakah sejalan dengan pencapaian visi dan misi dan bagaimana transformasinya. Membangun "network organik" yang bisa dimanfaatkan untuk perubahan. Kerangka kebijakan dan strategi umum 20 tahun kedepan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kehutanan Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 26.

Tabel 21  
Kebijakan Dan Strategi Umum

| Kebijakan                                                    | Strategi                                                                                                                                                  | Milestone |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                              |                                                                                                                                                           | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| Pembaharuan sistem Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan | Transformasi teknologi dan kelembagaan                                                                                                                    | √         |           |           |           |
|                                                              | Perbaikan sistem perijinan kehutanan                                                                                                                      | √         | √         |           |           |
|                                                              | Perbaikan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) berdasarkan standar yang terukur dan obyektif dengan memanfaatkan teknologi dan informasi                | √         | √         |           |           |
|                                                              | Pembangunan basis data dan informasi kehutanan                                                                                                            | √         | √         | √         | √         |
|                                                              | Memperbaiki kebijakan yang ada dengan merevisi dan memperkuat peraturan selaras dengan komitmen Provinsi Papua Barat dalam mengedepankan aspek konservasi | √         | √         | √         | √         |
|                                                              | Membangun "network organik" untuk perubahan                                                                                                               | √         | √         |           |           |
|                                                              | Menyusun model pengelolaan bersama (co-managment) berbagai fungsi kawasan hutan                                                                           | √         | √         |           |           |
|                                                              | Pelibatan masyarakat sekitar hutan/masyarakat adat dalam pengelolaan hutan untuk semua fungsi kawasan                                                     | √         | √         | √         | √         |
|                                                              | Mendorong ekonomi alternatif untuk masyarakat sekitar hutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya hutan, landskap dan budaya                            | √         | √         | √         | √         |
| Pemantapan                                                   | Rasionalisasi kawasan hutan                                                                                                                               | √         |           |           |           |

|                                              |                                                                                                               |   |   |   |   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| dan optimalisasi Pemanfaatan kawasan hutan   | (luas dan fungsi)                                                                                             |   |   |   |   |
|                                              | Mempercepat penyelesaian review RTRWP tepat waktu                                                             | √ |   |   |   |
|                                              | Mempercepat tata batas dan pengukuhan kawasan hutan                                                           | √ | √ |   |   |
|                                              | Penerapan multiguna hutan dalam pengelolaan kawasan hutan                                                     | √ | √ | √ | √ |
|                                              | Peningkatan PNPB pemanfaatan kawasan hutan                                                                    | √ | √ | √ | √ |
|                                              | Pengelolaan kawasan hutan secara lebih intensif dalam mendukung ketahanan pangan, air, dan energi             | √ | √ | √ | √ |
|                                              | Pengembangan diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif                                       | √ | √ | √ | √ |
|                                              | Promosi/pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam                          | √ | √ | √ | √ |
|                                              | Pelibatan swasta dalam meningkatkan HHBK                                                                      | √ | √ | √ | √ |
|                                              | Pengembangan energi baru terbarukan (EBT)                                                                     | √ | √ | √ | √ |
|                                              | Penanganan dan penyelesaian masalah tenurial, pinjam pakai, dan tukar menukar kawasan hutan                   | √ | √ | √ | √ |
| Pengembangan sistem insentif dan disinsentif | Mengelola DAK-Kehutanan dan dana Dekonsentrasi daerah berbasis kinerja pengurusan hutan                       | √ | √ | √ | √ |
|                                              | Memberikan kepastian dan menyusun mekanisme insentif dan disentif serta distribusi manfaat secara berkeadilan | √ | √ |   |   |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                                   | Mendukung pemberian insentif/disinsentif investasi hijau (green investment) oleh Pemerintah dan mengintegrasikan dengan program pembangunan daerah                                                           | √ | √ | √ | √ |
|                                                   | Pemberian kemudahan proses perizinan kepada swasta yang secara sungguh-sungguh mengelola hutannya                                                                                                            | √ | √ | √ | √ |
|                                                   | Insentif kepada para pihak yang telah melakukan kegiatan rehabilitasi                                                                                                                                        | √ | √ | √ | √ |
|                                                   | Mendorong pengembangan hutan rakyat dan memberikan insentif kepada yang telah mendapatkan sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)                                                                 | √ | √ | √ | √ |
| Peningkatan penelitian dan pengembangan kehutanan | Pelaksanaan 9 (sembilan) tema penelitian dan pengembangan (lanskap hutan, hutan alam, hutan tanaman, biodiversitas, HHBK, pengelolaan DAS, perubahan iklim, pengolahan hasil hutan, dan kebijakan kehutanan) | √ | √ | √ | √ |
|                                                   | Pengembangan penelitian berbasis kebutuhan                                                                                                                                                                   | √ | √ | √ | √ |
|                                                   | Pemanfaatan dan penerapan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan pengelolaan hutan                                                                                                                         | √ | √ | √ | √ |
|                                                   | Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan                                                                                                                   | √ | √ | √ | √ |
| Pola pengelolaan                                  | Pengembangan ekonomi lokal dan daerah berbasis potensi                                                                                                                                                       | √ | √ | √ | √ |

|                                                        |                                                                                                                                         |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| hutan                                                  | wilayah                                                                                                                                 |   |   |   |   |
| Peningkatan Koordinasi lintas sektor/kerja sama daerah | Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan                                                                               | √ |   | √ |   |
|                                                        | Promosi produk-produk kayu, HHBK, dan jasa lingkungan                                                                                   | √ | √ | √ | √ |
|                                                        | Penggunaan PDRB kawasan hutan dalam instrument pembangunan ekonomi provinsi                                                             | √ | √ | √ | √ |
|                                                        | Pengelolaan daerah aliran sungai yang terintegrasi                                                                                      | √ | √ | √ | √ |
|                                                        | Melibatkan seluruh stakeholder kehutanan (Instansi Pemerintah, BUMN, Swasta, LSM, dan masyarakat) dalam mendukung pembangunan kehutanan | √ | √ | √ | √ |
| Pengembangan SDM Kehutanan                             | Rasionalisasi organisasi dan SDM instansi teknis kehutanan                                                                              | √ | √ | √ | √ |
|                                                        | Peningkatan dan pengembangan SDM dengan mengoptimalkan Badan Diklat Daerah, lembaga litbang dan perguruan tinggi                        | √ | √ | √ | √ |
|                                                        | Pengembangan SDM kehutanan sesuai komoditas unggulan daerah                                                                             | √ | √ | √ | √ |
|                                                        | Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM kehutanan daerah                                                                             | √ | √ | √ | √ |
|                                                        | Peningkatan transfer IPTEK dan teknologi                                                                                                | √ | √ | √ | √ |
|                                                        | Memperkuat peran dan kelembagaan penyuluh kehutanan                                                                                     | √ | √ | √ | √ |

|                                                                            |                                                                                 |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                                                            | Meningkatkan kualitas penyuluhan melalui kerjasama dengan instansi terkait.     | √ | √ | √ | √ |
| Peningkatan peran sektor kehutanan Provinsi di tingkat nasional dan global | Peningkatan kerjasama berbasis kesetaraan di tingkat nasional dan global        | √ | √ | √ | √ |
|                                                                            | Peningkatan peran kehutanan dalam kepemimpinan nasional dan global              | √ | √ | √ | √ |
|                                                                            | Peningkatan kekuatan penetrasi produk kehutanan dalam pasar nasional dan global | √ | √ | √ | √ |
| Komitmen dan konsistensi penegakan hukum bidang kehutanan                  | Penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten                                  | √ | √ | √ | √ |
|                                                                            | Penyiapan dan peningkatan kapasitas SDM Polisi Hutan                            | √ | √ | √ | √ |
|                                                                            | Koordinasi intensif dengan aparat hukum                                         | √ | √ | √ | √ |

## 6.2 Kebijakan dan strategi kawasan untuk konservasi

Kerangka kebijakan dan strategi kawasan untuk konservasi 20 tahun kedepan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kehutanan Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 27. Kebijakan perlindungan sistem penyangga kehidupan meliputi pemantapan kawasan, penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan hutan dan konservasi alam serta penegakan hukum. Pengawetan keanekaragaman hayati (KEHATI) diarahkan pada kegiatan-kegiatan pengelolaan KEHATI baik keanekaragaman genetik, jenis maupun ekosistem. Pengelolaan beberapa kawasan ekosistem esensial perlu dioptimalkan sehingga dapat berfungsi sebagai penyangga kehidupan. Upaya ini perlu didukung dengan pemantapan kawasan dan zonasi, kapasitas kelembagaan unit pengelolaan kawasan konservasi serta peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengelolaan.

Pemanfaatan di kawasan konservasi dalam 20 tahun ke depan dapat dikembangkan pada produk-produk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, seperti wisata alam, KEHATI, karbon, air, dan energi panas bumi.

Berbagai faktor pendukung dalam pengembangannya perlu disiapkan antara lain regulasi yang tepat, informasi yang lengkap dan akurat, inovasi teknologi produksi dan pengolahan hasil hutan bukan kayu, valuasi jasa lingkungan, dan akses pemasaran. Pengelolaan kawasan konservasi ke depan perlu didukung dengan pemantapan pengelolaan, baik dari segi perencanaan maupun kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat di daerah penyangga, sehingga diharapkan kawasan konservasi dapat mengembalikan fungsi kawasan sebagai sistem penyangga kehidupan secara mandiri dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Tabel 22  
Kebijakan Dan Strategi Kawasan Untuk Konservasi

| Kebijakan                                                   | Strategi                                                                                                                                          | Milestone |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                             |                                                                                                                                                   | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 | 2037-2041 |
| Penguatan Pemanfaatan SDA Perlindungan dan Pelestarian Alam | Pemantapan kawasan konservasi dan zonasi blok                                                                                                     | √         | √         | √         | √         |
|                                                             | Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi secara terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan                                            | √         | √         | √         | √         |
|                                                             | Restorasi kawasan konservasi yang terdegradasi                                                                                                    | √         | √         | √         | √         |
|                                                             | Eksplorasi KEHATI dan jenis-jenis bermanfaat                                                                                                      | √         | √         | √         | √         |
|                                                             | Meningkatkan peran masyarakat dalam P2K3(Pemanfaatan, Perlindungan, dan Pengawetan Kawasan Konservasi)                                            | √         | √         | √         | √         |
|                                                             | Mendukung percepatan pembentukan kelembagaan konservasi yang mandiri (KPHK/BLU) pada Taman nasional sesuai kewenangan yang dimiliki               | √         | √         | √         | √         |
|                                                             | Perubahan orientasi kawasan konservasi yang mandiri (dari <i>cost center</i> menjadi <i>profit center</i> ) tanpa menghilangkan fungsi konservasi | √         | √         | √         | √         |

|                                                        |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata | √ | √ | √ | √ |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|

### 6.3 Kebijakan dan strategi kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan ekosistem Gambut

Mengingat fungsi kawasan perlindungan yang penting dalam menjaga sumber daya air dan tanah, maka pemanfaatannya dilakukan secara terbatas. Selain sebagai penyimpan air, ekosistem gambut merupakan suatu ekosistem yang unik dan rapuh (fragile) sehingga apabila terganggu akan mudah rusak dan rentan terbakar. Pemanfaatan yang sesuai untuk kawasan perlindungan ini meliputi pengembangan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu. Kerangka kebijakan dan strategi kawasan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut 20 tahun kedepan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kehutanan Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 28.

Tabel 23  
Kebijakan Dan Strategi Kawasan Untuk Perlindungan Hutan Alam Dan Ekosistem Gambut

| Kebijakan                                                     | Strategi                                                                                                                       | Milestone |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                               |                                                                                                                                | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 | 2037-2041 |
| Penguatan Pemanfaatan SDA lokal untuk keseimbangan lingkungan | Mendorong perlindungan ekosistem hutan dan gambut dalam kerangka perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.        | √         | √         | √         | √         |
|                                                               | Menyusun dan Mengimplementasikan Strategi Daerah REDD+ (berbasis pada Restranas REDD+ dan kebutuhan daerah)                    | √         | √         | √         | √         |
|                                                               | Perencanaan pengelolaan kawasan perlindungan hutan alam dan gambut secara terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan | √         | √         | √         | √         |
|                                                               | Mengimplementasikan program pengelolaan hutan alam yang                                                                        | √         | √         | √         | √         |

|  |                                                                                                                                                           |   |   |   |   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|  | berkelanjutan sejalan dengan kebijakan PIPB                                                                                                               |   |   |   |   |
|  | Mengimplementasikan program pengelolaan gambut yang berkelanjutan sesuai dengan fungsi ekosistem gambut dalam unit pengelolaan Kesatuan Hidrologis Gambut | √ | √ | √ | √ |
|  | Mengembangkan kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut.                  | √ | √ | √ | √ |

#### 6.4 Kebijakan dan strategi kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis korporasi

Kebijakan dan strategi ini dilakukan di kawasan hutan produksi sebagai upaya pemenuhan bahan baku kayu dan pengembangan ekonomi rakyat. Upaya optimasi peningkatan produktivitas hutan dapat dilakukan melalui prinsip pengelolaan multiguna hutan. Kerangka kebijakan dan strategi kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi 20 tahun kedepan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kehutanan Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 29.

Tabel 24

Kebijakan dan strategi kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi

| Kebijakan                             | Strategi                                                                                                               | Milestone |           |           |           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                       |                                                                                                                        | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 | 2037-2041 |
| Peningkatan produktivitas hasil hutan | Rasionalisasi izin usaha hasil hutan                                                                                   | √         | √         | √         | √         |
|                                       | Memfasilitasi intensifikasi produksi hasil hutan kayu dengan mengedepankan penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari | √         | √         | √         | √         |

|                                                                                                             |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Memfasilitasi penerapan sistem multi guna/multi usaha hutan dalam meningkatkan produktivitas hutan produksi | √ | √ | √ | √ |
| Memfasilitasi upaya diversifikasi dan peningkatan nilai tambah hasil hutan                                  | √ | √ | √ | √ |
| Rasionalisasi kapasitas dan lokasi Industri Pengolahan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu                      | √ | √ | √ | √ |
| Mendukung pengembangan komoditas strategis kehutanan di masing-masing daerah                                | √ | √ | √ | √ |
| Penetapan wilayah-wilayah di Kabupaten/Kota sebagai pusat produksi hasil hutan tertentu                     | √ | √ | √ | √ |

#### 6.5 Kebijakan dan strategi kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat

Kebijakan dan strategi pengurusan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat diarahkan untuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan sebagai implementasi paradigma baru pengelolaan hutan yaitu pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*community based forest management*). Pengelolaan hutan berbasis masyarakat pada dasarnya menuntut adanya peranserta aktif masyarakat dalam keseluruhan tahapan kegiatan pembangunan kehutanan yang dilakukan. Kerangka kebijakan dan strategi kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat 20 tahun kedepan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kehutanan Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 30.

Tabel 25  
Kebijakan Dan Strategi Kawasan Untuk  
Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat

| Kebijakan                                                                      | Strategi                                                                                                                                                | Milestone     |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                |                                                                                                                                                         | 2022-<br>2026 | 2027-<br>2031 | 2032-<br>2036 | 2037-<br>2041 |
| Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan | Peraturan daerah terkait masyarakat hukum adat.                                                                                                         | √             |               |               |               |
|                                                                                | Peraturan daerah dalam penyelesaian konflik                                                                                                             | √             |               |               |               |
|                                                                                | Inventarisasi keberadaan masyarakat adat sekitar hutan                                                                                                  | √             |               |               |               |
|                                                                                | Percepatan realisasi perhutanan sosial                                                                                                                  | √             | √             | √             | √             |
|                                                                                | Mendukung kebijakan pusat guna pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan hutan berbasis korporasi (cth: 10% dari areal harus dikelola bersama masyarakat)  | √             | √             | √             | √             |
|                                                                                | Memfasilitasi kebutuhan dalam rangka perbaikan mekanisme pengakuan Hutan Adat                                                                           | √             | √             | √             | √             |
|                                                                                | Mendukung pembinaan dan pengembangan Hutan Rakyat dan industri ikutannya sesuai dengan kewenangan dan tugas Provinsi                                    | √             | √             | √             | √             |
|                                                                                | Memfasilitasi peningkatan kolaborasi dan kemitraan dengan masyarakat                                                                                    | √             | √             | √             | √             |
|                                                                                | Penguatan usaha mikro kecil dan menengah di bidang usaha kehutanan                                                                                      | √             | √             | √             | √             |
|                                                                                | Memfasilitasi pendampingan, transfer pengetahuan dan teknologi dalam penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan | √             | √             | √             | √             |

|  |                                                                                                    |   |   |   |   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|  | Memfasilitasi penerapan teknologi produksi hasil hutan untuk meningkatkan nilai tambah hasil hutan | √ | √ | √ | √ |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|

#### 6.6 Kebijakan dan Strategi Kawasan Prioritas Rehabilitasi

Kegiatan rehabilitasi ditujukan untuk percepatan pemulihan tanah kosong atau lahan terbuka, miskin riap dan tegakan dengan pertumbuhan yang rendah untuk mempercepat penutupan lahan. Pada kawasan ini diterapkan sistem silvikultur pada hutan tanaman disamping silvikultur intensif yang meliputi seleksi jenis unggul, manipulasi lingkungan tapak, dan proteksi tanaman. Kerangka kebijakan dan strategi kawasan Rehabilitasi melalui Pemulihan Ekosistem untuk 20 tahun kedepan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kehutanan Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 31.

Tabel 26  
Kebijakan Dan Strategi Kawasan Prioritas Rehabilitasi

| Kebijakan                             | Strategi                                                                                                                                                                         | Milestone |           |           |           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                       |                                                                                                                                                                                  | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 | 2037-2041 |
| Percepatan rehabilitasi kawasan hutan | Mendukung diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan hutan                                                                                                        | √         | √         | √         | √         |
|                                       | Mendukung pola rehabilitasi dengan sistem paludicultur di lahan gambut                                                                                                           | √         | √         | √         | √         |
|                                       | Mendukung kebijakan Pusat pemberian insentif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi                          | √         | √         | √         | √         |
|                                       | Memfasilitasi kelancaran proses perizinan para pihak yang mengajukan pola peningkatan stok karbon ( <i>Carbon enhancement</i> ) dalam skema REDD+ atau pembiayaan karbon lainnya | √         | √         | √         | √         |

|  |                                                                                                                               |   |   |   |   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|  | Membantu masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan mendapatkannya dalam jumlah yang memadai | √ | √ | √ | √ |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|

#### 6.7 Kebijakan dan strategi kawasan untuk Non Kehutanan

Kerangka kebijakan dan strategi kawasan untuk Non Kehutanan 20 tahun kedepan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kehutanan Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 32.

Tabel 27  
Kebijakan Dan Strategi Kawasan Untuk Non Kehutanan

| Kebijakan                                                          | Strategi                                                                                                                                      | Milestone |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                    |                                                                                                                                               | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 | 2037-2041 |
| Kebijakan Optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan | Fasilitasi percepatan realisasi program Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) di kawasan                                                       | √         | √         | √         | √         |
|                                                                    | Mendorong penerapan teknologi dalam pencegahan degradasi lingkungan dan percepatan pemulihan ekosistem setelah pemanfaatan lain non kehutanan | √         | √         | √         | √         |
|                                                                    | Integrasi pengelolaan kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL)                                                                           | √         | √         | √         | √         |
|                                                                    | Memfasilitasi proses optimalisasi pemanfaatan APL di sekitar kawasan hutan (KBK)                                                              | √         | √         | √         | √         |

#### 6.8 Kebijakan dan strategi kawasan untuk pemanfaatan mempertimbangkan Fungsi Hutan dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan

Kerangka kebijakan dan strategi kawasan untuk pemanfaatan mempertimbangkan Fungsi Hutan dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan 20 tahun kedepan dalam mewujudkan visi dan misi

pembangunan kehutanan Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 33 berikut ini.

Tabel 28  
Kebijakan Dan Strategi Kawasan Untuk Pemanfaatan Mempertimbangkan Fungsi Hutan Dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan

| Kebijakan                                                                                           | Strategi                                                                                                                                                                                           | Milestone     |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 2022-<br>2026 | 2027-<br>2031 | 2032-<br>2036 | 2037-<br>2041 |
| Kebijakan Optimalisasi distribusi kawasan berdasarkan fungsi hutan dan daya dukung lingkungan hidup | Mengarusutamakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai pertimbangan penting dalam alokasi ruang pemanfaatan                                                                        | √             | √             | √             | √             |
|                                                                                                     | Mendorong perlindungan ekosistem hutan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan fungsi jasa lingkungan sebagai pengatur tata air yang tinggi                                           | √             | √             | √             | √             |
|                                                                                                     | Mendorong penerapan teknologi dalam pencegahan degradasi lingkungan dan percepatan pemulihan ekosistem setelah pemanfaatan                                                                         | √             | √             | √             | √             |
|                                                                                                     | Mengembangkan kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung                                                                                                   | √             | √             | √             | √             |
|                                                                                                     | Memfasilitasi proses optimalisasi pemanfaatan oleh masyarakat pada areal dengan fungsi jasa lingkungan sebagai penyedia tata air yang rendah tetapi sebagai penyedia pangan dan energi yang tinggi | √             | √             | √             | √             |
|                                                                                                     | Memfasilitasi proses optimalisasi pemanfaatan oleh korporasi pada areal dengan fungsi jasa lingkungan                                                                                              | √             | √             | √             | √             |

|  |                                                                                            |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | sebagai penyedia tata air yang rendah serta sebagai penyedia pangan dan energi yang rendah |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

#### 6.9 Pengarusutamaan RKTP Provinsi Papua Barat

Untuk memastikan RKTP ini digunakan sebagai landasan perencanaan kehutanan tingkat Provinsi maupun daerah kabupaten/kota, diperlukan sejumlah langkah sebagai berikut:

1. Pengintergrasian RKTP Papua Barat pada review RPJPD.
2. Pengintegrasian RKTP Papua Barat ke dalam RPJMD.
3. Pengintegrasian RKTP Papua Barat ke dalam RTRWP/K.
4. Penjabaran RKTP Papua Barat ke dalam Rencana-rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan (seperti Pola Rehabilitasi Hutan Lahan, Roadmap Penelitian dan Pengembangan, Roadmap mitigasi perubahan iklim).
5. Penjabaran RKTP Papua Barat ke dalam Rencana Kehutanan dibawahnya.

## BAB VII

### KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN SEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN PROVINSI

Sesuai dengan visi dan misi pengelolaan hutan di Provinsi Papua Barat dan didasarkan pada perencanaan yang matang dan konsistensi pelaksanaan kegiatan selama 20 tahun ke depan maka dapat diprediksi kontribusi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dari pembangunan kehutanan.

#### 7.1 Kawasan untuk Konservasi

Berdasarkan hasil analisis spasial pemanfaatan kawasan hutan, luas arahan kawasan konservasi berupa hutan konservasi daratan seluas 1.398.783 ha dan 1.422.685 ha merupakan kawasan konservasi berupa perairan. Secara umum orientasi pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk pemanfaatan secara lestari seluruh potensi kawasan, perlindungan penyangga kehidupan dan pengawetan plasma nutfah. Dalam alokasi Kawasan konservasi terdapat zona pemanfaatan yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pemanfaatan dan pengembangan produk hasil hutan bukan kayu seperti tumbuhan dan satwa liar baik jenis maupun genetik, produk jasa lingkungan seperti karbon, air dan energi panas bumi di kawasan konservasi harus menjadi prioritas dan perlu didukung oleh regulasi yang tepat dan efektif sehingga dapat menunjang pembangunan daerah Papua Barat. Berikut target pengelolaan kawasan konservasi dijabarkan pada Tabel 34.

Tabel 29  
Potensi Komoditas Dan Jasa Lingkungan Di Kawasan Konservasi

| Kawasan Konservasi  |                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              |                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Karbon              | Air                                                                                                                                      | Wisata                                                                      | Panas bumi                                                                   | Tumbuhan dan satwa liar                                  |
| 458 juta ton karbon | Sumber air bersih bersumber dari sungai sebanyak 3.525.554 m <sup>3</sup> dan dari mata air pegunungan sebanyak 2.926.767 m <sup>3</sup> | 1 Taman nasional, 4 Taman Wisata Alam, 4 Suaka Margasatwa dan 17 Cagar alam | Potensi sumberdaya spekulatif daerah panas bumi Momi Waren dan Kebar, 50 Mwe | Dana Konservasi 2 Spcsics prioritas, Genetik dan Mikroba |

Pemanfaatan di kawasan konservasi juga harus tetap memperhatikan perlindungan dan pengawetan, sebagai bagian dalam pencegahan kerusakan sistem penyangga kehidupan. Biaya pemulihan dari rusaknya sistem penyangga kehidupan akibat banjir, longsor, erosi atau bencana lainnya harus diperhitungkan sebagai nilai ekonomi dari kawasan konservasi. Kawasan konservasi di Provinsi Papua Barat menjadi salah satu destinasi ekowisata terbaik dunia, pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Papua Barat harus memperhatikan konsep ramah lingkungan. Keanekaragaman yang dimiliki Papua Barat harus dipelihara dan dimanfaatkan dengan memperhatikan aspek kelestariannya. Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah memastikan pengembangannya dilakukan dengan investasi hijau/berkelanjutan. Pengembangan ekowisata di Papua dan Papua Barat dapat membawa dampak positif, di antaranya peningkatan kehidupan masyarakat setempat, serta melahirkan wirausaha-wirausaha baru. Reformasi

regulasi pemanfaatan wisata alam telah dilakukan dengan sangat nyata, yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2010, tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, TAHURA dan TWA. Peraturan tersebut sangat pro poor, pro job, pro growth dan pro environment, serta sangat mudah, murah, cepat, dan tidak birokratif. Terdapat 2 (dua) Jenis Perijinan Usaha, yaitu Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA), dan Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA).

## 7.2 Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut

Luas total arahan kawasan hutan alam dan ekosistem gambut mencapai 3.550.761 ha. Tujuan utama dari kawasan ini adalah diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon. Dari luasan tersebut seluas 1 juta ha merupakan ekosistem gambut dan 480.000 ha. Dengan asumsi bahwa 1 (satu) hektar hutan alam mineral berpotensi menyimpan 222 ton karbon dan 1 (satu) hektar lahan gambut dapat menyimpan 1234 ton karbon serta 1 (satu) hektar lahan mangrove dapat menyimpan 1087 ton karbon, maka potensi penyimpanan karbon secara keseluruhan mencapai 2,2 milyar ton karbon Tabel 35. Selain secara ekologis berperan dalam pengendalian pemanasan global, potensi penyimpanan karbon di hutan alam dan lahan gambut juga dapat dimanfaatkan secara ekonomi pengembangan jasa lingkungan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu yang berbasis masyarakat.

Tabel 30  
Target Proyeksi Pemanfaatan Karbon Di Hutan Alam Dan Ekosistem Gambut  
Hingga 20 Tahun Kedepan

| No | Pemanfaatan karbon     | Total simpanan karbon |
|----|------------------------|-----------------------|
|    |                        | ton C                 |
| 1. | Hutan Alam Mineral     | 459.708.942           |
| 2  | Hutan dan lahan gambut | 1.234.000.000         |
| 3  | Hutan Alam Mangrove    | 521.760.000           |
|    | Jumlah                 | 2.215.468.942         |

## 7.3 Kawasan Prioritas Rehabilitasi

Luas total arahan kawasan yang perlu direhabilitasi sampai dengan tahun 2040 adalah seluas 1.054.358 ha. Dengan sumsi setiap tahun luas

yang direhabilitasi sama, setiap tahun rehabilitasi yang dilaksanakan seluas 52,718 ha. Dengan asumsi dalam satu hektar terdapat 1.650 batang pohon, maka jumlah total pohon yang akan ditanam sampai dengan tahun 2040 mencapai 1,7 milyar batang. Pada tahun 2040 jumlah total karbon yang dapat terserap sebanyak 23.538.542 ton karbon, dengan asumsi bahwa kegiatan rehabilitasi sebagian besar dilakukan dengan pola agroforestry yang mempunyai increment sebesar 1,8 tonC pada 1 (satu) hektar kawasan hasil rehabilitasi. Tabel 36 disajikan target luas rehabilitasi lahan, jumlah pohon rehabilitasi dan kontribusi serapan karbon hingga 20 tahun ke depan.

Tabel 31  
Target Rehabilitasi Dan Kontribusi Scrapan Karbon  
Hingga 20 Tahun Ke Depan

| Target rehabilitasi       | Target Proyeksi |             |             |             | Total         |
|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                           | 2025            | 2030        | 2035        | 2040        |               |
| Luas Rehabilitasi         | 263.590         | 263.590     | 263.590     | 263.590     | 1.054.358     |
| Jumlah Pohon Rehabilitasi | 434.922.675     | 434.922.675 | 434.922.675 | 434.922.675 | 1.739.690.700 |
| Serapan karbon (ton C)    | 2.353.854       | 7.061.563   | 14.123.125  | 23.538.542  | 2.353.854     |

7.4 Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi

Pada wilayah ini terdapat pelabuhan/darmaga perusahaan dan pelabuhan umum yang dapat dipergunakan untuk mendukung konektivitas klaster industri kayu Papua Barat (pelabuhan Sorong, Manokwari, Kaimana, Bintuni). Jaringan pasar dari produk hasil hutan di wilayah Papua Barat, untuk kayu gergajian dan kayu pertukangan (plywood) diarahkan untuk diekspor dan untuk memasok kebutuhan lokal, sedangkan untuk pulp dan kertas sebagian dialokasikan ke Jawa dan sebagian diekspor.

Berdasarkan arahan RKTP dialokasikan seluas 2.669.824 ha untuk pengusahaan korporasi IUPHHK-HA, IUPHHK HT. Berdasarkan data spasial saat ini di Provinsi Papua Barat Kawasan hutan sudah dimanfaatkan oleh perusahaan adalah seluas 3.227.374 ha sehingga diperlukan rasionalisasi dan penataan kembali. Melalui optimalisasi multiguna hutan dan kebijakan multi

usaha, pada periode 2021 – 2040 berdasarkan roadmap pembangunan hutan produksi di Provinsi Papua Barat 2016 – 2045, diperkirakan bahwa IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE mampu menyediakan pasokan bahan baku kayu sebesar 2.474.969 m<sup>3</sup>. Pasokan bahan baku kayu ini ditambah pasokan bahan baku dari Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan KPH Produksi diharapkan mampu mencukupi kebutuhan industri kayu lapis dengan kapasitas 1.358.326 m<sup>3</sup> dan industri kayu gergajian dengan kapasitas 2.633.586 m<sup>3</sup>. Ke depan industri kehutanan juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap pemenuhan energi baru terbarukan (bio energy), IUPHHK-HT diharapkan mampu menyediakan alokasi bahan baku sebesar 24.400 ton dari kapasitas industri sebesar 149.450 ton.

Kawasan hutan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi juga ditargetkan memberikan kontribusi dalam hal penguatan daya dukung lingkungan, alokasi hutan seluas 2.669.824 ha di dalam kawasan hutan produksi akan dialokasikan sekitar 10 persennya atau 266 ribu ha untuk kawasan perlindungan setempat, seperti Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN), koridor satwa, sempadan sungai, areal sekitar mata air, areal lereng sangat curam dan kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT) lainnya. Kawasan perlindungan setempat tersebut sangat penting untuk menjaga daya dukung lingkungan setempat. Kawasan perlindungan setempat tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal (*livelihood*) secara berkelanjutan sesuai potensi setempat. Dipertahankannya sebagian kawasan hutan produksi untuk dikelola dengan sistem TPTI dan silin juga sangat bermanfaat untuk mengurangi degradasi dan deforestasi hutan alam. Selain itu dengan diselesaikannya konflik lahan sehingga areal konflik diubah menjadi areal pengelolaan hutan produksi melalui kemitraan antara pemegang konsesi dan masyarakat setempat, diharapkan juga akan menekan potensi konflik serta kebakaran hutan dan lahan.

## 7.5 Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat

Arahan RKTP untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat 80.518 ha. Sampai tahun 2020 izin/hak Kelola masyarakat secara legal formal baru diberikan 1 izin Hutan Kemasyarakatan seluas 250 ha dan 15 izin Hutan Desa seluas total 34.567 ha sehingga masih terdapat 45.701 ha yang perlu direalisasikan selama periode tahun 2020 - 2040. Percepatan pemberian izin perhutanan sosial sangat dibutuhkan untuk meminimalisir konflik yang berasal dari klaim lokasi antara masyarakat, korporasi, dan pemerintah yang

terjadi di dalam Kawasan hutan. Keberadaan pengusahaan hutan oleh masyarakat melalui Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penyediaan bahan baku kayu sebesar 123.860 m<sup>3</sup> untuk industri kayu gergajian dan kayu lapis.

Selain itu dengan asumsi 15% dari lahan tersebut dapat dioptimalkan untuk produksi pangan, maka akan dihasilkan produk pangan setara padi 434 ribu ton per tahun. Produk pangan tersebut tentu saja tidak hanya padi, tetapi juga berbagai jenis tanaman pangan lain seperti jagung, singkong, ketela, tebu, sorgum, rumput camellina, king grass, rape seed, empon-empon dan lain-lain sesuai dengan kondisi tapak dan potensi pasar.

#### 7.6 Kawasan untuk non Kehutanan

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, sektor kehutanan telah berperan dalam mendukung pembangunan sektor non kehutanan melalui penyediaan lahan baik melalui mekanisme pinjam pakai kawasan hutan maupun melalui mekanisme tukar menukar dan pelepasan kawasan hutan. Luas Kawasan hutan sampai 2020 yang telah dibebani Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 7.248 ha. Berdasarkan arahan pemanfaatan RKTP untuk pembangunan non kehutanan seluas 110.127 ha, Kawasan hutan akan dioptimalisasi menjadi APL dengan skema pelepasan Kawasan. Alokasi kawasan hutan tersebut ditujukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### 7.7 Kawasan untuk untuk pemanfaatan mempertimbangkan Fungsi Hutan dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan

Peningkatan dan penyebaran jumlah penduduk, pertumbuhan sektor industri di suatu wilayah juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu kondisi lingkungan yang baik, dalam hal ini daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menunjang semua kegiatan manusia menjadi sangat penting untuk diperhatikan, agar dapat memenuhi semua kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Hutan menjadi penyedia jasa lingkungan penting, diantaranya sebagai penyedia dan pengatur air, penyedia pangan dan energi,

pengatur iklim, pengatur mitigasi bencana longsor, banjir. Kinerja jasa lingkungan ini menjadi dasar dalam penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan mengandung pengertian kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang.

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, sektor kehutanan telah berperan dalam mendukung pembangunan sebagai "natural capital". Alokasi kawasan hutan juga ditujukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu.

#### 7.8 Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

Selama ini, pemanfaatan sumberdaya hutan lebih difokuskan pada hasil hutan berupa kayu. Ke depan, potensi sumberdaya hutan yang berupa jasa dan hasil hutan bukan kayu harus dapat dikelola secara optimal. Wisata Alam dan budaya merupakan kegiatan pariwisata yang potensial dikembangkan di Provinsi Papua Barat. Beberapa diantaranya seperti Hutan Cagar Alam Pegunungan Arfak, Cagar Alam Pegunungan Tamrau Selatan, Hutan Suaka Margasatwa Pantai Mubrani-Kaironi, Suaka Margasatwa Pantai Sidcy-Wabian, serta beberapa obyek objek wisata yang belum dikenal seperti objek wisata Danau Anggi, Danau Kabori, Gunung Meja dan Air Panas di Kebar. Secara makro sektor pariwisata merupakan industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan taraf hidup, serta secara simultan dapat mengaktifkan sektor-sektor produksi lain, sehingga pariwisata sering disebut lokomotif perekonomian.

Hasil hutan non kayu juga bernilai ekonomis tinggi dan beberapa di antaranya sudah diproduksi seperti sagu, rotan, bambu, anggrek, minyak lawang, kulit masohi, gaharu, madu, kulit buaya, ekstraksi getah penyamak dari vegetasi bakau dan sumber pemanis alami dari vegetasi nipah dan pohon aren. Permasalahan utama dari hasil hutan non kayu adalah belum diketahuinya stock nyata di lapangan serta teknik pemanenan yang mampu

menjamin kelestarian produksi dan kelestarian genetik jenis hasil hutan non kayu potensial tersebut.

#### 7.9 Penyerapan tenaga kerja

51.891 orang telah bekerja disektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan pada tahun 2019, optimalisasi hutan melalui pengelolaan multi guna hutan dan pengembangan industri kehutanan, baik industri skala besar maupun skala kecil menengah akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Papua Barat. Tenaga kerja yang akan terserap dalam berbagai aktifitas pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman serta industri pengolahan cukup besar, yakni sekitar 45.500 orang. Sebagian besar tenaga kerja yang terserap merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan skil tinggi (unskill worker). Ini berarti industri kehutanan akan menjadi salah satu jaring pengaman mengatasi pengangguran angkatan kerja yang berpendidikan rendah. Kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat akan memberikan kesempatan kepada masyarakat desa hutan sebagai pelaku pengelolaan hutan sebanyak sekitar 40.259 kk dengan rata-rata luas areal kelola 2 hektar per kepala keluarga.

#### 7.10 Kontribusi sosial kawasan hutan

Di masa datang, kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat termasuk pengakuan hutan adat diharapkan menjadi salah satu basis dan potensi pembangunan kehutanan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan sampai dengan tahun 2040 ditempuh melalui upaya penyediaan 80.518 ha untuk keperluan pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa dan skema-skema lainnya. Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan membangun kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat diharapkan sampai dengan tahun 2040 tidak hanya dapat menyelesaikan konflik kawasan hutan di Indonesia, tetapi juga mampu menciptakan kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan (institutional sustainability) pada tataran mikro dan makro. Pada tataran mikro, kelembagaan berkelanjutan pengelolaan kawasan hutan ditargetkan dengan meningkatkan program-program kemitraan sektor kehutanan di kawasan yang berbasis pada modal sosial (social capital) komunitas lokal. Pada tataran makro, sampai dengan tahun 2040 diwujudkan suatu kelembagaan pengelolaan kawasan dan fungsi hutan berkelanjutan yang dibangun dengan

tidak hanya bertumpu pada pilar regulasi dan kepentingan ekonomi tetapi juga bertumpu pada pilar budaya dan pola pikir (cultural cognitive) yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

#### 7.11 Target Penurunan Emisi Nasional

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (mitigasi) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional, dibandingkan dengan tanpa aksi mitigasi atau business as usual (BAU). Sedangkan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 26% dengan kemampuan sendiri. Dalam upaya tersebut, Provinsi Papua Barat telah merencanakan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sebagai aksi yang terintegrasi untuk membangun ketahanan dalam menjaga sumber daya pangan, air dan energi.

Implementasi RKTP perlu dipantau dan dievaluasi untuk memastikan program dan kegiatan kehutanan yang dilaksanakan di tingkat daerah sampai dengan tingkat tapak dapat mendukung pencapaian target penurunan emisi yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan daerah. Kontribusi ini diwujudkan melalui pengurangan konversi hutan dalam rencana tata ruang, penerapan metode RIL (Reduced Impact Logging), rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

#### 7.12 Kelembagaan Pengelolaan Hutan

Untuk mencapai seluruh target yang telah ditetapkan yaitu melakukan pembaharuan pengelolaan dengan mengoptimalkan pengelolaan di tingkat tapak, sehingga perlu dibentuk kelembagaan pengelolaan hutan berupa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada seluruh fungsi hutan dan seluruh kawasan hutan negara sebagai lembaga pengelola hutan di tingkat tapak. Dalam operasionalisasi KPH diperlukan dukungan regulasi, SDM, sarana dan prasarana, teknologi, serta pendanaan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hingga tahun 2020 telah dibentuk dan beroperasionalnya beberapa KPH, yaitu 5 KPHP, 4 KPHL dan 4 KPHK di Provinsi Papua Barat. Target 20 tahun kedepan adalah menyelesaikan pembentukan 12 unit KPH dan operasionalisasi KPH di kawasan hutan Provinsi Papua Barat sesuai dengan rencana pembagian wilayah KPH Tabel 36.

Tabel 32  
Target Pembentukan KPH Di Provinsi Papua Barat

| No | KPH                    | Kabupaten/Kota    |
|----|------------------------|-------------------|
| 1  | KPHP UNIT IX PABAR     | Maybrat           |
| 2  | KPHP UNIT UNIT X PABAR | Teluk Bintuni     |
| 3  | KPHP UNIT VIII PABAR   | Teluk Bintuni     |
| 4  | KPHP UNIT XI PABAR     | Teluk Bintuni     |
| 5  | KPHP UNIT XIV PABAR    | Teluk Bintuni     |
| 6  | KPHP UNIT XIX PABAR    | Kaimana           |
| 7  | KPHP UNIT XVIII PABAR  | Kaimana           |
| 8  | KPHP UNIT XVII PABAR   | Fak-Fak           |
| 9  | KPHP UNIT XXI PABAR    | Kaimana           |
| 10 | KPHP UNIT XX PABAR     | Kaimana           |
| 11 | KPHL UNIT XIII PABAR   | Manokwari Selatan |
| 12 | KPHL UNIT III PABAR    | Tambrau           |

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Papua Barat Tahun 2022-2041 merupakan arahan makro tingkat provinsi dalam pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang serta potensi hutan dan kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan Provinsi Papua Barat dilaksanakan mengacu pada pemanfaatan ruang kawasan hutan nasional berdasarkan tumpang susun (overlay) beberapa peta tematik. sehingga menghasilkan klasifikasi 6 (enam) arahan spasial yang meliputi kawasan untuk konservasi, kawasan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut, kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi, kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat, kawasan untuk rehabilitasi dan kawasan untuk non kehutanan.

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Papua Barat Tahun 2022-2041 sebagai rencana sektor kehutanan akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana-rencana yang cakupannya lebih rendah baik

berdasarkan skala geografis, jangka waktu rencana maupun program-program pembangunan kehutanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian, dalam jangka panjang terjadinya perubahan kondisi biofisik maupun kebijakan pengelolaan setelah dilakukan evaluasi RKTP memungkinkan adanya perubahan (*review*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Matriks evaluasi faktor strategi internal

| NO              | FAKTOR INTERNAL                                                                                              | BOBOT | RATING | SKOR |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| KEKUATAN (S)    |                                                                                                              |       |        |      |
| 1               | Kawasan hutan adalah kawasan dominan di ruang wilayah provinsi.                                              | 0.045 | 3.33   | 0.15 |
| 2               | Areal berpenutupan hutan adalah tutupan lahan dominan hingga 90% di wilayah daratan Provinsi.                | 0.045 | 3.67   | 0.16 |
| 3               | Eksistensi kehutanan sebagai penyelenggara dalam pengelolaan hutan.                                          | 0.022 | 2.33   | 0.05 |
| 4               | Eksistensi masyarakat adat dengan kearifan lokalnya dalam pemanfaatan hutan.                                 | 0.045 | 4.00   | 0.18 |
| 5               | Keanekaragaman hayati yang tinggi.                                                                           | 0.045 | 3.67   | 0.16 |
| 6               | Potensi sumber daya kayu dari hutan Negara.                                                                  | 0.028 | 1.67   | 0.05 |
| 7               | Potensi hasil hutan bukan kayu.                                                                              | 0.045 | 3.67   | 0.16 |
| 8               | Hutan penyedia berbagai jasa lingkungan penting.                                                             | 0.045 | 4.00   | 0.18 |
| 9               | Keindahan landscape dan budaya tradisional yang masih melekat di masyarakat.                                 | 0.045 | 4.00   | 0.18 |
| 10              | Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan aspek konservasi. | 0.050 | 4.00   | 0.20 |
| Jumlah Kekuatan |                                                                                                              |       |        | 1.48 |
| KELEMAHAN (W)   |                                                                                                              |       |        |      |
| 1               | Belum semua kawasan sudah ditata batas dan dikukuhkan ;                                                      | 0.045 | 3.667  | 0.16 |
| 2               | Tata kelola lembaga pengelola hutan masih belum berjalan dengan baik;                                        | 0.050 | 4.000  | 0.20 |
| 3               | Kawasan hutan belum dikelola dan                                                                             | 0.045 | 3.000  | 0.13 |

|                               |                                                                                                     |       |       |       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                               | dimanfaatkan secara optimal;                                                                        |       |       |       |
| 4                             | Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum;                                                           | 0.050 | 4.000 | 0.20  |
| 5                             | Masih rendahnya rehabilitasi hutan dan tingkat kerberhasilannya;                                    | 0.034 | 2.333 | 0.08  |
| 6                             | Rendahnya investasi, akses modal dan terbatasnya anggaran;                                          | 0.034 | 3.333 | 0.11  |
| 7                             | Rendahnya pemasaran dan akses pasar;                                                                | 0.045 | 3.333 | 0.15  |
| 8                             | Masyarakat sekitar kawasan/masyarakat adat belum secara aktif dilibatkan dalam pengelolaan kawasan; | 0.050 | 4.000 | 0.20  |
| 9                             | Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;                                     | 0.050 | 4.000 | 0.20  |
| 10                            | Belum ada kebijakan terkait penyelesaian konflik kawasan;                                           | 0.039 | 3.000 | 0.12  |
| 11                            | Minimnya kuantitas Tenaga Polhut dan kualitas SDM terutama Penyuluh serta terbatasnya kompetensi;   | 0.039 | 3.000 | 0.12  |
| 12                            | Belum tersedianya basis data dan informasi sumber daya hutan yang lengkap, akurat dan aktual;       | 0.039 | 3.000 | 0.12  |
| 13                            | Hasil-hasil penelitian dan iptek belum terimplementasikan dalam pembangunan kehutanan;              | 0.028 | 2.333 | 0.07  |
| 14                            | Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung                                                          | 0.039 | 3.667 | 0.14  |
| Jumlah Kelemahan              |                                                                                                     |       |       | 2.00  |
| NILAI FAKTOR INTERNAL (S - W) |                                                                                                     |       |       | -0.53 |

- *Matriks evaluasi faktor strategi eksternal*

| No      | FAKTOR EKSTERNAL                                                           | BOBOT | RATING | SKOR |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| PELUANG |                                                                            |       |        |      |
| 1       | Kebijakan desentralisasi sektor kehutanan;                                 | 0.059 | 3.00   | 0.18 |
| 2       | Dukungan pemerintah pusat dalam kebijakan konservasi SDA dan ekosistemnya; | 0.051 | 2.67   | 0.14 |
| 3       | Dukungan dunia internasional agar hutan dapat dikelola secara lestari;     | 0.051 | 3.00   | 0.15 |

|                                |                                                                                                     |       |       |      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| 4                              | Keterlibatan lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi dalam pengelolaan hutan                    | 0.059 | 3.33  | 0.20 |
| 5                              | Berkembangnya paradigma dan kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat;                         | 0.066 | 3.67  | 0.24 |
| 6                              | Tingginya tingkat kepentingan masyarakat dalam pengelolaan hutan;                                   | 0.066 | 4.00  | 0.26 |
| 7                              | Adanya kebijakan multi usaha dalam pengelolaan hutan produksi;                                      | 0.059 | 3.00  | 0.18 |
| 8                              | Tingginya permintaan pasar terhadap hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;                    | 0.051 | 2.67  | 0.14 |
| 9                              | Adanya peluang pendanaan dari jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon;                    | 0.066 | 3.67  | 0.24 |
| Jumlah Peluan                  |                                                                                                     |       |       | 1.73 |
| ANCAMAN                        |                                                                                                     |       |       |      |
| 1                              | Dominasi areal Provinsi Papua Barat yang mempunyai sensivitas tinggi terhadap kerusakan lingkungan; | 0.066 | 4.000 | 0.26 |
| 2                              | Meningkatnya tingkat deforetasi dan degradasi hutan;                                                | 0.051 | 3.333 | 0.17 |
| 3                              | Degradasi lingkungan akibat pemanfaatan lain di dalam kawasan;                                      | 0.051 | 3.333 | 0.17 |
| 4                              | Tingginya konflik pengelolaan hutan;                                                                | 0.066 | 3.667 | 0.24 |
| 5                              | Ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata;                                     | 0.066 | 4.000 | 0.26 |
| 6                              | Persaingan penggunaan lahan hutan dengan aktifitas bernilai ekonomi tinggi;                         | 0.066 | 3.333 | 0.22 |
| 7                              | Sebagian besar kawasan hutan bersinggungan dengan pemukiman;                                        | 0.044 | 3.000 | 0.13 |
| 8                              | Kebutuhan ruang untuk pengembangan wilayah.                                                         | 0.059 | 3.333 | 0.20 |
| Jumlah Ancaman                 |                                                                                                     |       |       | 1.66 |
| NILAI EKSTERNAL FAKTOR (P - A) |                                                                                                     |       |       | 0.06 |

- Peta arahan indikatif RKTP Papua Barat Tahun 2022-2041 (Skala 1:250.000)

## Roadmap 5 Tahunan

### A. Roadmap Kebijakan dan Strategi Umum

| Kebijakan                 | Strategi                                                                                                                                                  | Milestone     |               |               |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |                                                                                                                                                           | 2022-<br>2026 | 2027-<br>2031 | 2032-<br>2036 | 2037-<br>2041 |
| Pembaharuan sistem        | Transformasi teknologi dan kelembagaan                                                                                                                    | √             |               |               |               |
| Pengelolaan dan           | Perbaikan sistem perijinan kehutanan                                                                                                                      | √             | √             |               |               |
| Pemanfaatan Kawasan Hutan | Perbaikan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) berdasarkan standar yang terukur dan obyektif dengan memanfaatkan teknologi dan informasi                | √             | √             |               |               |
|                           | Pembangunan basis data dan informasi kehutanan                                                                                                            | √             | √             | √             | √             |
|                           | Memperbaiki kebijakan yang ada dengan merevisi dan memperkuat peraturan selaras dengan komitmen Provinsi Papua Barat dalam mengedepankan aspek konservasi | √             | √             | √             | √             |
|                           | Membangun " <i>network organik</i> " untuk perubahan                                                                                                      | √             | √             |               |               |
|                           | Menyusun model pengelolaan bersama (co-management) berbagai fungsi kawasan hutan                                                                          | √             | √             |               |               |
|                           | Pelibatan masyarakat sekitar hutan/masyarakat adat dalam pengelolaan hutan untuk semua fungsi kawasan                                                     | √             | √             | √             | √             |
|                           | Mendorong ekonomi alternatif untuk masyarakat sekitar hutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya hutan, lanskap dan budaya                             | √             | √             | √             | √             |

|                                                       |                                                                                                   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Pemantapan dan optimalisasi Pemanfaatan kawasan hutan | Rasionalisasi kawasan hutan (luas dan fungsi)                                                     | √ |   |   |   |
|                                                       | Mempercepat penyelesaian review RTRWP tepat waktu                                                 | √ |   |   |   |
|                                                       | Mempercepat tata batas dan pengukuhan kawasan hutan                                               | √ | √ |   |   |
|                                                       | Penerapan multiguna hutan dalam pengelolaan kawasan hutan                                         | √ | √ | √ | √ |
|                                                       | Peningkatan PNPB pemanfaatan kawasan hutan                                                        | √ | √ | √ | √ |
|                                                       | Pengelolaan kawasan hutan secara lebih intensif dalam mendukung ketahanan pangan, air, dan energi | √ | √ | √ | √ |
|                                                       | Pengembangan diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif                           | √ | √ | √ | √ |
|                                                       | Promosi/pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam              | √ | √ | √ | √ |
|                                                       | Pelibatan swasta dalam meningkatkan HHBK                                                          | √ | √ | √ | √ |
|                                                       | Pengembangan energi baru terbarukan (EBT)                                                         | √ | √ | √ | √ |
|                                                       | Penanganan dan penyelesaian masalah tenurial, pinjam pakai, dan tukar menukar kawasan hutan       | √ | √ | √ | √ |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Pengembangan sistem insentif dan disinsentif      | Mengelola DAK-Kehutanan dan dana Dekonsentrasi daerah berbasis kinerja pengelolaan hutan                                                                                                                    | √ | √ | √ | √ |
|                                                   | Memberikan kepastian dan menyusun mekanisme insentif dan disentif serta distribusi manfaat secara berkeadilan                                                                                               | √ | √ |   |   |
|                                                   | Mendukung pemberian insentif/disinsentif investasi hijau (green investment) oleh Pemerintah dan mengintegrasikan dengan program pembangunan daerah                                                          | √ | √ | √ | √ |
|                                                   | Pemberian kemudahan proses perizinan kepada swasta yang secara sungguh-sungguh mengelola hutannya                                                                                                           | √ | √ | √ | √ |
|                                                   | Insentif kepada para pihak yang telah melakukan kegiatan rehabilitasi                                                                                                                                       | √ | √ | √ | √ |
|                                                   | Mendorong pengembangan hutan rakyat dan memberikan insentif kepada yang telah mendapatkan sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)                                                                | √ | √ | √ | √ |
| Peningkatan penelitian dan pengembangan kehutanan | Pelaksanaan 9 (sembilan) tema penelitian dan pengembangan (lanskap hutan, hutan alam, hutan tanaman, Biodiversitas, HHBK, pengelolaan DA, perubahan iklim, pengolahan hasil hutan, dan kebijakan kehutanan) | √ | √ | √ | √ |

|                                                        |                                                                                                                                         |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                                        | Pengembangan penelitian berbasis kebutuhan                                                                                              | √ | √ | √ | √ |
|                                                        | Pemanfaatan dan penerapan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan pengelolaan hutan                                                    | √ | √ | √ | √ |
|                                                        | Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan                                              | √ | √ | √ | √ |
| Pola pengelolaan hutan                                 | Pengembangan ekonomi lokal dan daerah berbasis potensi wilayah                                                                          | √ | √ | √ | √ |
| Peningkatan Koordinasi lintas sektor/kerja sama daerah | Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan                                                                               | √ |   | √ |   |
|                                                        | Promosi produk-produk kayu, HHBK, dan jasa lingkungan                                                                                   | √ | √ | √ | √ |
|                                                        | Penggunaan PDRB kawasan hutan dalam instrument pembangunan ekonomi provinsi                                                             | √ | √ | √ | √ |
|                                                        | Pengelolaan daerah aliran sungai yang terintegrasi                                                                                      | √ | √ | √ | √ |
|                                                        | Melibatkan seluruh stakeholder kehutanan (Instansi Pemerintah, BUMN, Swasta, LSM, dan masyarakat) dalam mendukung pembangunan kehutanan | √ | √ | √ | √ |
| Pengembangan SDM Kehutanan                             | Rasionalisasi organisasi dan SDM instansi teknis kehutanan                                                                              | √ | √ | √ | √ |
|                                                        | Peningkatan dan pengembangan SDM dengan mengoptimalkan Badan Diklat Daerah, lembaga litbang dan perguruan tinggi                        | √ | √ | √ | √ |
|                                                        | Pengembangan SDM kehutanan sesuai komoditas unggulan daerah                                                                             | √ | √ | √ | √ |

|                                                                            |                                                                                 |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                                                            | Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM kehutanan daerah                     | √ | √ | √ | √ |
|                                                                            | Peningkatan transfer IPTEK dan teknologi                                        | √ | √ | √ | √ |
|                                                                            | Memperkuat peran dan kelembagaan penyuluh kehutanan                             | √ | √ | √ | √ |
|                                                                            | Meningkatkan kualitas penyuluhan melalui kerjasama dengan instansi terkait      | √ | √ | √ | √ |
| Peningkatan peran sektor kehutanan Provinsi di tingkat nasional dan global | Peningkatan kerjasama berbasis kesetaraan di tingkat nasional dan global        | √ | √ | √ | √ |
|                                                                            | Peningkatan peran kehutanan dalam kepemimpinan nasional dan global              | √ | √ | √ | √ |
|                                                                            | Peningkatan kekuatan penetrasi produk kehutanan dalam pasar nasional dan global | √ | √ | √ | √ |
| Komitmen dan konsistensi penegakan hukum bidang kehutanan                  | Penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten                                  | √ | √ | √ | √ |
|                                                                            | Penyiapan dan peningkatan kapasitas SDM Polisi Hutan                            | √ | √ | √ | √ |
|                                                                            | Koordinasi intensif dengan aparat hukum                                         | √ | √ | √ | √ |

## B. Roadmap Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Konservasi

| Kebijakan                                                   | Strategi                                                                                                                                          | Milestone     |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                             |                                                                                                                                                   | 2022-<br>2026 | 2027-<br>2031 | 2032-<br>2036 | 2037-<br>2041 |
| Penguatan Pemanfaatan SDA Perlindungan dan Pelestarian Alam | Pemantapan kawasan konservasi dan zonasi blok                                                                                                     | √             | √             | √             | √             |
|                                                             | Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi secara terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan                                            | √             | √             | √             | √             |
|                                                             | Restorasi kawasan konservasi yang terdegradasi                                                                                                    | √             | √             | √             | √             |
|                                                             | Eksplorasi KEHATI dan jenis-jenis bermanfaat                                                                                                      | √             | √             | √             | √             |
|                                                             | Meningkatkan peran masyarakat dalam P2K3 (Pemanfaatan, Perlindungan, dan Pengawetan Kawasan Konservasi)                                           | √             | √             | √             | √             |
|                                                             | Mendukung percepatan pembentukan kelembagaan konservasi yang mandiri (KPHK/BLU) pada Taman nasional sesuai kewenangan yang dimiliki               | √             | √             | √             | √             |
|                                                             | Perubahan orientasi kawasan konservasi yang mandiri (dari <i>cost center</i> menjadi <i>profit center</i> ) tanpa menghilangkan fungsi konservasi | √             | √             | √             | √             |
|                                                             | Optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata                                                                                            | √             | √             | √             | √             |

C. Roadmap Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan ekosistem Gambut

| Kebijakan                                                     | Strategi                                                                                                                                                  | Milestone |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                               |                                                                                                                                                           | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 | 2037-2041 |
| Penguatan Pemanfaatan SDA lokal untuk keseimbangan lingkungan | Mendorong perlindungan ekosistem hutan dan gambut dalam kerangka perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.                                   | √         | √         | √         | √         |
|                                                               | Menyusun dan Mengimplementasikan Strategi Daerah REDD+ (berbasis pada Restorasi REDD+ dan kebutuhan daerah)                                               | √         | √         | √         | √         |
|                                                               | Perencanaan pengelolaan kawasan perlindungan hutan alam dan gambut secara terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan                            | √         | √         | √         | √         |
|                                                               | Mengimplementasikan program pengelolaan hutan alam yang berkelanjutan sejalan dengan kebijakan PIPB                                                       | √         | √         | √         | √         |
|                                                               | Mengimplementasikan program pengelolaan gambut yang berkelanjutan sesuai dengan fungsi ekosistem gambut dalam unit pengelolaan Kesatuan Hidrologis Gambut | √         | √         | √         | √         |
|                                                               | Mengembangkan kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut.                  | √         | √         | √         | √         |

D. Roadmap Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi

| Kebijakan                             | Strategi                                                                                                               | Milestone |           |           |           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                       |                                                                                                                        | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 | 2037-2041 |
| Peningkatan produktivitas hasil hutan | Rasionalisasi izin usaha hasil hutan                                                                                   | √         | √         | √         | √         |
|                                       | Memfasilitasi intensifikasi produksi hasil hutan kayu dengan mengedepankan penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari | √         | √         | √         | √         |
|                                       | Memfasilitasi penerapan sistem multi guna/multi usaha hutan dalam meningkatkan produktivitas hutan produksi            | √         | √         | √         | √         |
|                                       | Memfasilitasi upaya diversifikasi dan peningkatan nilai tambah hasil hutan                                             | √         | √         | √         | √         |
|                                       | Rasionalisasi kapasitas dan lokasi Industri Pengolahan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu                                 | √         | √         | √         | √         |
|                                       | Mendukung pengembangan komoditas strategis kehutanan di masing-masing daerah                                           | √         | √         | √         | √         |
|                                       | Penetapan wilayah-wilayah di Kabupaten/Kota sebagai pusat produksi hasil hutan tertentu                                | √         | √         | √         | √         |

E. Roadmap Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat

| Kebijakan                                                                      | Strategi                                                                                                                                                | Milestone |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                |                                                                                                                                                         | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 | 2037-2041 |
| Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan | Peraturan daerah terkait masyarakat hukum adat.                                                                                                         | √         |           |           |           |
|                                                                                | Peraturan daerah dalam penyelesaian konflik                                                                                                             | √         |           |           |           |
|                                                                                | Inventarisasi keberadaan masyarakat adat sekitar hutan                                                                                                  | √         |           |           |           |
|                                                                                | Percepatan realisasi perhutanan soaial                                                                                                                  | √         | √         | √         | √         |
|                                                                                | Mendukung kebijakan pusat guna pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan hutan berbasis korporasi (cth: 10% dari arcas harus dikelola bersama masyarakat)  | √         | √         | √         | √         |
|                                                                                | Memfasilitasi kebutuhan dalam rangka perbaikan mekanisme pengakuan Hutan Adat                                                                           | √         | √         | √         | √         |
|                                                                                | Mendukung pembinaan dan pengembangan Hutan Rakyat dan industri ikutannya sesuai dengan kewenangan dan tugas Provinsi                                    | √         | √         | √         | √         |
|                                                                                | Memfasilitasi peningkatan kolaborasi dan kemitraan dengan masyarakat                                                                                    | √         | √         | √         | √         |
|                                                                                | Penguatan usaha mikro kecil dan menengah di bidang usaha kehutanan                                                                                      | √         | √         | √         | √         |
|                                                                                | Memfasilitasi pendampingan, transfer pengetahuan dan teknologi dalam penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan | √         | √         | √         | √         |

|  |                                                                                                    |   |   |   |   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|  | Memfasilitasi penerapan teknologi produksi hasil hutan untuk meningkatkan nilai tambah hasil hutan | √ | √ | √ | √ |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|

F. Roadmap Kebijakan dan Strategi Kawasan Prioritas Rehabilitasi

| Kebijakan                             | Strategi                                                                                                                                                                         | Milestone     |               |               |               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                  | 2022-<br>2026 | 2027-<br>2031 | 2032-<br>2036 | 2037-<br>2041 |
| Percepatan rehabilitasi kawasan hutan | Mendukung diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan hutan                                                                                                        | √             | √             | √             | √             |
|                                       | Mendukung pola rehabilitasi dengan sistem paludicultur di lahan gambut                                                                                                           | √             | √             | √             | √             |
|                                       | Mendukung kebijakan Pusat pemberian insentif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi                          | √             | √             | √             | √             |
|                                       | Memfasilitasi kelancaran proses perizinan para pihak yang mengajukan pola peningkatan stok karbon ( <i>Carbon enhancement</i> ) dalam skema REDD+ atau pembiayaan karbon lainnya | √             | √             | √             | √             |
|                                       | Membantu masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan mendapatkannya dalam jumlah yang memadai                                                    | √             | √             | √             | √             |

G. Roadmap Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Non-Kehutanan

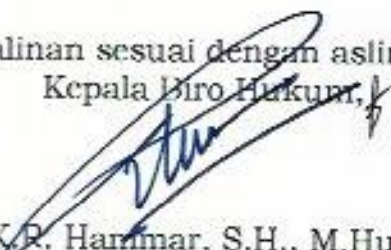
| Kebijakan                                                          | Strategi                                                                                                                                      | Milestone     |               |               |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                    |                                                                                                                                               | 2022-<br>2026 | 2027-<br>2031 | 2032-<br>2036 | 2037<br>2041 |
| Kebijakan Optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan | Fasilitasi percepatan realisasi program Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) di kawasan                                                       | √             | √             | √             | √            |
|                                                                    | Mendorong penerapan teknologi dalam pencegahan degradasi lingkungan dan percepatan pemulihan ekosistem setelah pemanfaatan lain non kehutanan | √             | √             | √             | √            |
|                                                                    | Integrasi pengelolaan kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL)                                                                           | √             | √             | √             | √            |
|                                                                    | Memfasilitasi proses optimalisasi pemanfaatan APL di sekitar kawasan hutan (KBK)                                                              | √             | √             | √             | √            |

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M. CLA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196508181992031022

G. Roadmap Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Non-Kehutanan

| Kebijakan                                                          | Strategi                                                                                                                                      | Milestone     |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                    |                                                                                                                                               | 2022-<br>2026 | 2027-<br>2031 | 2032-<br>2036 | 2037-<br>2041 |
| Kebijakan Optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan | Fasilitasi percepatan realisasi program Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) di kawasan                                                       | √             | √             | √             | √             |
|                                                                    | Mendorong penerapan teknologi dalam pencegahan degradasi lingkungan dan percepatan pemulihan ekosistem setelah pemanfaatan lain non kehutanan | √             | √             | √             | √             |
|                                                                    | Integrasi pengelolaan kawasan hutan dan Arcal Penggunaan Lain (APL)                                                                           | √             | √             | √             | √             |
|                                                                    | Memfasilitasi proses optimalisasi pemanfaatan APL di sekitar kawasan hutan (KBK)                                                              | √             | √             | √             | √             |

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196508181992031022